



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER TINGGI III
SURABAYA

P U T U S A N Nomor : 14-K/PMT.III/AD/VIII/2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: JEFRY OKTAVIAN ROTTY, S.E
Pangkat / NRP	: Kolonel Inf / 1910039121068
Jabatan	: Pamen Kodam VII/Wrb (mantan Dandim 1408/BS)
Kesatuan	: Kodam VII/Wrb
Tempat, tanggal lahir	: Manado, Sulawesi Utara, 19 Oktober 1968
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis kelamin	: Laki-laki
Agama	: Kristen Protestan
Tempat tinggal	: Perum Puri Mutiara, Jl. Monginsidi Baru, Makassar

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Pangdam VII/Wirabuana selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 07 April 2016 sampai dengan tanggal 22 April 2016, berdasarkan Keputusan Penahanan sementara Nomor Kep/200/IV/2016 tanggal 22 April 2016.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan Ke-1 dari Pangdam VII/Wirabuana selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 27 April 2016 sampai dengan tanggal 26 Mei 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/204/IV/2016 tanggal 26 April 2016.
 - b. Perpanjangan Penahanan Ke-2 dari Pangdam VII/Wirabuana selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 27 Mei 2016 sampai dengan tanggal 25 Juni 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/257/V/2016 tanggal 24 Mei 2016.
 - c. Perpanjangan Penahanan Ke-3 dari Pangdam VII/Wirabuana selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 26 Juni 2016 sampai dengan tanggal 25 Juli 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/318/VI/2016 tanggal 23 Juni 2016 dan Terdakwa dibebaskan dari penahanan sejak tanggal 26 Juli 2016 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan dari Pangdam VII/Wirabuana selaku Papera Nomor Kep/388/VII/2016 tanggal 25 Juli 2016.

PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA tersebut di atas

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam VII/Wirabuana Nomor Kep/381/VII/2016 tanggal 22 Juli 2016, selaku Papera.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor Sdak/13/K/AD/VIII/2016 tanggal 4 Agustus 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Berita dari :
- a. Kadilmilti III Surabaya tentang Penunjukan Hakim Nomor TAPKIM/14-K/PMT.III/AD/VIII/2016 tanggal 8 Agustus 2016.
 - b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor TAPSID/14-K/PMT.III/AD/VIII/2016 tanggal 13 September 2016.
4. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor Sdak/13/K/AD/VIII/2016 tanggal 4 Agustus 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer Tinggi menyatakan :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer Tinggi mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) Tahun, dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer cq TNI AD.

- c. Mohon Terdakwa untuk ditahan.

- d. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar foto ruang kerja Terdakwa di Kodim 1408/BS ;
- b) 1 (satu) lembar foto TKP Room Penthouse 2 Hotel D'Maleo Makassar ;
- c) 1 (satu) lembar foto barang bukti obat Blue Safir yang dikirim ke Labfor dan BNNP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labfor Polri Cab. Makassar No. Lab 1321/NNF/IV/2016 tanggal 8 April 2016 ; dan
- e) 1 (satu) lembar Surat dari Kalabfor Polri Cab. Makassar No. R/2749/V/2016/Labfor tanggal 20 Mei 2016.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang :

- a) 1 (satu) botol Blue Safir (4-Chloromethcathinone atau 4-CMC) ditemukan di ruangan Penthouse 2 lantai 12 Hotel d'Maleo Makassar ;
- b) 1 (satu) botol minuman Marteel kondisi kosong ;
- c) 2 (dua) botol minuman mineral merk Cleo kondisi kosong ;
- d) 1 (satu) bungkus rokok Mallboro ice pleace berisi 5 batang ;
- e) 1 (satu) buah korek api gas warna hitam ;
- f) ½ (setengah) batang rokok Mallboro sisa hisap ;
- g) 6 (enam) botol Blue Safir (4-Chloromethcathinone atau 4-CMC) ditemukan di mobil Toyota Innova warna hitam Nopol B-1772-KFV ;
- h) 5 (lima) botol Blue Safir (4-Chloromethcathinone atau 4-CMC) ditemukan di ruang kerja Dandim 1408/BS ;
- i) 2 (dua) buah pil Adiplex masing-masing setengah ;
- j) 4 (empat) buah pil Lifepax ;
- k) 4 (empat) buah pil dalam bungkus warna silver (multi vitamin mineral);
- l) 2 (dua) buah alat pembersih behel/kawat gigi warna biru ;
- m) 1 (satu) buah alat test urine merk Righ ; dan
- n) 1(satu) buah alat test urine uji Napza combo 5 dari Laboratorium RS. Pelamonia Makassar.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- e. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

2. Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis pada tanggal 19 Desember 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasarkan Asas Legalitas, yaitu dalam Pasal 1 KUHP, dapat diartikan bahwa Tidak ada suatu perbuatan pidana atau tidak ada suatu pidana sebelum ada undang-undang yang mengaturnya, di dalam asas tersebut melarang untuk menghukum atau menjatuhkan pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada seseorang atas suatu perbuatan pidana yang belum diatur atau dinyatakan sebagai suatu perbuatan pidana yang diatur undang-undang pada saat perbuatan tersebut dilakukan;

- b. Bahwa sebagaimana dalam fakta dan bukti di persidangan, Terdakwa mengonsumsi cairan Blue Safir yang mengandung *4-Chloromethcathinone* (4-CMC) dimana tersebut berdasarkan bukti-bukti yang ada yaitu Surat dari Badan Narkotika Nasional nomor R/09/IV/BL.00.00/2016/Balai Lab tertanggal 13 April 2016 yang dalam poin 3 menyatakan bahwa Pemeriksaan laboratoris terhadap barang bukti 2 (Dua) Botol Cairan Blue Safir NEGATIF, tidak mengandung Narkotika sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang RI no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, demikian juga Surat dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Makassar No. R/2749/V/2016/Labfor tertanggal 20 Mei 2016 yang ditujukan kepada Komandan Pomdam VII/Wirabuana, dan Surat dari Kementerian Kesehatan RI No. TU/02/01/3/AH-548/2016 tertanggal 9 Desember 2016 keduanya menyatakan bahwa zat senyawa *4-Chloromethcathinone* tidak/belum tercantum dalam Lampiran I undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-undang No. 35 tahun 2009 maupun dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 13 Tahun 2004 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika; Bahwa dengan demikian, maka zat/senyawa *4-Chloromethcathinone* (4 CMC) tidak termasuk kedalam zat/senyawa yang merupakan narkotika yang dilarang oleh Undang-Undang No. 9 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penggolongan narkotika yang dilarang untuk pertama kali tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang tentang Narkotika. Pasal 6 (3) Undang-undang Narkotika memberikan *delegasi officio* kepada Menteri Kesehatan RI untuk dalam hal terdapat perubahan penggolongan Narkotika. Bahwa dengan demikian yang berhak untuk mengeluarkan perubahan dan atau larangan adalah Kementerian Kesehatan, dan BNN tidak mempunyai kewenangan sebagai lembaga yang dapat mengeluarkan daftar zat/senyawa yang mengandung narkotika yang dilarang. Bahwa dari penjelasan dan uraian tersebut, pembuktian oditur militer dengan menggunakan dalil Rilis BNN tanggal 14 desember 2015 dan merupakan turunan dari Katinona tidak dapat dijadikan dasar yang menyatakan zat tersebut termasuk golongan I Lampiran I UU No. 35 tahun 2009, mengingat sesuai azas legalitas hal ini karena belum dimasukkannya dalam Permenkes yang mengatur bahwa zat tersebut dilarang penggunaannya;
- d. Bahwa dalam Unsur ke-1 yaitu “setiap penyalah guna” yang berarti tanpa hak yaitu memerlukan izin untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakannya dan melawan hukum yaitu perbuatan yang melawan hukum, dalam hal ini dikarenakan 4-Chloromethcathinone bukan merupakan zat/senyawa yang dilarang, maka Terdakwa tidak memerlukan izin untuk menggunakannya dan perbuatan yang Terdakwa lakukan tidaklah melanggar Undang-undang Narkotika, sehingga unsur ke-1 dinyatakan TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN.

- e. Bahwa dalam Unsur ke-2 yaitu "Narkotika golongan I" yang berarti Narkotika sebagaimana terlampir dalam Undang-undang Narkotika maupun perubahannya dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2014, dalam hal ini 4-Chloromethcathinone tidak terdapat dalam lampiran Undang-undang Narkotika maupun perubahannya dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan narkotika, yang mana apabila tidak tercantum berdasarkan Asas Legalitas, maka Terdakwa tidak dapat dipidana karena belum ada peraturan yang mengaturnya, sehingga unsur ke-2 dinyatakan TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN.
- f. Bahwa dalam unsur ke-3 yaitu "Bagi diri sendiri" yang berarti memakai guna / manfaat dari sesuai (dalam hal ini narkotika) atau melakukan sesuatu dengan Narkotika untuk memenuhi maksud si pelaku, dalam hal ini zat/senyawa 4-Chloromethcathinone tidak termasuk sebagai zat/senyawa yang dilarang berdasarkan Undang-undang Narkotika, maka unsur ke-3 "untuk diri sendiri" menggunakan narkotika, tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan;
- g. Bahwa terkait dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi di depan persidangan, berdasarkan keterangan Saksi Dahlan bahwa setelah peristiwa penggerebekan dan penjemputan Terdakwa, kira-kira jam 2 dinihari Saksi Dahlan membersihkan ruangan, dimana di dalam ruangan karaoke Penthouse 2 tersebut masih berserakan bekas sampah berupa 2 (dua) botol Martell dengan tulisan "keeping" atas nama Terdakwa, kaleng coca cola dan sprite, tissue, air mineral merek club, rokok marlboro Ice Blast yang sudah terpakai dan sisa-sisa makanan serta sampah-sampah yang ada di tempat sampah. Hal ini membuktikan bahwa Saksi-3 Usup Supriadi yang mengatakan dan menerangkan bahwa ia menemukan dan membawa barang-barang yang ada di ruangan karaoke adalah Keterangan yang salah, dengan demikian apabila barang-barang tersebut yang menjadi dalam pemeriksaan perkara setelah penggerebekan tersebut masih ada dan kemudian dibuang, maka darimana barang bukti yang di ajukan oleh Oditur di depan persidangan berasal?
- h. Bahwa yang terakhir adalah fakta mengenai ke empat orang sipil teman Terdakwa yaitu Saksi-2 Sdr. Muhammad Nasri, Saksi-4 Sdri. Suci Damayanti, Saksi-5 Sdr. Aswar, dan Saksi-7 Sdr. Fitriani yang juga meminum dan mengkonsumsi Blue Safir dan juga POSITIF mengandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, namun mereka tidak diperiksa lebih lanjut oleh penyidik maupun di kepolisian daerah, karena dianggap tidak memenuhi unsur penyalahgunaan narkoba golongan I, sehingga akan sangat menimbulkan aib apabila Terdakwa dinyatakan bersalah melanggar Undang-undang Narkotika, sedangkan teman-teman sipil Terdakwa sama sekali tidak dilakukan pemeriksaan;

Dari seluruh rangkaian uraian pembelaan yang telah kami sampaikan tersebut diatas, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan akta-fakta yang telah terungkap dipersidangan, maka sudah sepatutnya agar Majelis Hakim yang Arif dan Bijaksana agar kiranya berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

- a. Menolak Tuntutan Oditur Militer Tinggi untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan bahwa Terdakwa, Kol. Inf. Jefry Oktavian Rotty, S.E tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Narkotika;
- c. Membebaskan Terdakwa, Kol. Inf. Jefry Oktavian Rotty, S.E dari segala dakwaan (*Vrijspraak*) atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
- d. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

- Bahwa selain Pledoi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Terdakwa sendiri mengajukan pembelaan yang dibacakan oleh Terdakwa yang pada intinya :

- a. Bahwa Terdakwa mengakui ditangkap pada tanggal 6 April 2016 dan dilanjutkan penahanan oleh Penyidik Pomdam VII/Wrb, namun demikian Terdakwa keberatan atau tidak sependapat dengan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan khususnya 1 (satu) botol Blue Safir (4-Chloromethcathinone atau 4-CMC) ditemukan di ruangan Penthouse 2 lantai 12 Hotel d'Maleo Makassar, 1 (satu) botol minuman Marteel kondisi kosong, 2 (dua) botol minuman mineral merk Cleo kondisi kosong, 1 (satu) bungkus rokok Mallboro ice pleace berisi 5 batang, 1 (satu) buah korek api gas warna hitam, ½ (setengah) batang rokok Mallboro sisa hisap yang diambil oleh Kopda Usup Supriyadi dan Serda Pande Made Sudartawan karena kedua Saksi tersebut saat terjadinya penggrebekan sampai dengan membawa Terdakwa ke Pomdam tidak pernah membawa barang bukti tersebut, sehingga Terdakwa mengajukan Saksi tambahan Sdr. Dahlan Pegawai Hotel yang membersihkan sampah-sampah yang ada di meja room 2 penta house karaoke hotel d'malio.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Penyidik dari Pomdam VII/Wrb tidak pernah menggunakan keterangan dari 2 (dua) instansi yaitu BNN Pusat dan hasil Puslabfor cabang Makassar yang menjadi dasar perkara ini.

- c. Terdakwa menyatakan rekan-rekan sipil yang sama-sama mengkonsumsi cairan Blue Safir bersama Terdakwa tidak diproses hukum.
 - d. Bahwa keberatan selanjutnya Terdakwa menyatakan hal yang sama dengan Penasihat Hukum mengenai keterbuktian unsur-unsur yang di dakwakan oleh Oditur Militer Tinggi.
3. Bahwa atas Pembelaan (Pleodoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Oditur Militer Tinggi mengajukan Replik kepada Majelis Hakim secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.
 4. Bahwa atas Replik dari Oditur Militer Tinggi tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Duplik yang di sampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yaitu tetap pada Pleodoinya.
 5. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang menyatakan sebagai berikut :

Berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di persidangan, izinkan saya untuk membacakan pembelaan saya yang telah saya susun sebagai berikut :

Bahwa memang benar pada saat itu saya datang ke Hotel d'Maleo untuk berkaraoke bersama dengan teman-teman saya. Bahwa memang benar saya telah ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 7 April 2016 saya telah ditahan oleh penyidik. Selanjutnya, saya juga meragukan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi, karena Saksi Usup dan Saksi Pande merupakan petugas Pomdam VII/Wirabuana yang melakukan penggerebekan pada saat itu, dalam kesaksian mereka, mereka mengatakan bahwa mereka telah mengambil barang-barang seperti botol martell dan barang lainnya yang ada di ruangan karaoke tersebut.

Yang Mulia, tidak mungkin mereka dapat mengambil botol minuman Martell maupun barang apapun yang ada di ruangan karaoke tersebut, hal ini dikarenakan mereka langsung pergi bersama dengan saya menuju mobil tanpa mengambil barang apapun di dalam ruangan karaoke tersebut, selain itu berdasarkan keterangan Saksi Dahlan yang bertugas sebagai *cleaning service*, bahwa Saksi Dahlan telah membersihkan ruangan tersebut pada dini hari dan membuang semua bukti yang dimaksud oleh Oditur Militer Tinggi, sehingga tidak mungkin Saksi Usup dan Saksi Pande bisa mendapatkan barang-barang yang ada di persidangan Yang Mulia dan barang-barang tersebut bukanlah barang-barang yang ada di dalam ruangan karaoke tersebut.

Bahwa adapun teman-teman saya yang saat itu juga berkaraoke, ikut menjadi saksi dalam persidangan ini yaitu Saksi Nasri, Saksi Suci, Saksi Aswar, Saksi Edmond Corbert



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Saksi Fitriyani juga membenarkan bahwa kami hanya melakukan karaoke dan bukan yang lain sebagai mana telah dituduhkan kepada saya Yang Mulia.

Penyidiksama sekali tidak mengungkapkan mengenai bukti-bukti dari kedua lembaga tersebut dalam berkas persidangan. Padahal pemeriksaan yang dilakukan, baik oleh BNN Pusat maupun oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Makassar tersebut merupakan pemeriksaan Pro Justisia yang mana hanya bisa dilakukan untuk kepentingan hukum dan dalam hal ini hanya bisa dilakukan oleh Penyidik dan Oditur Militer Tinggi. Dari hal tersebut terlihat bahwa Penyidik dan Oditur Militer Tinggi tidak menitikberatkan pada kebenaran materiil dan hanya menyerang titik lemah dari saya selaku Terdakwa, padahal Hukum Pidana itu mencari kebenaran materiil atau kebenaran yang sesungguhnya-sungguhnya.

Yang Mulia, penyidik serta Oditur Militer Tinggi terlihat sangat tendensius untuk menyalahkan saya atas perbuatan pidana yang tidak saya lakukan Yang Mulia, yaitu mengkonsumsi Narkotika Golongan I. Apabila surat-surat tersebut diungkapkan oleh Oditur Militer Tinggi ataupun Penyidik sebelum persidangan ini, hal ini tidak akan masuk sampai pengadilan dan menjadi polemik sampai saat ini. Hal ini dikarenakan perbuatan yang saya lakukan, yaitu mengkonsumsi *4-Chloromethcathinone* bukan merupakan sebuah perbuatan pidana yang dilarang oleh Undang-undang.

Bahwa yang saya tangkap dari keterangan ahli Prof. DR. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum, bahwa berdasarkan Asas Legalitas, tidak ada pidana atau perbuatan yang dapat dipidana tanpa ada pengaturan yang diatur dalam undang-undang terlebih dahulu sebelum perbuatan itu dilakukan, dan hukum pidana itu harus tertulis. Terkait dengan 4-CMC yang hanya berdasarkan Rilis BNN, menurut Saksi Ahli BNN bukanlah merupakan lembaga yang mempunyai kewenangan untuk menentukan zat/senyawa yang dilarang oleh Undang-Undang Narkotika, karena Undang-Undang Narkotika hanya memberikan kewenangan (*delegasi officio*), kepada Menteri Kesehatan. Bahwa BNN boleh menyatakan bahwa suatu zat/senyawa itu termasuk Narkotika atau bukan, namun tidak boleh menyatakan suatu zat/ senyawa itu dilarang;

Bahwa dalam pidana, ada asas yaitu *in dubio pro reo* yang berarti dalam aturan pidana harus diputus yang paling ringan bagi Terdakwa, yang mana dalam hal ini apabila tidak tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri Kesehatan, maka Terdakwa tidak dapat dipidana;

Bahwa menurut pendapat Ahli Prof. DR. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum penyimpangan Asas Legalitas sangat dimungkinkan apabila perbuatan tersebut bersifat sistematis, terorganisir, menimbulkan korban massif, ditetapkan secara eksplisit seperti contohnya ada pada Perpu 1 tahun 2002 dan Perpu 2 tahun 2002 yang menyatakan perpu 1 tahun 2002 berlaku surut pada kasus terorisme;

Bahwa ada perbedaan hukum bagi penyalahguna, yang menganut sistem *double crime system* yang mana dalam hal ini ahli menerangkan bahwa lebih baik membebaskan 1000 orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah dibandingkan mempidanakan 1 orang yang tidak bersalah, karena apabila mempidanakan orang yang tidak bersalah akan menyusahkan orang yang tidak bersalah dan orang yang memutus bersalah orang tersebut, tetapi apabila membebaskan 1000 orang bersalah, meskipun yang bersalah bebas di dunia tetapi akan ada pertanggungjawaban di akhirat nanti;

Bahwa dalam Pasal 4 Undang-Undang Narkotika secara jelas-jelas ditulis bahwa tujuan dibuatnya Undang-Undang Narkotika adalah pertama untuk menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, lalu mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika, baru memberantas peredaran gelap narkotika dan *precursor* narkotika, dan bukan sebaliknya;

Bahwa dalam Pasal 183 KUHP yang berbunyi hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya, sehingga hakim tidak boleh menjatuhkan pidana sesuai dengan Pasal 183 KUHP;

Bahwa *4-Chloromethcathinone* belum termasuk di dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Apabila belum termasuk, maka tidak dapat dikategorikan sebagai jenis/ zat golongan narkotika. Mohon izinkan saya untuk menjelaskan asas legalitas dari pemahaman orang yang awam akan hukum, bahwa yang saya ketahui adalah apabila suatu perbuatan tidak dilarang oleh Undang-Undang maka tidak dapat dipidana dan hal ini diperjelas dengan keterangan ahli hukum pidana yang adalah guru besar hukum pidana UGM, Prof. DR. Edward Omar Sharif Hariejh, S.H., M.Hum, yang menyatakan apabila tidak tercantum dalam Undang-Undang Narkotika maupun Peraturan Menteri Kesehatan maka tidak termasuk sebagai narkotika, sehingga tidak dapat dipidana;

Majelis Hakim Tinggi Militer Yang Mulia,

Saya memohon kepada Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia agar dapat mempertimbangkan Nota Pembelaan saya ini karena terus terang saya tidak berniat melakukan perbuatan melanggar hukum, sayamohon kebijakan dan kearifan Majelis Hakim Tinggi Militer Yang Mulia untuk menerima pembelaan saya dengan mempertimbangkan keadaan bahwa saya adalah tulang punggung keluarga, serta anak-anak saya yang masih kecil. Selain itu saya juga sangat menyesali dan tidak akan lagi melakukan perbuatan tersebut. Untuk selanjutnya mohon agar Majelis Hakim Tinggi Militer Yang Mulia membebaskan saya dari semua dakwaan dan tuntutan hukum agar saya dapat bekerja kembali sebagai prajurit TNI untuk membela negara.

Menimbang : Bahwa terhadap pembelaan yang dibacakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan oleh Terdakwa sendiri, Oditur Militer Tinggi menyampaikan Replik yang disampaikan secara lisan, dengan kesimpulan Oditur Militer Tinggi tetap pada Tuntutannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10/Pdt/2016/PT.3/LA/2016, Oditur Militer yang disampaikan secara lisan di depan persidangan, Penasihat Hukum Terdakwa juga menyampaikan Duplik secara lisan, dengan kesimpulan Penasihat Hukum tetap pada Pembelaannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal SATU bulan APRIL tahun 2000 ENAM BELAS, tanggal LIMA bulan APRIL tahun 2000 ENAM BELAS, tanggal ENAM bulan APRIL tahun 2000 ENAM BELAS, atau setidaknya tidaknya dalam bulan APRIL tahun 2000 ENAM BELAS, setidaknya tidaknya dalam tahun 2000 ENAM BELAS, di Room Penthouse 2 Hotel d'Maleo lantai 12 Jl. Pelita kota Makassar, di dalam dasbor mobil Toyota Inova Nopol B 1772 KJV milik Terdakwa, di ruang kerja Terdakwa di Kodim 1408/BS kota Makassar, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat di Kota Makassar, setidaknya tidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum/wewenang Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Akmil di Magelang lulus pada tahun 1991 dan dilantik dengan pangkat Letda Inf, kemudian mengikuti dik Sarcab, selesai Sarcab ditugaskan sebagai Danton Yonif Dam IV/Diponegoro, selanjutnya setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan mutasi penugasan pada saat peristiwa yang menjadikan perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Dandim 1408/BS Makassar dengan pangkat Kolonel Inf NRP 1910039121068.
- b. Bahwa pada tanggal 01 April 2016 pukul 20.00 WITA Terdakwa bersama Saksi-14 Letkol Inf Budi Iman Santoso, Kazidam VII/Wrb Kolonel Czi Gali Suhendro, Waka Pendam VII /Wrb Letkol Inf Vefy Amuranto, Ka Zidam VII/Wrb Kolonel Czi Gali Suhendro serta Danden Intel Letkol Chb Dwi Agus Riyanto berkumpul di room Penthouse 2 lantai 12 Hotel d'Maleo di Jl. Pelita kota Makassar ditemani 4 (empat) perempuan/Ladies serta 1 (satu) orang karyawan hotel, dalam rangka merayakan kenaikan pangkat Kazidam VII/Wrb dari Letnan Kolonel menjadi Kolonel.
- c. Bahwa kegiatan yang dilakukan Terdakwa bersama Saksi-14 Letkol Inf Budi Iman Santoso, Kazidam VII/Wrb Kolonel Czi Gali Suhendro, Waka Pendam VII /Wrb Letkol Inf Vefy Amuranto, Ka Zidam VII/BS Kolonel Czi Galih Suhendro serta Dandenintel Letkol Chb Dwi Agus Riyanto di room Penthouse PH 2 lantai 12 Hotel d'Maleo adalah berkaraoke secara bergantian sambil menikmati minuman yang ada di atas meja, antara lain minuman Bir, Coca cola, sprite, Green tea, air mineral, minuman Hennessy bottle, dan jenis minuman Marteel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat acara berkaraoke tersebut Terdakwa duduk di samping Saksi-14 Letkol Inf Budi Iman Santoso, dan pada saat Saksi-14 sedang menikmati minuman yang ada di atas meja, Terdakwa kemudian mengeluarkan sebuah botol kecil bertuliskan Blue Safir yang dibawa Terdakwa, lalu Terdakwa meneteskan cairan Blue Safir tersebut ke dalam gelas minuman Saksi-14, melihat apa yang dilakukan Terdakwa saat itu Saksi-14 bertanya kepada Terdakwa “**Apa itu ?**” dijawab oleh Terdakwa “**Ini bukan apa-apa hanya untuk penyegar badan saja**”, kemudian Saksi-14 meminumnya dan yang dirasakan Saksi-14 saat itu badan menjadi lebih segar, setelah itu pukul 02.00 WITA (tanggal 02 April 2016) Terdakwa dan kawan-kawan meninggalkan hotel d'Maleo dengan biaya yang harus dibayar kurang lebih sebesar Rp.24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah).

- e. Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 April 2016 pukul 17.00 WITA Terdakwa ditelepon teman Terdakwa a.n. **Saksi-2 Sdr. Muhammad Nasri** yang mengajak untuk karaokean, Terdakwa menyetujui dan menyarankan kepada Saksi-2 jika ingin karaoke bagusya di hotel d'Maleo Jl. Pelita kota Makassar, karena tempat/room karaoke tersebut lebih nyaman dari pada tempat yang lainnya dan selain itu hotel tersebut memberikan diskon kepada Terdakwa, dan saran Terdakwa tersebut disetujui oleh Saksi-2 sehingga Terdakwa saat itu langsung menghubungi **Saksi-9 Sdri. Aldalia Bella** karyawan hotel d'Maleo via telepon untuk mereservasi room Penthouse 2.
- f. Bahwa pukul 18.15 WITA, Terdakwa berangkat ke hotel d'Maleo Jl. Pelita kota Makassar dengan menggunakan mobil Toyota Inova milik Terdakwa Nopol B 1772 KJV dan tiba di Hotel d'Maleo pukul 18.30 WITA langsung ke Lounge hotel di lantai satu untuk makan malam sambil menunggu **Saksi-2 Sdr. Muhammad Nasri** datang, tidak lama kemudian yakni pukul 19.30 WITA Saksi-2 datang bersama isterinya yakni **Saksi-4 Sdri. Suci Damayanti** serta 3 (tiga) orang temannya yang belum dikenal Terdakwa yaitu **Saksi-5 Sdr. Aswar, Saksi-6 Sdr. Edmond Corbert Timbuleng** dan **Saksi-7 Sdri. Fitriani**, kemudian ketiga orang tersebut diperkenalkan oleh Saksi-2 kepada Terdakwa dan setelah ngobrol sejenak maka pukul 20.00 WITA Terdakwa bersama Saksi-2, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 menuju ke ruang karaoke yang telah dipesan Terdakwa sebelumnya tepatnya di lantai 12 room Penthouse 2 Hotel d'Maleo.
- g. Bahwa selanjutnya di dalam Room Penthouse 2 Hotel d'Maleo lantai 12 Terdakwa, Saksi-2 Sdr. Muhammad Nasri, Saksi-4 Sdri. Suci Damayanti, Saksi-5 Sdr. Aswar, Saksi-6 Sdr. Edmond Corbert Timbuleng dan Saksi-7 Sdri. Fitriani berkaraoke sambil minum minuman yang disiapkan oleh pihak hotel, yaitu minuman berupa Coca Cola, Green Tea, minuman mineral dan buah-buahan segar, kemudian Terdakwa meminta minuman keras beralkohol tinggi Martell (jenis wiski) sebanyak 2 (dua) botol milik Terdakwa yang pada tanggal 1 April 2016 pernah dititipkan Terdakwa kepada pihak hotel, yaitu pada saat Terdakwa karaokean bersama Sdr. Media di Room Penthouse 2 Hotel d'Maleo lantai 12.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Terdakwa mengeluarkan sebuah botol kecil bertuliskan Blue Safir yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa, lalu Terdakwa mencampur/mengoplos minuman keras Martell dengan Coca Cola, kemudian Terdakwa meneteskan cairan Blue Safir ke dalam oplosan minuman keras tersebut dan meletakkan minuman hasil oplosan tersebut di atas meja. Kemudian minuman keras oplosan yang sudah ditetesi dengan cairan Blue Safir tersebut diminum oleh Terdakwa, Saksi-2 Sdr. Muhammad Nasri, Saksi-4 Sdr. Suci Damayanti, Saksi-5 Sdr. Aswar, dan Saksi-7 Sdr. Fitriani, sedangkan Saksi-6 Sdr. Edmond Corbert Timbuleng tidak ikut meminum minuman keras tersebut.

- i. Bahwa setelah meminum minuman keras oplosan Martell dan coca cola yang sudah ditetesi dengan cairan Blue Safire tersebut, yang dirasakan oleh Terdakwa, Saksi-2 Sdr. Muhammad Nasri, Saksi-4 Sdr. Suci Damayanti, Saksi-5 Sdr. Aswar dan Saksi-7 Sdr. Fitriani adalah badan terasa lebih segar, perasaan menjadi senang, dan bisa bernyanyi lebih meriah dan selama berada di dalam room Penthouse 2 lantai 12 Hotel d'Maleo, Saksi-5 dan Saksi-6 Sdr. Edmond Corbert Timbuleng melihat tingkah laku Terdakwa seperti orang yang gelisah dan sering keluar masuk ruangan.
- j. Bahwa pukul 01.15 WITA (Rabu, tanggal 06 April 2016) Terdakwa, Saksi-2 Sdr. Muhammad Nasri, Saksi-4 Sdr. Suci Damayanti, Saksi-5 Sdr. Aswar, Saksi-6 Sdr. Edmond Corbert Timbuleng dan Saksi-7 Sdr. Fitriani selesai berkaraoke di dalam room Penthouse 2 lantai 12 Hotel d'Maleo dan bermaksud akan meninggalkan hotel untuk kembali ke rumah masing-masing, pada saat berada di depan ruang operator tempat para karyawan hotel standby untuk melayani pemesanan konsumsi, tiba-tiba datang petugas dari Pomdam VII/Wrb antara lain Danpomdam VII/Wrb (Letkol Cpm M. Yusrif Guntur, S.Sos.), Saksi-1 Serda Pande Made Sudartawan dan Saksi-3 Kopda Usup Supriadi yang dipimpin langsung oleh Kasdam VII/Wrb (Brigjen TNI Supartodi, S.E, S.Ip.). melakukan penggerebekan dan pengeledahan di dalam room Penthouse 2 lantai 12 Hotel d'Maleo, dan pada saat itu berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol merek Blue Safir yang sudah tidak berisi cairan/kosong berada di dalam tempat sampah, 1 (satu) botol Martell yang sudah tidak berisi/kosong, 2 (dua) botol minuman mineral merk Cleo yang sudah tidak berisi/kosong, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 1 (satu) buah kotak rokok merek Marlboro Ice Blast yang berisi 5 batang rokok yang berada di atas meja, serta menemukan setengah batang rokok merek Marlboro Ice Blast yang sudah dibakar/dihisap.
- k. Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-2 Sdr. Muhammad Nasri, Saksi-4 Sdr. Suci Damayanti, Saksi-5 Sdr. Aswar, Saksi-6 Sdr. Edmond Corbert Timbuleng dan Saksi-7 Sdr. Fitriani berikut barang bukti yang didapatkan di dalam room Penthouse 2 lantai 12 hotel d'Maleo dibawa ke kantor Pomdam VII/Wrb, kemudian dilakukan pemeriksaan/test urine terhadap mereka bertempat di dalam ruang kerja Danpomdam VII/Wrb yang dilakukan oleh petugas laboratorium dari Rumkit Pelamonia Kesdam VII/Wrb dipimpin oleh Saksi-19 Letkol Ckm dr. Heri Pujiono, Sp.An. dengan menggunakan alat merek "Combo 5"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parameter, yaitu Cocain, Amfetamina, Methamfetamina, THC (Mariyuana) dan Morfin yang memiliki tingkat akurasi apabila positif mengandung Narkotika 97% sampai dengan 100%, sedangkan kalau negative/ tidak mengandung Narkotika adalah sebesar 99% sampai dengan 100%.

- I. Bahwa dari hasil test urine dengan menggunakan alat merek "Combo 5" tersebut, diperoleh hasil, di dalam urine.
 - Kolonel Jefri Oktavian Rotty, S.E. (Terdakwa) positif mengandung Metamfetamina.
 - Saksi-2 Sdr. Muhammad Nasri positif mengandung Metamfetamina.
 - Saksi-4 Sdri. Suci Damayanti positif mengandung Metamfetamina.
 - Saksi-5 Sdr. Aswar positif mengandung Metamfetamina.
 - Saksi-6 Sdr. Edmond Corbert Timbuleng negatif mengandung Metamfetamina.
 - Saksi-7 Sdri. Fitriani positif mengandung Metamfetamina.
- m. Bahwa Terdakwa mendapatkan Blue Safir yang dikonsumsi dengan cara membeli dari Sdr. Syamsul yang tempat tinggalnya tidak diketahui oleh Terdakwa, karena setiap Terdakwa dan Sdr. Syamsul bertransaksi membeli cairan Blue Safir tersebut Terdakwa janji bertemu di Hotel d'Maleo, dengan harga perbotolnya Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan Terdakwa membeli cairan jenis Blue Safir dari Sdr. Syamsul sudah sekitar 5 (lima) atau 6 (enam) kali, setiap pembelian kadang 5 (lima) botol dan kadang lebih, adapun yang belum dipergunakan Terdakwa disimpan di dalam mobil Toyota Innova milik Terdakwa Nopol B 1772 KJV sebanyak 6 (enam) botol, serta di ruang kerja Terdakwa sebanyak 5 (lima) botol, yang isi setiap botolnya kurang lebih 2 sampai 4 mililiter.
- n. Bahwa masih pada hari Rabu tanggal 6 April 2016 pukul 02.30 WITA petugas Pomdam VII/Wrb, yaitu Saksi-1 Serda Pande Made Sudartawan, Saksi-3 Kopda Usup Supriadi, bersama Letda Cpm Anton, Serda Nurudin, dan Praka Wahyu langsung melakukan penggeledahan terhadap mobil Toyota Inova Nopol B 1772 KJV milik Terdakwa dan menemukan 6 (enam) botol cairan merek Blue Safir di dalam dasbor mobil Terdakwa, setelah itu dilakukan penggeledahan di ruang kerja Terdakwa dan ditemukan 5 (lima) botol Blue Safir dengan jumlah keseluruhan 11 (sebelas) botol Blue Safir, dan Terdakwa mengakui 11 (sebelas) botol Blue Safir tersebut benar adalah milik Terdakwa, selanjutnya semua barang bukti yang ditemukan dikumpulkan dan diserahkan ke penyidik Pomdam VII/Wrb.
- o. Bahwa untuk kepentingan Pro Yustisia, berdasarkan surat Danpomdam VII/Wirabuana Nomor R/113/IV/2016 tanggal 6 April 2016 dilakukan pemeriksaan Laboratoris terhadap urine Terdakwa dan cairan merk Blue Safir (dalam botol) yang menjadi barang bukti dalam perkara Terdakwa di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, oleh AKBP I Gede Suarhawan, S.Si. M.Si Kasubbid Narkobafor Labfor Polri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Cabang Makassar, Kompol Faizal Rachmad, S.T. (Saksi Ahli-1) PS. Kasubbid Kimbiofor Labfor Polri Cabang Makassar, dan AKP Dede Setiyarto Pemeriksa Forensik Narkobator Labfor Polri Cabang Makassar, hasilnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1321/NNF/IV/2016 tanggal 08 April 2016 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1330/NNF/IV/2016 tanggal 08 April 2016, didapatkan kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Pemeriksaan Urine Terdakwa adalah **positif/benar** mengandung 4-Chlorometh-cathinone.
- 2) Pemeriksaan cairan warna kuning yang berada dalam botol warna hitam dengan tutup warna hitam merek Blue Safir dan cairan warna kuning yang berada dalam botol warna hitam dengan tutup warna biru merek Blue Safir adalah **positif/benar** mengandung 4-Chlorometh-cathinone.

Dengan keterangan : 4-Chloromethcathinone atau 4-CMC merupakan salah satu dari 41 jenis NPS (New Psychoactive Substances) yang dikeluarkan oleh Balai Laboratorium Uji Narkoba BNN tanggal 14 Desember 2015, merupakan turunan dari Chatinone yang mempunyai efek : Stimulan, Halusinogen, Insomnia, dan Sympathomimetic termasuk jenis Narkotika yang dilarang dan tidak boleh digunakan secara bebas tanpa izin .

- p. Bahwa senyawa jenis 4-Chloromethcathinone atau 4-CMC sesuai keterangan **Saksi Ahli-1 Kompol Faizal Rachmad, S.T.** mempunyai efek Stimulan (efek euphoria/kesenangan berlebihan, perasaan gembira, meningkatkan denyut jantung dan melebarkan pupil mata), Halusinogen (efek halusinasi), Insomnia (efek terjaga dan susah tidur) dan Sympathomimetic (efek ketergantungan dan kerusakan system syaraf) merupakan turunan dari Katinona yang terdaftar dalam Lampiran I golongan I nomor urut 35 UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan hal ini dikuatkan oleh pakar hukum pidana atas nama **Prof. Dr. H.M.Said Karim, S.H, M.H, M.Si (Saksi Ahli-2 dalam perkara ini)** .

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal LIMA bulan APRIL tahun 2000 ENAM BELAS, tanggal ENAM bulan APRIL tahun 2000 ENAM BELAS, setidaknya-tidaknya dalam bulan APRIL tahun 2000 ENAM BELAS, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 ENAM BELAS, di Room Penthouse 2 Hotel d'Maleo lantai 12 Jl. Pelita kota Makassar, setidaknya-tidaknya di suatu tempat di Kota Makassar, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum/wewenang Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, telah melakukan tindak pidana :

"Setiap Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Akmil di Magelang lulus pada tahun 1991 dan dilantik dengan pangkat Letda Inf, kemudian mengikuti dik Sarcab, selesai Sarcab ditugaskan sebagai Danton Yonif Dam IV/Diponegoro, selanjutnya setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan mutasi penugasan pada saat peristiwa yang menjadikan perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Dandim 1408/BS Makassar dengan pangkat Kolonel Inf NRP 1910039121068.
- b. Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 April 2016 pukul 17.00 WITA Terdakwa ditelepon teman Terdakwa a.n. **Saksi-2 Sdr. Muhammad Nasri** yang mengajak untuk karaokean, Terdakwa menyetujui dan menyarankan kepada Saksi-2 jika ingin karaoke bagusya di hotel d'Maleo Jl. Pelita kota Makassar, karena tempat/room karaoke tersebut lebih nyaman dari pada tempat yang lainnya dan selain itu hotel tersebut memberikan diskon kepada Terdakwa, dan saran Terdakwa tersebut disetujui oleh Saksi-2 sehingga Terdakwa saat itu langsung menghubungi **Saksi-9 Sdri. Aldalia Bella** karyawan hotel d'Maleo via telepon untuk mereservasi room Penthouse 2.
- c. Bahwa pukul 18.15 WITA, Terdakwa berangkat ke hotel d'Maleo Jl. Pelita kota Makassar dengan menggunakan mobil Toyota Inova milik Terdakwa Nopol B 1772 KJV dan tiba di Hotel d'Maleo pukul 18.30 WITA langsung ke Lounge hotel di lantai satu untuk makan malam sambil menunggu **Saksi-2 Sdr. Muhammad Nasri** datang, tidak lama kemudian yakni pukul 19.30 WITA Saksi-2 datang bersama isterinya yakni **Saksi-4 Sdri. Suci Damayanti** serta 3 (tiga) orang temannya yang belum dikenal Terdakwa yaitu **Saksi-5 Sdr. Aswar, Saksi-6 Sdr. Edmond Corbert Timbuleng** dan **Saksi-7 Sdri. Fitriani**, kemudian ketiga orang tersebut diperkenalkan oleh Saksi-2 kepada Terdakwa dan setelah ngobrol sejenak maka pukul 20.00 WITA Terdakwa bersama Saksi-2, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 menuju ke ruang karaoke yang telah dipesan Terdakwa sebelumnya tepatnya di lantai 12 room Penthouse 2 Hotel d'Maleo.
- d. Bahwa selanjutnya di dalam Room Penthouse 2 Hotel d'Maleo lantai 12 Terdakwa, Saksi-2 Sdr. Muhammad Nasri, Saksi-4 Sdri. Suci Damayanti, Saksi-5 Sdr. Aswar, Saksi-6 Sdr. Edmond Corbert Timbuleng dan Saksi-7 Sdri. Fitriani berkaraoke sambil minum minuman yang disiapkan oleh pihak hotel, yaitu minuman berupa Coca Cola, Green Tea, minuman mineral dan buah-buahan segar, kemudian Terdakwa meminta minuman keras beralkohol tinggi Martell (jenis wiski) sebanyak 2 (dua) botol milik Terdakwa yang pada tanggal 1 April 2016 pernah ditiptkan Terdakwa kepada pihak hotel, yaitu pada saat Terdakwa karaokean bersama Sdr. Media di Room Penthouse 2 Hotel d'Maleo lantai 12.
- e. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengeluarkan sebuah botol kecil bertuliskan Blue Safir yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa, lalu Terdakwa mencampur/mengoplos minuman keras Martell dengan Coca Cola, kemudian Terdakwa meneteskan cairan Blue Safir ke dalam oplosan minuman keras tersebut dan meletakkan minuman hasil oplosan tersebut di atas meja. Kemudian minuman keras oplosan yang sudah ditetesi dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
cagan Blue Safir tersebut diminum oleh Terdakwa, Saksi-2 Sdr. Muhammad Nasri, Saksi-4 Sdri. Suci Damayanti, Saksi-5 Sdr. Aswar, dan Saksi-7 Sdri. Fitriani, sedangkan Saksi-6 Sdr. Edmond Corbert Timbuleng tidak ikut meminum minuman keras tersebut.

- f. Bahwa setelah meminum minuman keras oplosan Martell dan coca cola yang sudah ditetesi dengan cairan Blue Safire tersebut, yang dirasakan oleh Terdakwa, Saksi-2 Sdr. Muhammad Nasri, Saksi-4 Sdri. Suci Damayanti, Saksi-5 Sdr. Aswar dan Saksi-7 Sdri. Fitriani adalah badan terasa lebih segar, perasaan menjadi senang, dan bisa bernyanyi lebih meriah dan selama berada di dalam room Penthouse 2 lantai 12 Hotel d'Maleo, Saksi-5 dan Saksi-6 Sdr. Edmond Corbert Timbuleng melihat tingkah laku Terdakwa seperti orang yang gelisah dan sering keluar masuk ruangan.
- g. Bahwa pukul 01.15 WITA (Rabu, tanggal 06 April 2016) Terdakwa, Saksi-2 Sdr. Muhammad Nasri, Saksi-4 Sdri. Suci Damayanti, Saksi-5 Sdr. Aswar, Saksi-6 Sdr. Edmond Corbert Timbuleng dan Saksi-7 Sdri. Fitriani selesai berkaraoke di dalam room Penthouse 2 lantai 12 Hotel d'Maleo dan bermaksud akan meninggalkan hotel untuk kembali ke rumah masing-masing, pada saat berada di depan ruang operator tempat para karyawan hotel standby untuk melayani pemesanan konsumsi, tiba-tiba datang petugas dari Pomdam VII/Wrb antara lain Danpomdam VII/Wrb (Letkol Cpm M. Yusrif Guntur, S.Sos.), Saksi-1 Serda Pande Made Sudartawan dan Saksi-3 Kopda Usup Supriadi yang dipimpin langsung oleh Kasdam VII/Wrb (Brigjen TNI Supartodi, S.E, S.Ip.). melakukan penggerebekan dan pengeledahan di dalam room Penthouse 2 lantai 12 Hotel d'Maleo, dan pada saat itu berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol merek Blue Safir yang sudah tidak berisi cairan/kosong berada di dalam tempat sampah, 1 (satu) botol Marteel yang sudah tidak berisi/kosong, 2 (dua) botol minuman mineral merk Cleo yang sudah tidak berisi/kosong, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 1 (satu) buah kotak rokok merek Marlboro Ice Blast yang berisi 5 batang rokok yang berada di atas meja, serta menemukan setengah batang rokok merek Marlboro Ice Blast yang sudah dibakar/dihisap.
- h. Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-2 Sdr. Muhammad Nasri, Saksi-4 Sdri. Suci Damayanti, Saksi-5 Sdr. Aswar, Saksi-6 Sdr. Edmond Corbert Timbuleng dan Saksi-7 Sdri. Fitriani berikut barang bukti yang didapatkan di dalam room Penthouse 2 lantai 12 hotel d'Maleo dibawa ke kantor Pomdam VII/Wrb, kemudian dilakukan pemeriksaan/test urine terhadap mereka bertempat di dalam ruang kerja Danpomdam VII/Wrb yang dilakukan oleh petugas laboratorium dari Rumkit Pelamonia Kesdam VII/Wrb dipimpin oleh SSaksi-19 Letkol Ckm dr. Heri Pujiono, Sp.An. dengan menggunakan alat merek "Combo 5" dengan 5 parameter, yaitu Cocain, Amfetamina, Methamfetamina, THC (Mariyuana) dan Morfin yang memiliki tingkat akurasi apabila positif mengandung Narkotika 97% sampai dengan 100%, sedangkan kalau negatif/ tidak mengandung Narkotika adalah sebesar 99% sampai dengan 100%.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari hasil test urine dengan menggunakan alat merek "Combo 5" tersebut, diperoleh hasil, di dalam urine.

- Kolonel Jefri Oktavian Rotty, S.E. (Terdakwa) positif mengandung Metamfetamina.
- Saksi-2 Sdr. Muhammad Nasri positif mengandung Metamfetamina.
- Saksi-4 Sdri. Suci Damayanti positif mengandung Metamfetamina.
- Saksi-5 Sdr. Aswar positif mengandung Metamfetamina.
- Saksi-6 Sdr. Edmond Corbert Timbuleng negatif mengandung Metamfetamina ;
- Saksi-7 Sdri. Fitriani positif mengandung Metamfetamina.

j. Bahwa Terdakwa mendapatkan Blue Safir yang dikonsumsi dengan cara membeli dari Sdr. Syamsul yang tempat tinggalnya tidak diketahui oleh Terdakwa, karena setiap Terdakwa dan Sdr. Syamsul akan bertransaksi membeli cairan Blue Safir tersebut Terdakwa janji bertemu di Hotel d'Maleo, dengan harga perbotolnya Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan Terdakwa membeli cairan jenis Blue Safir dari Sdr. Syamsul sudah sekitar 5 (lima) atau 6 (enam) kali, setiap pembelian kadang 5 (lima) botol dan kadang lebih, adapun yang belum dipergunakan Terdakwa disimpan di dalam mobil Toyota Innova milik Terdakwa Nopol B 1772 KVV sebanyak 6 (enam) botol, serta di ruang kerja Terdakwa sebanyak 5 (lima) botol, yang isi setiap botolnya kurang lebih 2 sampai 4 mililiter;

k. Bahwa untuk kepentingan Pro Yustisia, berdasarkan surat Danpomdam VII/Wirabuana Nomor R/113/IV/2016 tanggal 6 April 2016 dilakukan pemeriksaan Laboratoris terhadap urine Terdakwa dan cairan merk Blue Safir (dalam botol) yang menjadi barang bukti dalam perkara Terdakwa di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, oleh AKBP I Gede Suarhawan, S.Si. M.Si Kasubbid Narkobafor Labfor Polri Cabang Makassar, Kopol Faizal Rachmad, S.T. (Saksi Ahli-1) PS. Kasubbid Kimbiofor Labfor Polri Cabang Makassar, dan AKP Dede Setiyarto Pemeriksa Forensik Narkobator Labfor Polri Cabang Makassar, hasilnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1321/NNF/IV/2016 tanggal 08 April 2016 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1330/NNF/IV/2016 tanggal 08 April 2016, didapatkan kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Pemeriksaan Urine Terdakwa adalah **positif/benar** mengandung 4-Chlorometh-cathinone.
- 2) Pemeriksaan cairan warna kuning yang berada dalam botol warna hitam dengan tutup warna hitam merek Blue Safir dan cairan warna kuning yang berada dalam botol warna hitam dengan tutup warna biru merek Blue Safir adalah **positif/benar** mengandung 4-Chlorometh-cathinone.

Dengan keterangan : 4-Chloromethcathinone atau 4-CMC merupakan salah satu dari 41 jenis NPS (New Psychoactive Substances) yang dikeluarkan oleh Balai Laboratorium Uji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 14 Desember 2015, merupakan turunan dari Chatinone yang mempunyai efek : Stimulan, Halusinogen, Insomnia, dan Sympathomimetic termasuk jenis Narkotika yang dilarang dan tidak boleh digunakan secara bebas tanpa izin.

- I. Bahwa senyawa jenis 4-Chloromethcathinone atau 4-CMC sesuai keterangan **Saksi Ahli-1 Kompol Faizal Rachmad, S.T.** mempunyai efek Stimulan (efek euphoria/kesenangan berlebihan, perasaan gembira, meningkatkan denyut jantung dan melebarkan pupil mata), Halusinogen (efek halusinasi), Insomnia (efek terjaga dan susah tidur) dan Sympathomimetic (efek ketergantungan dan kerusakan system syaraf) merupakan turunan dari Katinona yang terdaftar dalam Lampiran I golongan I nomor urut 35 UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan hal ini dikuatkan oleh pakar hukum pidana atas nama **Prof. Dr. H.M.Said Karim, S.H, M.H, M.Si (Saksi Ahli-2 dalam perkara ini).**

Berpendapat, Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana :

Pertama : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009.

Atau

Kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Firman, S.H Mayor Chk NRP 11970008521068 dan Agung Setyo Prabowo, S.H Kapten Chk NRP 11060008860184, Berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam VII/Wirabuana Nomor Sprin/2953/X/2016 tanggal 7 Oktober 2016 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat Hukumnya tertanggal Oktober 2016.
- Menimbang : Bahwadipersidangan Terdakwa menyatakan akan mengajukan eksepsi/keberatan yang dibacakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2016 di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- a. Dakwaan Oditur Militer Tinggi Tidak Cermat.
 - b. Dakwaan Oditur Militer Tinggi Tidak Jelas (*Obscur Libel*).
 - c. Terhadap Warga Sipil Tidak Diproses Lebih Lanjut Oleh Kepolisian Karena Senyawa 4-Chloromethcathinone (4-Cmc) Bukanlah Zat Yang Dilarang Oleh Lampiran Undang-Undang Narkotika Maupun Lampiran Permenkes RI No. 13 Tahun 2014
 - d. Permohonan Pemulihan Hak Dan Martabat Terdakwa Kepada Keadaan Semula



1. Menerima Nota Keberatan atau eksepsi Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi III dengan Nomor: **Sdak/13/K/ AD/VIII/2016** tanggal 4 Agustus 2016, tidak memenuhi syarat materiil sehingga sudah seharusnya untuk dinyatakan **BATAI DEMI HUKUM** atau setidaknya tidaknya menyatakan dakwaan Oditur Militer Tinggi tidak dapat diterima.
3. Memulihkan hak dan martabat Terdakwa termasuk didalamnya mengembalikan jabatan dan kedudukan Terdakwa pada keadaan semula; dan
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim atas dasar pertimbangannya dan kebijakannya memiliki pendapat lain, Terdakwa memohon agar Majelis Hakim yang arif dan bijaksana agar dapat memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang : Bahwa Tanggapan Oditur Militer tinggi terhadap Eksepsi pada pokoknya sebagai berikut adalah :

- a. Bahwa Dakwaan Oditur Militer Tinggi sudah sesuai dengan syarat formil maupun Materiil secara jelas cermat dan lengkap sebagaimana dalam pasal 130 ayat (2) huruf b UU RI No. 31 Tahun 1997 tentang peradilan Militer, sehingga dakwaan dakwaan dapat diterima.
- b. Bahwa Terdakwa dalam pengajuan Eksepsinya sudah mengarah dan masuk ke pokok perkara, padahal Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya baru memberikan kesempatan kepada Oditur untuk membacakan Surat Dakwaan, Terdakwa harus mengerti benar tentang Eksepsi Surat Dakwaan akan tetapi Terdakwa dalam Nota Eksepsinya sudah masuk pada pokok perkara, yang seharusnya Eksepsi Terdakwa menyebutkan tentang kewenangan mengadili, adanya kesalahan Terdakwa serta adanya lewat waktu penuntutan/kadaluwarsa penuntutan.

Berdasarkan uraian di atas, kami berkesimpulan Bahwa alasan atau dasar Eksepsi (keberatan) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tidak sesuai dengan maksud dari ketentuan undang-undang sehingga Eksepsi tersebut tidak akan berpengaruh terhadap Dakwaan Oditur karena Dakwaan Oditur telah disusun berdasarkan Pasal 130 UU Nomor 31 Tahun 1997. Oleh karena itu mohon kepada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya menolak Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa dan melanjutkan pemeriksaan terhadap perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah mendengar Eksepsi Hukum Terdakwa dan Tanggapan Oditur Militer Tinggi di lain pihak dengan berbagai pertimbangan dan argumentasi yang mendukung pendapat masing-masing mengenai perkara sehingga timbul perbedaan pendapat tentang eksepsi masuk kedalam materi pokok perkara, untuk itu Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya dalam putusan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim setelah membaca, mendengar hal-hal tersebut di atas menganggap perlu mengemukakan pendapat atas keberatan dari Terdakwa serta tanggapan dari Oditur Militer Tinggi sebagaimana diuraikan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa terhadap pendapat Terdakwa yang menyatakan perkara Terdakwa berdasarkan surat dakwaan yang dibacakan oleh Oditur Militer Tinggi adalah adalah Oubscurlible dan Perkara Terdakwa tidak dapat diancam pidana sesuai dengan "Asas Legalitas adalah asas yang menentukan Bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan", Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- a. Bahwa yang telah disebutkan oleh Terdakwa dalam eksepsi nya mengenai perkara Terdakwa sesuai dengan "Asas Legalitas adalah asas yang menentukan Bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan" menurut pengertian Terdakwa Bahwa perkara Terdakwa tidak bisa diancam pidana karena belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur untuk itu, namun setelah Majelis Hakim membaca dan memperhatikan serta mempelajari eksepsi yang disampaikan oleh Terdakwa itu sudah masuk kedalam pokok perkara padahal didalam mengajukan eksepsi sudah ada ketentuan yang mengatur sesuai dengan ketentuan Pasal 130 ayat (2) Undang-Undang No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, sesuai dengan syarat formiil dan materiil dan kewenangan mengadili berdasarkan locus dan tempos perkara Terdakwa tersebut dilakukan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Bahwa eksepsi yang di ajukan oleh Terdakwa kurang tepat atau keliru memaknai syart materiil dan formiil serta kewenangan mengadili sesuai dengan locus dan tempos perkara tersebut dilakukan.
- b. Bahwa Majelis Hakim tidak ada salahnya juga akan menjelaskan syarat formiil dan materiil serta kewenangan mengadili perkara tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 130 ayat (2) Undang-Undang No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militersebagai berikut :

Oditur dalam membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi :

- a. Nama lengkap, Pangkat, Nomor Registrasi Pusat, Jabatan, Kesatuan, tempat dan tanggal lahir/umur, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, dan tempat tinggal Terdakwa.
- b. Uraian fakta secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.
- c. Bahwa Majelis Hakim setelah mencermati dengan membaca dan mempelajari serta memahami surat dakwaan yang didakwakan oleh Oditur Militer sudah memenuhi syarat formiil dan materiil sesuai dengan ketentuan Pasal 130 ayat (2) Undang-Undang No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian uraian-uraian penjelasan tersebut diatas Majelis Hakim telah menemukan hal-hal yang dapat dijadikan dasar untuk dikesampingkan Eksepsi hukum yang diajukan oleh Terdakwa, oleh karena itu eksepsi hukum dari Terdakwa tidak dapat diterima.

Bahwa oleh karena keberatan atau eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa ditolak, maka Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi III Surabaya Nomor Sdak/13/K/AD/VIII/2016 tanggal 4 Agustus 2016 dinyatakan sah dan dapat diterima serta sidang pemeriksaan perkara Terdakwa dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa atas Eksepsi (Keberatan) Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut serta atas Tanggapan dari Oditur Militer terhadap Eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim telah memutuskan dengan putusan Sela Nomor : 14-K/PMT.III/AD/VIII/2016 tanggal 13 Oktober 2016 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak Eksepsi yang diajukan oleh Terdakwa **Kolonel Inf, Jefry Oktavian Rotty, S.E. NRP 1910039121068.**
2. Menyatakan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi III Surabaya Nomor Sdak/13/K/AD/VIII/2016 tanggal 04 Agustus 2016 sah dan dapat diterima.
3. Menyatakan sidang pemeriksaan perkara Terdakwa tersebut dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : **Pande Made Sudartawan**
Pangkat/ NRP : Serda / 21130127571094
Jabatan : Bamin Si Idik
Kesatuan : Denpom VII/6 Pomdam VII/Wrb
Tempat, tanggal lahir : Denpasar, 13 Oktober 1994
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
A g a m a : Hindu
Tempat tinggal : Aspom Sugiri Kota Makassar

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksikenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 di Kodam VII/Wrb hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan, dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 April 2016 pukul 01.15 WITA dilaksanakan penggerebekan di lantai 12 Room Penthouse 2 Hotel d'Maleo Jl. Pelita Raya kota Makassar, penggerebekan dipimpin langsung oleh Kasdam VII/Wrb, Danpomdam VII/Wrb beserta 2 (dua) orang anggota piket Pomdam VII/Wrb dan 5 (lima) orang anggota UP3M Denpom VII/6 Makassar.
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 April 2016 pukul 00.45 WITA, saat Saksi melaksanakan Piket Jaga di Denpom VII/6 Makassar, Kasdam VII/Wrb dan Danpomdam VII/Wrb datang ke Denpom VII/6 Makassar menggunakan kendaraan pribadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih dengan Nopol DD 201 BT didampingi 2 (dua) orang anggota Piket Jaga Pomdam VII/Wrb menggunakan kendaraan Patroli jenis Inova warna putih, setelah turun dari mobil, Kasdam VII/Wrb meminta 5 (lima) personil Denpom VII/6 Makassar dengan menggunakan pakaian dinas lengkap.

4. Bahwa kemudian ajudan Kasdam VII/Wrb mengumpulkan alat komunikasi berupa handphone dan HT, setelah itu Kasdam VII/Wrb memerintahkan kepada Saksi untuk mengambil 2 (dua) pucuk pistol FN-46 masing-masing lengkap dengan 5 (lima) butir peluru, lalu pistol tersebut diserahkan kepada Saksi dan Serda Aminudin, selanjutnya beserta rombongan diperintahkan menuju Hotel d'Maleo.
5. Bahwa setelah tiba di Hotel d'Maleo, Saksi beserta rombongan masuk ke dalam Hotel kemudian Kasdam VII/Wrb menuju ke reception Hotel d'Maleo untuk berkoordinasi, setelah itu alat komunikasi petugas reception dikumpulkan dan dijaga oleh Serda Nur Udin dan Prada Ritonga, setelah dari reception, Saksi, Kasdam VII/Wrb, Danpomdam VII/Wrb beserta 4 (empat) anggota Unit UP3M Denpom VII/6 naik lift diantar oleh Manager Hotel D'Maleo menuju lantai 12 Room Penthouse 2 Hotel d'Maleo, setelah tiba di lantai 12, Kasdam VII/Wrb, Danpomdam VII/Wrb dan 3 (tiga) orang anggota Denpom VII/6 ke arah kiri menuju Room Penthouse 2, sedangkan Saksi dan Praka Wahyu belok kanan menuju pintu tangga darurat karena melihat ada sosok seseorang yang berpakaian hitam berjalan kaki menuju ke lantai dasar hotel d'Maleo dengan melalui tangga darurat.
6. Bahwa kemudian Saksi mengejanya dan setelah bertemu ternyata orang dengan sosok berpakaian hitam tersebut adalah Terdakwa, sehingga Saksi kemudian meminta kepada Terdakwa untuk kembali ke Room Penthouse 2, setibanya di Room Penthouse 2, Saksi langsung melaporkan kepada Danpomdam VII/Wrb dan oleh Danpomdam dilaporkan kepada Kasdam VII/Wrb, selanjutnya Kasdam berkata "Yang lainnya mana ?".
7. Bahwa kemudian Saksi, Praka Wahyu dan Danpomdam VII/Wrb keluar dari Room Penthouse 2 menuju tangga darurat untuk mencari yang lainnya, dan saat berada di tangga darurat, Saksi dan Praka Wahyu bertemu dengan Sdr. H.M. Nasri, Sdri. Suci, Sdri. Fitri, Sdr. Aswar dan Sdr. Edmond sedang berjalan kaki melalui tangga darurat, sehingga Saksi mendekati kelima orang tersebut dan memerintahkan untuk kembali ke Room Penthouse 2 di lantai 12 dengan menggunakan lift, setibanya di lantai 12 selanjutnya Saksi memerintahkan Sdr. H.M. Nasri, Sdri. Suci, Sdri. Fitri, Sdr. Aswar dan Sdr. Edmond masuk ke dalam Room Penthouse 2 untuk bergabung dengan Terdakwa, kemudian Danpomdam VII/Wrb mengeledah Sdr. Aswar dan Sdr. Edmond sedangkan untuk Sdr. H.M.Nasri, Sdri. Suci dan Sdri. Fitri, Saksi tidak tahu siapa yang mengeledah mereka.
8. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap badan maupun ruangan di dalam Room Penthouse 2 lantai 12 Hotel d'Maleo, selanjutnya Terdakwa, Sdr. H.M. Nasri, Sdri. Suci, Sdri. Fitri, Sdr. Aswar dan Sdr. Edmond diarahkan ke Pomdam VII/Wrb untuk dilakukan pemeriksaan Urine, yang melakukan tes urine di Mapomdam VII/Wrb adalah dari Satuan Ksdam VII/Wrb, dan untuk hasil dari tes urine tersebut Saksi tidak mengetahui.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi-2 pada saat dilakukan penggeledahan di dalam Room Penthouse 2 Hotel d'Maleo, saat itu Saksi tidak melihat apakah ditemukan barang bukti atau tidak karena saat itu posisi Saksi berada di ruang tamu Room Penthouse 2 yang posisinya bersebelahan dengan ruang bernyanyi yang ada dalam Room Penthouse 2, namun setelah di Mapomdam VII/Wrb Saksi diberitahu oleh Kopda Usup Supriadi bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di dalam Room Penthouse 2 saat itu Kopda Usup Supriadi menemukan 1 (satu) botol plastik bertuliskan merek Blue Safir yang sudah kosong berada di dalam tempat sampah dalam Room Penthouse 2 Hotel d'Maleo.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **Budi Iman Santoso**
Pangkat/ NRP : Letkol Inf / 1910034581267
Jabatan : Pamen Kodam VII/Wrb
(Mantan Kapuskodal Ops Kodam VII/Wrb)
Kesatuan : Kodam VII/Wrb
Tempat, tanggal lahir : Tasik malaya 28 Desember 1967
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Toddopuli Raya timur No. PK 5 Makassar

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1991 ketika pendidikan di Akademi Militer di Magelang, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa atas undangan Kazidam VII/Wrb (Kolonel Czi Gali Suhendro) pada saat acara Laporan Corps raport di Gedung BPW Kodam VII/ Wrb, pada tanggal 01 April 2016 pukul 21.30 WITA Saksi berangkat dari rumah Saksi Jl. Toddopuli Raya timur No. PK 5 Makassar menuju Hotel d'Maleo di Jl. Pelita Raya kota Makassar dalam rangka merayakan kenaikan pangkat Kazidam VII/Wrb dari Letnan Kolonel menjadi Kolonel, dan tiba pukul 22.00 WITA bergabung dengan Dandim 1408/BS (Kolonel Inf Jefry Oktavian Rotty, S.E/Terdakwa), Waka Pendam VII /Wrb (Letkol Inf Vefy Amuranto), Ka Zidam VII/BS (Kolonel Czi Gali Suhendro), Danden Intel (Letkol Chb Dwi Agus Riyanto) di kamar PH 2 lantai 12 Hotel d'Maleo ditemani 4 (empat) perempuan/Ladies serta 1 (satu) orang karyawan hotel yang Saksi tidak tahu namanya.
3. Bahwa Saksi, Terdakwa, Waka Pendam VII /Wrb (Letkol Inf Vefy Amuranto), Ka Zidam VII/BS (Kolonel Czi Gali Suhendro), Danden Intel Kodam VII/Wrb (Letkol Chb Dwi Agus Riyanto) berada di kamar PH 2 lantai 12 Hotel d'Maleo sampai tanggal 02 April 2016 pukul 02.00 WITA, dan aktifitas yang dilakukan adalah berkaraoke secara bergantian sambil menikmati minuman yang ada di meja, antara lain minuman Bir, Coca cola, sprite, Green tea dan air mineral, minuman Hennessy bottle dan jenis minuman Marteel, Saksi tidak tahu harga per item dari minuman tersebut, dan yang bertanggung jawab tentang biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dan menggugung bersama kurang lebih sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).

4. Bahwa pada saat berkaraoke tersebut Saksi melihat Terdakwa meneteskan sesuatu (Blue Safir) ke dalam minuman Saksi sehingga Saksi bertanya **"Apa itu ?"** di jawab oleh Terdakwa **"Ini bukan apa-apa, hanya untuk penyegar badan saja"**, kemudian Saksi meminumnya dan yang dirasakan Saksi perasaan menjadi segar.
5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 April 2016 pukul 01.30 WITA, Saksi ke hotel d'Maleo di Jl. Pelita Raya kota Makassar bermaksud membayar Nota tagihan tertanggal 1 April 2016 kepada Sdri. Muli salah satu kasir di Hotel d'Maleo namun tidak ketemu, sehingga Saksi bermaksud menuju ke lantai 1 tempat Live musik, dan tiba-tiba Saksi melihat orang-orang berteriak "BNN-BNN" sambil berlarian.
6. Bahwa kemudian Saksi mengetahui ternyata penangkapan dilakukan oleh Kasdam VII/Wrb dan anggota Polisi Militer dan yang tertangkap adalah Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : **Muhammad Nasri**
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Makassar (Sulsel), 30 Mei 1978
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Poros Palangga No. 180 Kab. Gowa

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari 2016 saat acara pelantikan Bupati Gowa, hanya sebatas berteman dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 April 2016 pukul 15.00 WITA Saksi menghubungi Terdakwa via telepon mengajak karaoke di Hotel d'Maleo Jl. Pelita Raya Makassar dengan tujuan silaturahmi saja tidak ada maksud lain, kemudian pukul 20.00 WITA Saksi berangkat dari rumah Saksi di Jl. Poros Palangga No. 180 Kab. Gowa bersama istri Saksia.n. Ny. Uchi, Sdr. Edmond Corbert Timbuleng, Sdr. Aswar dan Ny. Fitri menuju ke Hotel D'Maleo Jl. Pelita Raya Makassar menggunakan mobil Toyota Alphard Nopol B 18 UCI warna putih, dan saat tibadi hotel pukul 21.00 WITA Terdakwa sudah ada di hotel tersebut.
3. Bahwa selanjutnya Saksi menyewa Room Penthouse 2 lantai 12 Hotel D'Maleo Makassar, dan di dalam Room Penthouse 2 tersebut Saksi, Terdakwa, dan teman-teman Saksi a.n. Ny. Uchi, Ny. Fitri, Sdr. Aswar, Sdr. Edmond Corbert Tibulenghanya minum-minuman keras jenis Martell saja yang sudah tersedia di meja, tidak tahu siapa yang memesannya, tidak ada aktifitas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
lagu anggota mengkonsumsi narkoba, demikian juga halnya dengan obat Blue Safire, Saksi tidak mengetahuinya.

4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 April 2016 pukul 01.00 WITA pada saat Saksi, Terdakwa dan yang lainnya sedang menyanyi ada yang membuka pintu Room Penthouse 2 lantai 12 Hotel d'Maleo Makassar, setelah pintu Room terbuka langsung masuk petugas Denpom VII/6 Makassar melakukan pengeledahan.
5. Bahwasetelah dilakukan pengeledahan, Saksi, istri Saksi dan teman Saksi dibawa ke Pomdam VII/Wrb menggunakan mobil Saksi dikawal oleh anggota Denpom VII/6 Makassar, sedangkan Terdakwa dibawa menggunakan mobilnya sendiri dan pukul 02.00 WITA Saksi, istri Saksi dan teman Saksi tiba di Mapomdam VII/Wrb, selanjutnya mobil Saksi digeledah dan dilakukan tes Urine, setelah selesai tes urine, Saksi, istri Saksi dan teman Saksi dipersilahkan pulang.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap	: Usup Supriadi
Pangkat/ NRP	: Kopda / 31020102570481
Jabatan	: Ta Hartib
Kesatuan	: Denpom VII/6 Makasar
Tempat, tanggal lahir	: Karawang, 03 April 1981
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis kelamin	: Laki-laki
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Aspom Gatot Subroto Jl. Kalimantan No. 93 Makassar

Pada pokoknya Saksi-4 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak hari Rabu tanggal 6 April 2016, pukul 01.15 WITA pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa di lantai 12 room Penthouse 2 Hotel d'Maleo Makassar, dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Pada hari Selasa tanggal 5 April 2016, saat Saksi melaksanakan piket UP3M di Madenpom VII/6 Makassar, dan pada saat melaksanakan piket tersebut yakni pada malam harinya tanggal 6 April 2015 pukul 01.00 WITA Kasdam VII/Wrb (Brigjen TNI Supartodi, S.E, S.IP.), Danpomdam VII/Wrb (Letkol Cpm M. Yusrif Guntur, S.Sos.) dan 2 (dua) orang anggota piket Pomdam VII/Wrb datang ke Madenpom VII/6, kemudian Kasdam VII/Wrb memerintahkan UP3M untuk ikut melaksanakan penangkapan dan pengeledahan di Room Penthouse 2 lantai 12 Hotel d'Maleo Makassar, karena adanya dugaan penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan Terdakwa bersama beberapa orang warga sipil, dan sebelum berangkat menuju ke Hotel d'Maleo maka untuk mencegah terjadinya kebocoran kegiatan, seluruh alat komunikasi anggota yang akan melakukan penangkapan dikumpulkan oleh Kasdam VII/Wrb.
3. Bahwa pukul 01.05 WITA, Saksi bersama 4 (empat) orang anggota UP3M Denpom VII/6 Makassar a.n. Serda Pande,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serda Aminudin, Praka Arman dan Praka Wahyu ditambah 2 (dua) orang anggota piket Pomdam VII/Wrb a.n. Serda Nurudin dan Prada Ritonga di bawah pimpinan Kasdam VII/Wrb Brigjen TNI Supartodi bersama Danpomdam VII/Wrb Letkol Cpm M. Yusrif Guntur, S.Sos. berangkat menuju ke Hotel d'Maleo, setibanya di Hotel d'Maleo, Saksi bersama Serda Pande, Serda Aminudin, Praka Arman dan Praka Wahyu di bawah pimpinan Kasdam VII/Wrb dan Danpomdam VII/Wrb dengan didampingi 1 (satu) orang karyawan dan 1 (satu) orang petugas Security hotel langsung naik ke lantai 12 Hotel d'Maleo dengan menggunakan lift, sedang 2 (dua) orang anggota Pomdam VII/Wrb a.n. Serda Nurudin dan Prada Ritonga menunggu di lobby hotel.

4. Bahwa setibanya di depan pintu Room Penthouse 2 lantai 12 Hotel d'Maleo, Saksi bersama Serda Pande, Serda Aminudin, Praka Arman dan Praka Wahyu di bawah pimpinan Kasdam VII/Wrb dan Danpomdam VII/Wrb langsung melakukan penggeledahan dan mengamankan Terdakwa bersama 5 (lima) orang warga sipil, setelah itu Danpomdam VII/Wrb, Saksi, Serda Aminudin, Praka Arman dan Praka Wahyu atas perintah Kasdam VII/Wrb langsung melakukan penggeledahan di dalam Room Penthouse 2 tersebut.
5. Bahwa saat pemeriksaan/penggeledahan di dalam Room Penthouse 2 tersebut, Saksi menemukan 1 (satu) botol merek Blue Safir yang sudah tidak berisi cairan/kosong di dalam tempat sampah, selain itu Saksi bersama anggota yang lainnya mendapatkan 1 (satu) botol Marteel yang sudah tidak berisi/kosong, 2 (dua) botol minuman mineral merk Cleo yang sudah tidak berisi/kosong, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 1 (satu) buah kotak rokok merek Marlboro Ice Blast yang berisi 5 (lima) batang rokok yang berada di atas meja, serta menemukan setengah batang rokok merek Marlboro Ice Blast yang sudah dibakar/dihisap.
6. Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama 5 (lima) orang warga sipil berikut barang bukti yang didapatkan di dalam Room Penthouse 2 lantai 12 Hotel d'Maleo dibawa ke kantor Pomdam VII/Wrb, kemudian terhadap Terdakwa bersama 5 (lima) orang warga sipil langsung dilakukan pemeriksaan urine bertempat di dalam ruang kerja Danpomdam VII/Wrb yang dilakukan oleh petugas laboratorium Rumkit Pelamonia Ksdam VII/Wrb, dan hasilnya Saksi tidak mengetahui.
7. Bahwa pukul 02.30 WITA, Saksi bersama Letda Cpm Anton, Serda Nurudin Serda Pande dan Praka Wahyu langsung melakukan penggeledahan terhadap mobil Toyota Inova Nopol B 1772 KfV milik Terdakwa, dan menemukan 6 (enam) botol cairan merek Blue Safir di dalam dashboard mobil Terdakwa, selanjutnya semua barang bukti yang ditemukan dikumpulkan lalu diserahkan kepada penyidik Pomdam VII/Wrb.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Aswar
Pekerjaan : Wiraswasta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Tempat tanggal lahir : Masamba, 16 Nopembern 1981
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Komplek Taman Megellona Blok TM 6
No. 12 RT/RW 004/013 Kel. Tombolo Kec.
Somba Opu Kab. Gowa

Pada pokoknya Saksi-5 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak hari Selasa tanggal 05 April 2016 pukul 22.00 WITA di Hotel d'Maleo Jl. Pelita Raya Makassar, dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 April 2016 pukul 21.00 WITA, saat di Jl. Sungai Saddang kota Makassar dalam perjalanan pulang kerja, Saksi dihubungi oleh Sdr. H. M. Nasri diminta datang ke Hotel d'Maleo lantai 12 Room Penthaouse Jl. Pelita Raya Kota Makassar untuk berkaraoke, kemudian Saksi menuju tempat dimaksud dengan mengendarai mobil Suzuki jenis Ertiga Nopol DD-1445-LD dan setelah sampai di Hotel d'Maleo langsung menuju lantai 12 Room Penthaouse, dan ternyata di dalam Room Penthaouse sudah ada 5 (lima) orang yaitu Terdakwa, Sdr. Emon, Sdr. H. M. Nasri, Sdri. Hj. Uchi dan Sdri.Pitto, kemudian Saksi duduk di sebelah Sdr. Emon dan Sdri. Hj. Uchi , kemudian Saksi mengikuti kegiatan yang ada di dalam room Penthaouse yaitu mulai dari minum minuman keras jenis Martel yang dioplos dengan coca-oola, greendtea, cleo, serta makan buah-buahan sambil melakukan karaoke secara bergantian.
3. Bahwa setelah Saksi mengkomsumsi minum-minuman jenis Martel tersebut, saat itu perasaan Saksi menjadi senang, dan pada saat berada di dalam Room Penthouse 2 Hotel d'Maleo tersebut Saksi melihat tingkah laku Terdakwa seperti orang gelisah, bahkan sering keluar masuk dari dalam room Penthouse 12 Hotel d'Maleo.
4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 April 2016 pukul 02.00 WITA pada saat sedang asik-asiknya bernyanyi, tiba-tiba ada yang membuka pintu room Penthouse yang ternyata adalah petugas Polisi Militer dan langsung melakukan pengeledahan terhadap Saksi dan teman-teman Saksi, sedangkan untuk Terdakwa dan Sdr. H. M. Nasri yang saat itu sedang berada di luar room Penthouse langsung diperintahkan masuk dan dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan, saat itu tidak ada ditemukan Narkotika maupun sejenisnya, setelah itu Saksi dan teman-teman Saksi dibawa oleh petugas Polisi Militer ke markas Pomdam VII/Wrb kemudian di data identitas lengkap.
5. Bahwa selanjutnya dilakukan pelaksanaan tes urine kepada Saksi dan teman-teman Saksi, dan setelah selesai pemeriksaan urine Saksi dan teman-teman Saksi dipersilahkan pulang oleh petugas Polisi Militer.
6. Bahwa Saksi mengakui pernah mengkomsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu pada saat Saksi baru tamat sekolah SMA pada tahun 2001 bersama dengan teman Saksi yang bernama Sdr. Andika beralamat di Jl. Gunung Lompo Battang Makassar, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
reaksi yang Saksi rasakan setelah mengkonsumsi Narkotika yaitu badan terasa fit dan mata merasa tidak mengantuk.

7. Bahwa untuk Terdakwa, Saksi tidak pernah melihat atau mengetahui kalau Terdakwa menggunakan barang jenis Bluesafire seperti yang ditunjukkan oleh penyidik Polisi Militer, demikian juga halnya pada saat di ruang room Penthouse Saksi tidak pernah melihat Terdakwa mengeluarkan sesuatu benda apapun.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : **Edmond Corbert Timbuleng**
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Ujung Pandang, 21 Maret 1978
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
A g a m a : Kristem Protestan
Tempat tinggal : BTN TNI AL B1 no. 17, RT. 004, RW. 004
Jalan Perintis Kemerdekaan Kel. Kapasa,
Kec. Tamalanrea Kota Makassar

Pada pokoknya Saksi-6 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat di dalam Room Penthouse Hotel d'Maleo di Jl. Pelita Raya kota Makassar karena dikenalkan oleh teman Saksi a.n. Sdr. H. Nasri, dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 April 2016 pukul 19.00 WITA Saksi dihubungi Sdr. H. Nasri melalui HP yang mengajak Saksi untuk karaoke di Hotel d'Maleo, Saksi menyetujuinya, lalu pukul 20.00 WITA Saksi mendatangi rumah Sdr. H. Nasri di Jl. Poros Palangga Kab. Gowa, kemudian dari rumah Sdr. H. Nasri berangkat menuju ke Hotel d'Maleo dengan menggunakan mobil Toyota Alphard Nopol B 18 UCI bersama Sdr. H. Nasri, Sdri. Hj. Suci dan Sdri. Fitri.
3. Bahwa setelah tiba Hotel d'Maleo yakni pukul 21.00 WITA langsung ke receptionis untuk memesan room setelah itu kami berlima langsung naik ke lantai 12 Hotel d'Maleo tepatnya room pent house 2 didampingi oleh seorang pelayan perempuan, setelah masuk kedalam room pent house 2 Hotel d'Maleo suasana didalam room dalam keadaan rapi dan diatas meja sudah tertata minuman seperti Coca-cola, air mineral merek Cleo, dan snek seperti Silverqueen, kacang dan kegiatan yang Saksi dan teman-teman lakukan didalam room hanya nyanyi-nyanyi saja.
4. Bahwa pada saat Saksi dan teman-teman Saksi sedang menyanyi, pukul 22.00 WITA Terdakwa datang seorang diri ke Room Penthouse selanjutnya berjabat tangan dan diperkenalkan kepada Saksi dan teman-teman Saksi oleh Sdr. H. Nasri, Saksi tidak tahu apakah kedatangan Terdakwa atas kemauan sendiri atau atas undangan H. Nasri, kemudian pukul 22.15 WITA datang Sdr. Aswar ikut bergabung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa yang dilakukan Saksi bersama Terdakwa dan teman-teman Saksi lainnya di room Penthouse di Hotel d'Maleo Jl. Pelita Raya kota Makassar yaitu menyanyi secara bergantian sambil meminum minuman yang telah ada di atas meja, antara lain jenis wiskey martell, air mineral, coca-cola, serta buah-buahan dan makanan ringan lainnya, dan tidak ada yang lain dari pada itu, sedangkan untuk posisi duduk yaitu sofa berbentuk leter U menghadap ke layar monitor, Saksi berada di posisi paling kanan dari monitor disusul secara berturut-turut adalah Sdri. Fitri, Sdr. H. Nasri, Terdakwa, Sdr. Aswar dan terakhir Sdri. Hj. Uci, namun posisi duduk tersebut kadang-kadang berubah apabila ada yang selesai menyanyi.

6. Bahwa Terdakwa selama berada di dalam room Penthouse Hotel d'Maleo Jl. Pelita Raya kota Makassar, Saksi tidak pernah melihat Terdakwa mengeluarkan sesuatu benda berupa Narkoba, dan setahu Saksi minuman yang diminum Terdakwa adalah minuman yang sama dengan yang Saksi minum dan pada saat nyanyi-nyanyi tersebut Saksi melihat ada seorang pelayan wanita membawakan 2 botol minuman merek Martel, namun Saksi tidak mengetahui siapa yang memesan minuman tersebut.
7. Bahwa setelah meminum minuman merek Martel tersebut, Saksi melihat Terdakwa bersikap biasa-biasa saja dan sempat menyanyi beberapa lagu, setelah itu Terdakwa keluar dari dalam room yang Saksi hitung kurang lebih 3 kali, namun Saksi tidak mengetahui kemana tujuannya.
8. Bahwa saat sedang bernyanyi, pada hari Rabu tanggal 6 April 2016 pukul 01.15 WITA tiba-tiba datang petugas Polisi Militer berpakaian dinas sebanyak 6 (enam) orang dipimpin oleh seseorang yang tidak Saksi kenal namun Saksi melihat ada tanda bintang satu di jaket warna hijau yang dikenakannya, kemudian lampu dinyalakan dan semua orang yang ada di dalam room diperintahkan keluar room menuju ruang tamu yang terpisah dari room Penthouse tersebut, selanjutnya petugas yang berpakaian dinas masuk ke dalam room Penthouse melakukan pemeriksaan selama kurang lebih 1 (satu) jam dilanjutkan dengan memeriksa Saksi dan 5 (lima) orang lainnya di tempat itu juga, namun tidak ditemukan barang bukti Narkoba, Kemudian Saksi dan teman-teman Saksi dibawa ke Pomdam VII/Wrb dan dilakukan tes urine oleh dokter.
9. Bahwa pukul 03.30 WITA Saksi dan 4 (empat) orang teman Saksi diperbolehkan pulang, dan hasil dari pemeriksaan urine Saksi dinyatakan Negatif sesuai penyampaian Kasdam VII/Wrb, sedangkan untuk Terdakwa, Saksi tidak mengetahui apakah langsung pulang atau dilakukan pemeriksaan lanjutan.
10. Bahwa tentang Bluesafire, Saksi tidak pernah melihat, mengetahui dan menggunakannya dan Saksi tidak tahu itu obat apa serta digunakan untuk apa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.



Nama lengkap : **Makmur**
Pangkat/ NRP : Lettu Inf / 219802926211787
Jabatan : Dan tim 2 BKI-B
Kesatuan : Deninteldam VII/Wrb
Tempat, tanggal lahir : Bone, 8 Nopember 1978
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Mattoangin Blok A No. 9 Rt.001
Rw. 003 Kel. Pa'batang Kec. Mamajang,
Kota Makassar

Pada pokoknya Saksi-7 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak 2013 pada saat Terdakwa menjabat sebagai Waasintel Kasdam VII/Wrb, hubungan Terdakwa dengan Saksi hanya sebatas hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan, dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 April 2016 pukul 23.00 WITA, Saksi berangkat dari rumah Saksi di Asrama Mattoangin Blok A No. 9 Rt. 001 Rw. 003 Kel. Pa'batang Kec. Mamajangkota Makassar menuju Hotel d'Maleo di Jl. Pelita Raya Makassar, kemudian pukul 23.30 WITA tiba di Hotel d'Maleo dan bertemu dengan anggota Saksi a.n. Sertu Haerullah dan Sertu Mahril, selanjutnya Saksi dan 2 (dua) orang anggota Saksi tersebut duduk-duduk sambil Saksi memberi penekanan apabila ada anggota TNI yang memasuki tempat hiburan malam yang ada di Hotel d'Maleo agar dilaporkan kepada Saksi, dan Saksi saat itu tidak mengetahui adanya keberadaan Terdakwa di Hotel tersebut, kemudian Saksi dan anggota Saksi berjalan menuju ke lantai 3 yang merupakan tempat karaoke.
3. Bahwa masih pada hari Rabu tanggal 06 April 2016 pukul 24.00 WITA Saksimenghubungi Serma Nasrunagar datang ke Hotel d'Maleo, kemudian pukul 24.10 WITA Serma Nasrun datang, dan pada pukul 01.00 WITA Saksi melihat salah seorang petugas Security yang tidak Saksi ketahui identitasnya sibuk mondar-mandir di lantai 3 tempat Karaoke sehingga Saksi bertanya "Ada apa, pak ?" kemudian di jawab oleh petugas security "Ada BNN di bawah", mendengar informasi tersebut Saksi bersama Serma Nasrun, Sertu Mahril dan Sertu Haerullah turun ke Lobby Hotel dan melihat ada 2 (dua) orang anggota Polisi Militer (Pomdam VII/Wrb) sedang berjaga di pintu hotel.
4. Bahwa pukul 01.25 WITA Saksi bersama Serma Nasrun kembali menuju ke lantai 3 untuk melihat keadaan apakah ada pemeriksaan dari anggota POM atau tidak, setibanya di lantai 3, Saksi tidak melihat adanya kegiatan pemeriksaan yang dilakukan oleh anggota POM sehingga Saksi kembali turun ke lobby Hotel, setibanya di lobby Hotel Saksi melihat rombongan anggota POM meninggalkan Hotel d'Mal.
5. Bahwa kemudian Saksi bertanya kepada salah seorang petugas security yang tidak Saksi ketahui namanya "Kenapa tadi anggota POM, pak ?" dijawab oleh petugas security "Pak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dandim-Pondok (Terdakwa) dibawa anggota POM ", setelah mendengar hal tersebut Saksi naik ke lantai 3 memberitahukan kepada Serma Nasrun, kemudian Saksi bersama Serma Nasrun, Sertu Haerulah dan Sertu Mahril turun ke lobby Hotel sambil Saksi saat itu menghubungi Dan BKI-B atas nama Kapten Cab Suparli melaporkan Bahwa Dandim Tabes (Terdakwa) ditangkap POM.

6. Bahwa dari lobby Hotel Saksi bersama Serma Nasrun, Sertu Haerulah dan Sertu Mahril keluar menuju parkiran yang berada di depan Hotel D'Maleo, dan setibanya di parkiran Serma Nasrun langsung mengambil sepeda motornya pergi meninggalkan Hotel d'Maleo untuk mengikuti petugas POM yang membawa Terdakwa, sedangkan Saksi menghubungi Dan BKI- B Kapten Cab Suparli untuk meminta petunjuk apakah Saksi mengikuti atau tidak, petunjuk dari Kapten Cab Suparli agar Saksi tetap tinggal di tempat.
7. Bahwa pukul 02.30 WITA Serma Nasrun menjumpai Saksi dan memberitahukan benar Terdakwa diamankan oleh anggota POM, kemudian pukul 06.30 WITA Saksi diberitahu oleh Serma Nasrun Bahwa alasan Terdakwa diamankan karena adanya dugaan menggunakan Narkotika di Hotel d'Maleo.
8. Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa di Hotel d'Maleo adalah anggota Pomdam VII/Wrb di bawah pimpinan Kasdam VII/Wrb (Brigjen TNI Supartodi), selain mengamankan Terdakwa, petugas juga mengamankan 5 (lima) orang warga sipil, namun identitasnya Saksi tidak tahu.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8 :

Nama lengkap	: dr. Heri Pujiono, Sp.An
Pangkat/ NRP	: Letkol Ckm / 32553
Jabatan	: Wakakesdam
Kesatuan	: Kesdam VII/Wrb
Tempat, tgl.lahir	: Sidoarjo, 6 Juni 1966
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis kelamin	: Laki-laki
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Rumah dinas Wakakesdam VII/Wrb Jln. Buntu Torpedo kota Makassar

Pada pokoknya Saksi-8 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juni 2015 saat Saksi pertama kali berdinis di Kodam VII/Wrb, hanya sebatas berteman dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 April 2016 pukul 01.30 WITA bertempat di Ma Pomdam VII/Wrb, Saksi bersama 1 (satu) orang anggota Kesdam VII/Wrb bernama Sdr. Dandi (analisis pada RS. Pelamonia Kesdam VII/Wrb) atas perintah lisan Kasdam VII/Wrb Brigjen TNI Supartodi, S.E, M.Si melakukan pemeriksaan urine terhadap 7 (tujuh) orang An. Sdri. Uchy, Sdri. Fitri, Kolonel Jefri Oktavian Rotty, S.E. (Terdakwa), Letkol Inf Budi Iman Santoso, Sdr. Aswar, Sdr. M. Nasri, Sdr. Edmond Corbert Timbuleng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mekanisme pemeriksaan urine yang Saksi lakukan adalah sebagai berikut :

- a. Peserta tes urine mengisi absensi pemeriksaan urine, selanjutnya peserta tes urine diberikan wadah berbentuk tabung oleh petugas Kesdam VII/Wrb yang sudah diberi nomor sesuai dengan nomor urut absen peserta tes urine.
 - b. Peserta yang telah mendapat wadah berbentuk tabung yang sudah diberi nomor sesuai urutan absen, mengisi wadah tersebut dengan air urine bertempat di dalam kamar mandi ruang kerja Danpomdam VII/Wrb diawasi langsung oleh Danpomdam VII/Wrb.
 - c. Setelah wadah berbentuk tabung tersebut diisi air urine selanjutnya peserta tes menyerahkan kembali wadah berbentuk tabung, kemudian wadah berbentuk tabung yang sudah diisi air urine tersebut langsung diperiksa oleh Sdr. Dandi selaku analis pada RS. Pelamonia Kesdam VII/Wrb.
4. Bahwa pemeriksaan urine dilakukan dengan menggunakan alat merek "Combo 5" dengan 5 (lima) parameter yaitu Cocain, Amfetamina, Methamfetamina, THC (mariyuana), dan Morfin yang dilakukan dengan cara alat tes merk "Combo 5" dibuka selanjutnya ujung alat dicelupkan kedalam wadah berbentuk tabung yang berisi urine selama kurang lebih 10 (sepuluh) detik kemudian alat tes tersebut dikeluarkan dari wadah yang berisi urine selanjutnya ditunggu, setelah 5 (lima) menit baru dibaca maka akan diketahui apakah urine tersebut positif atau negatif, hasil dinyatakan positif apabila hanya muncul 1 (satu) strip, sedangkan apabila urine negatif maka akan muncul 2 (dua) strip sesuai parameter Napza yang diperiksa.
5. Bahwa tingkat akurasi alat merk "Combo 5" apabila Negatif tidak mengandung Narkotika adalah 99 % (sembilan puluh sembilan persen) sampai dengan 100 % (seratus persen), kalau positif mengandung Narkotika 97 % (sembilan puluh tujuh persen) sampai dengan 100 % (seratus persen).
6. Bahwa dari hasil tes urine tersebut diperoleh 6 (enam) orang positif mengandung parameter Metamfetamina, yaitu :
- a. Kolonel Jefri Oktavian Rotty, S.E. (Terdakwa).
 - b. Letkol Inf Budi Iman Santoso.
 - c. Sdri. Uchy.
 - d. Sdri. Fitri.
 - e. Sdr. Aswar.
 - f. Sdr. M.Nasri.
- sedangkan 1 (satu) orang hasilnya Negatif a.n. Sdr. Edmond Corbert Timbuleng.
7. Bahwa tentang cairan bermerek Blue Safir, Saksi baru sekali melihatnya yaitu saat melakukan pemeriksaan urine di kantor Mapomdam VII/Wrb pada tanggal 6 April 2016, pukul 01.30 WITA, namun Saksi tidak mengetahui apa komposisi di dalam cairan bermerek Blue Safir tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 9 :

Nama lengkap : **ANDRIAS**
Pekerjaan : Manager Hotel d'Maleo Makassar
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 14 April 1976
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Mess Hotel d'Maleo jalan Pelita Raya 8 nomor 01 Kota Makassar

Pada pokoknya Saksi-9 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa hanya sebatas sebagai tamu Hotel d'Maleo tempat Saksi bekerja, dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi menjabat sebagai Manager Hotel d'Maleo Makassar sejak tanggal 11 Desember 2013.
3. Bahwa pada tanggal 5 April 2016 pukul 23.00 WITA Saksi melaksanakan rapat bersama staff Saksi di office ruangan di lantai 3 sehingga Saksi tidak mengetahui Terdakwa berada di Hotel d'Maleo Jl. Pelita raya Makassar tepatnya di room PH 2 lantai 12 bersama dengan temannya.
4. Bahwa pada saat rapat tersebut, yakni pada tanggal 6 April 2016 pukul 01.00 WITA salah seorang petugas/karyawan di bagian resepsionis menghadap Saksi di ruang meeting menyampaikan "Maaf, pak.. ada razia.. bapak diminta untuk turun ke bawah/lantai 1", kemudian Saksi turun ke lantai 1 dan bertemu rombongan orang yang tidak Saksi kenal. Selanjutnya Saksi bertanya "Maaf, pak, ada yang bisa saya bantu ?" kemudian salah seorang memperkenalkan diri "Saya Kasdam, kamu siapa ?", lalu Saksi memberitahukan Bahwa Saksi yang bertanggung jawab saat itu untuk keadaan hotel, kemudian Kasdam mengatakan kepada Saksi "Antar saya ke room PH 2 lantai 12", lalu Saksi beserta 1 (satu) orang security menemani rombongan Kasdam kurang lebih 10 (sepuluh) sampai 15 (lima belas) orang naik ke lantai 12 tepatnya di room PH 2, setelah tiba di lantai 12 room PH 2 Saksi menunjukkan "Ini, Pak room PH 2", kemudian sepintas Saksi melihat ada orang di koridor dan langsung dikejar oleh anggota Kasdam yang lain, setelah itu Kasdam dan rombongan yang lain masuk ke dalam room PH 2, sementara Saksi hanya sampai di pintu room PH 2 dan melihat ke dalam room ada 2 (dua) orang perempuan dan 1 (satu) orang laki-laki.
5. Bahwa kemudian Saksi turun ke lantai 1 memanggil Duty Manager, selanjutnya Saksi bersama Duty Manager naik kembali ke lantai 12 room PH 2 bermaksud menyaksikan penangkapan tersebut, dan ternyata Saksi melihat Terdakwa dan teman-temannya sudah berada di luar room, tepatnya di depan pintu room PH 2.
6. Bahwa selanjutnya rombongan Kasdam turun menuju lantai 1, rombongan pertama adalah Kasdam bersama Terdakwa dan 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nama) sedang ditemani oleh beberapa anggota Kasdam, kemudian rombongan kedua Saksi beserta anggota Kasdam yang lain, dan setelah sampai di lantai 1, Saksi sudah tidak melihat lagi Kasdam dan rombongan yang lain karena sudah keluar dan menuju mobil masing-masing.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya di dalam room PH 2 tersebut sehingga terjadi penggeledahan dan penangkapan oleh Kasdam, dan Saksi baru mengetahuinya pada keesokan harinya setelah melihat berita di media cetak maupun media elektronik tentang berita penangkapan Dandim Makassar dan teman-temannya di Hotel d'Maleo karena menggunakan Narkotika.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa dan teman-temannya mendapatkan Bluesafir yang diduga Narkotika yang di pakai di room PH 2 lantai 12 Hotel d'Maleo Makassar, yang perlu Saksi sampaikan adalah pihak Hotel d'Maleo sangat mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika sehingga selalu mengingatkan kepada para tamu untuk tidak menggunakan Narkotika, baik itu disampaikan langsung maupun melalui tulisan-tulisan yang ditempelkan di beberapa tempat di Hotel d'Maleo Makassar, dan Saksi juga membantah isu Bahwa pihak Hotel menyiapkan barang terlarang Narkotika apapun jenisnya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 10 :

Nama lengkap : **Aldalia Bella**
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Makassar (Sulawesi Selatan),
03 September 1977
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Tempat tinggal : 1. Jl. Serigala No. 138 RT 001/Rw 001
Kel. Mamajang Dalam Kec. Mamajang
Makassar.
2. Jl. Pelita Raya VIII Hotel d'Maleo
Makassar.

Pada pokoknya Saksi-10 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi bekerja di Hotel d'Maleo Jl. Pelita Raya sejak buka pada tanggal 11 Desember 2013, tugas Saksi sehari-hari adalah sebagai Manajer Membership lantai 3, lantai 5 dan lantai 12 khusus untuk karaoke.
3. Bahwa harga sewa perjamnya untuk room Penthouse 2 yang ada di lantai 12 Hotel d'Maleo sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dengan kapasitas maksimal 15 (lima belas) orang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dengan posisi air mineral sedang 5 botol, coca cola 5 kaleng, dan Green tea 3 kaleng, serta buah segar.

4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 April 2016 pukul 17.00 WITA, saat berada di RS. Crestelina Jl. Hertasning Makassar, Saksi ditelepon oleh Terdakwa yang mengatakan "Tolong, Mami.. siapkan room buat nanti malam.. nanti pak Nasri datang", "Saksi menjawab "Ok.. nanti disiapkan, Pak", selanjutnya Saksi langsung menghubungi resepsionis melalui group BBM untuk reserfasi roomnya supaya disiapkan.
5. Bahwa pukul 23.00 WITA Saksi naik ke atas dan melihat Terdakwa ada di ruang tamu Panthouse 2 Hotel d'Maleo dengan posisi duduk di ruang tamu sambil menelepon, kemudian Saksi masuk ke dalam ruang karaoke menyapa tamu yang berada di dalam, yakni Pak Nasri dan istrinya a.n. Sdri. Suci, dan ada 2 (dua) orang laki-laki yang Saksi tidak ketahui namanya bersama 3 (tiga) orang perempuan yang juga tidak Saksi ketahui namanya, setelah itu Saksi langsung keluar lagi dari dalam tempat karaoke dan menyapa Terdakwa "Bapak mau tinggal atau mau pulang ?", dijawab Terdakwa "Saya mau pulang, tapi saya temani tamu dulu ", setelah itu Saksi langsung turun ke lantai 3.
6. Bahwa saat Saksi masuk ke dalam ruang karaoke, Saksi melihat di atas meja sudah ada minuman jenis Martel 2 (dua) botol, bahkan Terdakwa bersama Pak Nasri sudah meminumnya, namun untuk barang lain seperti sahu-shabu Saksi tidak tahu, kemudian untuk harga minuman Martel 1 (satu) botol adalah sekitar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), minuman tersebut mengandung alkohol 75%.
7. Bahwa kemudian pukul 01.00 WITA sewaktu Saksi turun ke lantai 3, tiba-tiba datang petugas Polisi Militer naik ke atas sambil menegur Saksi dengan mengatakan "Mau kemana ?" Saksi menjawab "Saya kerja di sini", selanjutnya Saksi melihat anggota Polisi Militer sebanyak 2 (dua) orang masuk ke lift dan naik ke lantai 12, dan setelah itu Saksi melihat petugas Polisi Militer tersebut turun dengan membawa Terdakwa.
8. Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah datang ke karaoke Hotel d'Maleo sebanyak 2 (dua) kali pada tahun 2016, tetapi Saksi tidak mengetahui dengan siapa kemudian pada tanggal 1 April 2016 pukul 17.00 WITA Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa dan Pak Nasri di Lounge tempat minum kopi di lantai 1.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 11 :

Nama lengkap : **Zakaria Patiku**
Pekerjaan : Swasta
Jabatan : GM. Hotel d'Maleo
Tempat, tanggal lahir : Kendari, 23 Juni 1973
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
A g a m a : Kristen Protestan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Pampang Utama lorong II Nomor 1
RT.003 RW.005, Kel. Pampang Kec.
Panaikang Kota Makassar

Pada pokoknya Saksi-11 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juli 2015, hanya sebatas hubungan berteman yaitu Terdakwa sebagai Dandim 1408/BS Kota Makassar sedangkan Saksi sebagai pengurus PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia) di Sulawesi Selatan, dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi menjabat sebagai General Manager Hotel d'Maleo Makassar sejak bulan Mei 2013 dengan tugas dan tanggung jawab mengatur dan mengawasi operasional manajemen hotel secara keseluruhan.
3. Bahwa minuman beralkohol di hotel d'Maleo yang paling rendah adalah Bir dan minuman yang beralkohol tinggi adalah Martell (golongan wiski), dan minuman jenis Wine (anggur), merupakan minuman yang bisa membuat peminum mabuk bila dikonsumsi secara berlebihan dan semua minuman yang disediakan di Hotel D. Maleo sudah ada izin dari Bea cukai, Dinas Perdagangan dan Dinas Kesehatan, serta izin dari Distributor yang diketahui oleh Bea Cukai dan Kementerian Perdagangan, dan apabila hotel d'Maleo tidak ada izin resmi tentang minuman-minuman tersebut maka akan disegel dan mendapatkan sanksi dari Bea Cukai dan pemerintah setempat, atau Hotel ditutup.
4. Bahwa fasilitas yang ada di Hotel d'Maleo terdiri dari kamar hotel sebanyak 90 (sembilan puluh) kamar, 2 (dua) kamar Penthouse tempat menginap dan bisa karaoke, Restoran, Eksekutif Longs yaitu tempat santai/bernyanyi tersedia berbagai macam minuman beralkohol dan non alkohol serta makanan snack, bisnis centre, loby area, ruangan meeting, enter tainer (karaoke), ATM Servis dan Parkir area.
5. Bahwa Saksi yakin Hotel d'Maleo tidak menyediakan dan tidak pernah menjual minuman jenis Blue Safir, dan apabila ada pengunjung yang mengkomsumsi minuman jenis Blue Safir, maka Saksi yakin pengunjung tersebut telah membawanya dari luar.
6. Bahwa seingat Saksi, Terdakwa selaku Dandim 1408/BS Makassar sebelum peristiwa yang menjadikan perkara ini pernah datang ke Hotel D. Maleo pertama kali pada bulan Agustus 2015 pukul 19.00 WITA untuk brifing Intel karena pada saat itu di sekitar Jalan Veteran sedang maraknya demo-demo mahasiswa yang berhadapan dengan masyarakat, kemudian bulan Desember 2015 dalam rangka penyuluhan keamanan fungsi Babinsa, bulan Februari 2016 pukul 08.00 WITA menghadiri rapat bersama pemerintah kota Makassar, dan pertemuan-pertemuan tersebut merupakan dinas.
7. Bahwa Terdakwa selama ini tidak pernah memberitahukan kedatangannya kepada Saksi sebagai General Manajer Hotel d'Maleo untuk mengadakan acara pribadi maupun acara santai (represing), demikian juga halnya pada tanggal 1 April 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
saksi Terdakwa mengadakan acara di Hotel d'Maleo tepatnya di PH 2 lantai 12, Saksi tidak mengetahuinya dan tidak pernah dilapori oleh karyawan Saksi.

8. Bahwa peristiwa pada tanggal 5 April 2016 dimana Terdakwa mengadakan acara di Hotel d'Maleo tepatnya di PH 2 lantai 12 Saksi juga tidak mengetahuinya, namun pada tanggal 6 April 2016 pukul 01.30 WITA Saksi mendapat telepon dari Staf Saksi bernama Sukanto (Duti Manejer) memberitahukan ada pemeriksaan dari petugas POM Makassar dan dipimpin langsung oleh bapak Kasdam VII/Wrb dan tamu yang ada di eksekutif lobi dikumpulkan semua di loby, seluruh tamu tidak diperbolehkan untuk bergerak, kemudian Bapak Kasdam VII/Wrb meminta kepada Duti Manejer agar diantar ke PH 2 Lantai 12 Hotel d'Maleo, namun saat itu Duti Manejer sempat berdebat karena tidak punya hak untuk ke atas, sehingga memanggil Manejer Intertaintmen bernama Andreas.
9. Bahwa setelah diberitahu demikian Saksi kaget dan heran, karena tidak lazim tengah malam ada pejabat tinggi militer datang ke Hotel d'Maleo secara tiba-tiba sebelumnya tanpa pemberitahuan, kemudian Saksi menghubungi balik ke Hotel yang saat itu diterima oleh penjaga hotel bernama Sdr. Sukanto lalu diberitahukan Terdakwa yang dijemput, dan pagi hari pukul 10.00 WITA Saksi mendengar berita di TV Metro Bahwa Kolonel Inf Jefry Oktavian Rotty, S.E. Dandim 1408/BS Makassar (Terdakwa) telah diamankan oleh Kasdam VII/Wrb di Hotel d'Maleo.
10. Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui dengan pasti apa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa dijemput dan diamankan oleh Kasdam VII/Wrb saat berada di Hotel d'Maleo, namun setelah Saksi mendengarkan, mengikuti kabar baik di media elektronik maupun media massa berupa surat kabar Bahwa ada indikasi Terdakwa menyalahgunakan Narkoba di Hotel d'Maleo, dan Saksi pada saat itu kaget, heran dan tidak percaya.
11. Bahwa di Hotel d'Maleo sudah biasa diadakan razia oleh petugas baik dari Polisi, POM dan BNN Provinsi Sulawesi Selatan, namun baru pertama kali ini terjadi penjemputan anggota TNI oleh pimpinan TNI Kodam VII/Wrb.
12. Bahwa di Hotel d'Maleo tidak menyediakan Narkotika jenis apapun sesuai peraturan perusahaan dan standar setiap pekerja SOP (standar oprasional pekerja), dan Saksi menyatakan tidak ada seorangpun karyawan Hotel d'Maleo sebagai penyalur dan sebagai penjual atau mengkomsumsi, sebab sangat bertentangan dengan perusahaan dan apabila terbukti karyawan Hotel d'Maleo menyalurkan dan menjual, sanksinya adalah pemecatan seketika serta diproses sesuai hukum karena merugikan perusahaan, dan Hotel d'Malio sangat mendukung pemerintah dalam hal pemberantasan Narkotika terbukti di setiap lini jalur akses lift dan ruangan karaoke terpampang tulisan dilarang keras membawa, mengkomsumsi, menyalurkan dan atau memperjualbelikan Narkoba.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memorandum : Saksi yang telah dipanggil secara patut sesuai dengan pasal 139 UU nomor 31 tahun 1997 namun tidak hadir di persidangan dengan alasan yang sah atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukum serta berdasarkan ketentuan pasal 155 UU nomor 31 tahun 1997 maka keterangan Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan yang telah diberikan dibawah sumpah dibacakan di dalam persidangan, yang mana keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila Saksi tersebut hadir dipersidangan yakni sebagai berikut :

Saksi-12 :

Nama lengkap	: Suci Damayanti
Pekerjaan	: Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir	: Sungguminasa, 28 Oktober 1984
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis kelamin	: Perempuan
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Pallangga Raya Kab. Gowa

Pada pokoknya Saksi-12 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sejak bulan Maret 2016, Saksi kenal dengan Terdakwadi Mall Ratu Indah Makassar karena dikenalkan oleh suami Saksi (Sdr. H. M. Nasri), namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 April 2016 pukul 21.00 WITA, Saksi bersama suami (Sdr. H. M. Nasri) dengan 3 (tiga) orang teman Saksi yakni Sdri. Fitri, Sdr. Aswar, dan Sdr. Edward berkaraoke di Hotel d'Maleo lantai 12 Room Penthouse Jl. Pelita Raya Kota Makassar, tidak lama kemudian yakni pukul 22.00 WITA Terdakwadatang dan ikut karaokean sambil minum minuman yang tersedia di meja Room Penthouse, yaitu coca-cola dan 2 (dua) minuman keras, Saksitidak tahu jenisnya.
3. Bahwa Saksi sebelumnya tidak tahu kalau Terdakwa akan datang di Hotel d'Maleo lantai 12 Room Penthouse karena dari penyampaian suami Saksi(Sdr. H. M Nasri), Terdakwa belum pasti datang.
4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 April 2016 pukul 01.00 WITA anggota Polisi Militer datang melakukan penggerebekan, kemudian Saksi bersama suami dan juga 3 (tiga) orang teman Saksi diperintahkan keluar oleh anggota Polisi Militer dari Room Penthouse, selanjutnya anggota Polisi Militer melakukan pemeriksaan didalam Room Penthouse, setelah selesai dilakukan pemeriksaan Saksi bersama suami dan juga 3 (tiga) orang teman Saksi diperintahkan masuk kembali ke Room Penthouse dan didalam Room Penthouse Saksimelihat Terdakwa sudah duduk di kursi sofa.
5. Bahwasetelah itu Terdakwa bersama Saksi, suami Saksidan juga 3 (tiga) orang teman Saksi dibawa di Pomdam VII/Wrb untuk pemeriksaan urine, setelah selesai pemeriksaan urine lalu diperintahkan kembali ke rumah masing-masing, dan Saksisampai dirumah pukul 04.00 WITA pagi, sedangkan untuk tes urine Saksi tidak mengetahui apa hasilnya tetapi yang jelas Saksi selama ini tidak pernah mengkonsumsi Narkotika ataupun jenis lainnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Saksi Bluesafire, Saksi tidak pernah melihat, mengetahui dan menggunakannya dan Saksi tidak tahu itu obat apa serta digunakan untuk apa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 13 :

Nama lengkap : **Fitriani**
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Makassar, 02 Maret 1989
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Perintis Kemerdekaan No 77, Kel. Tamalanrea, Kec. Biringkanaya, kota Makassar

Pada pokoknya Saksi-13 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat di room Penthouse 2 lantai 12 Hotel d'Maleo Jl. Pelita Raya Makassar pada tanggal 05 April 2016 pukul 21.00 WITA dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 April 2016 pukul 17.00 WITA Saksi di hubungi oleh Sdr. H. Nasri via handphone mengatakan "Kamu mau ikut tidak karaoke di room Penthouse 2 lantai 12 Hotel d'Maleo Jl. Pelit Raya Makassar", lalu Saksi jawab "boleh", selanjutnya pukul 18.00 WITA Saksi tiba di rumah Sdr. H. Nasri di Pallangga Kab. Gowa lalu berbincang-bincang sejenak.
3. Bahwa pukul 20.00 Wita Saksi bersama Sdr. H. Nasri, Ny. Hj. Suci Damayanti, Sdr. Edmon dan Sdr. Aswan berangkat menuju Hotel d'Maleo di Jl. Pelit Raya Makassar menggunakan mobil Toyota Alphard Nopol B 18 UCI warna putih milik Sdr. H. Nasri dan tiba di Hotel d'Maleo Jl. Pelita Raya Makassar pukul 21.00 WITA, kemudian naik ke lantai 12 bertemu Terdakwa dan diperkenalkan oleh Sdr. H. Nasri, kemudian secara bersama-sama menuju tempat room Penthouse 2 untuk berkaraoke sambil minum coca cola dan air minarel yang dipesan, yaitu 10 (sepuluh) botol coca cola, 1 (satu) botol minuman jenis Martel dan 6 (enam) botol air mineral.
4. Bahwa Saksi, Sdr. H. Nasri, Ny. Hj. Suci Damayanti, Sdr. Edmon, Sdr. Aswan dan Terdakwa berkaraoke bersama hingga waktu tak terasa sudah tengah malam, yakni hari Rabu tanggal 06 April 2016 pukul 01.15 WITA selesai berkaraoke berencana untuk kembali ke rumah masing-masing, dan pada saat keluar dari dalam room Penthouse 2 tiba-tiba Saksi melihat ada Kasdam VII/Wrb beserta anggota Polisi Militer Angkatan Darat datang ke room Penthouse 2 lantai 12 Hotel d'Maleo Jl. Pelita Raya Makassar untuk melakukan penggeledahan dan pemeriksaan dan setelah itu membawa Saksi dan teman-teman Saksi berjumlah 6 (enam) orang ke Mapomdam VII/Wrb.
5. Bahwa setibanya di kantor Pomdam VII/Wrb Saksi dan teman-teman Saksi yang berjumlah 6 (enam) orang langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dikukuhkan pemeriksaan Urine, dan setelah selesai pemeriksaan urine yakni pukul 02.30 WITA Saksi dan teman-teman Saksi diperbolehkan pulang, kecuali Terdakwa tetap tinggal di kantor Pomdam VII/Wrb.

6. Bahwa selama berkaraoke di room Panthouse 2 lantai 12 Hotel d'Maleo Jl. Pelit Raya Makassar, Saksitidak melihat Terdakwa memakai Narkotika atau pun obat-obat jenis lainnya, karena saat itu di atas meja room Penthouse 2 lantai 12 Hotel d'Maleo Jl. Pelita Raya Makassar yang ada cuma minuman coca cola, air mineral merek Cleo dan minuman Martel.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-14 :

Nama lengkap : **Muhammad Nasrul**
Pangkat/ NRP : Serma / 21980251610677
Jabatan : Dan Sub I Unit Intel
Kesatuan : Kodim 1408/BS
Tempat, tanggal lahir : Bone, 30 Juni 1977
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kiwal Cokonuri Jl. Monumen Emmy Saelan No.B9 Kel. Gunung Sari, Kec. Rapocinni, Kota Makassar

Pada pokoknya Saksi-14 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014 karena satu kesatuan di Kodim 1408/BS, dalam hubungan sebatas atasan dan bawahan, dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 April 2016 pukul 18.00 WITA Saksi bersama anak dan istri Saksi berada di rumah mertua di Jl. Veteran Selatan Kompleks Marinda Makassar beristirahat dan tertidur, dan pukul 23.05 WITA terbangun melihat handphone Saksiada panggilan dari Lettu Inf Makmur Dantim BKI B Deninteldam VII/Wrb, tidak lama kemudian yakni pukul 23.15 WITA Sertu Mahril anggota BKI B Deninteldam VII/Wrb menelepon Saksi dan mengajak untuk kumpul di Hotel d' Maleo meninjau wilayah Kec. Tamalate dan Kec. Rappocini, dan Saksi menyampaikan nanti ke sana menunggu anak Saksitidur.
3. Bahwa pukul 23.30 WITA Saksi dengan menggunakan sepeda motor menuju ke Hotel d'Maleo Jl. Pelita Raya dan tiba pukul 23.40 Wita, kemudian Saksi bertemu dengan salah satu anggota Security Hotel yang tidak Saksi ketahui namanya menyampaikan kepadaSaksi, "Ada bos (Dandim 1408/BS)" Saksi menjawab "Oh, iya", dan kemudian datang Sertu Mahril, setelah itu mengobrol tentang informasi wilayah yang menonjol, lalu Sertu Mahril pergi dan kemudian Lettu Inf Makmur datang dan duduk-duduk bersama Saksisambil mengobrol.
4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 April 2016 pukul 00.10 WITA, Saksi bersama Lettu Inf Makmur menuju ke lantai 3 tempat karaoke Hotel d'Maleo, lalu bertemu dengan Sertu Haerullah anggota BKI B Deninteldam VII/Wrb, kemudian Saksi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satu hari, Sdr. Haerullah dan Lettu Inf Makmur duduk di sofa sambil ngobrol, selanjutnya pukul 01.00 WITA Saksi melihat Sdr. Rahmat petugas security tempat karaoke lantai 3 Hotel d'Maleo sedang sibuk mondar-mandir sehingga Saksi bertanya kepada Sdr. Rahmat "Ada apa, pak Rahmat ?", Sdr. Rahmat menjawab "Ada BNN di bawah".

5. Bahwa mendengar informasi tersebut Saksi bersama Lettu Inf Makmur, Sertu Mahril dan Sertu Haerullah anggota Deninteldam VII/Wrb turun ke ruang Lobby hotel, dan Saksi melihat 2 (dua) orang anggota Polisi Militer Angkatan Darat sedang berjaga di pintu hotel, selanjutnya Saksi duduk di sofa ruang Lobby hotel dan menghubungi Kapten Inf Rury Sitaba Dan Unit I Intel Kodim 1408/BS untuk melapor, namun handphonenya tidak aktif sehingga Saksi mengirim SMS kepada Dandim 1408/BS yang isinya "Ijin, Komandan, ada BNN di lantai 3" dengan maksud sebagai laporan pendahuluan Bahwa ada kegiatan pemeriksaan di hotel tersebut, namun tidak ada jawaban.
6. Bahwa pukul 01.25 WITA Saksi bersama Lettu Inf Makmur menuju ke lantai 3 untuk melihat anggota BNN yang melaksanakan pemeriksaan namun tidak ada kegiatan di lantai 3, setelah itu Lettu Inf Makmur turun ke lantai bawah sedangkan Saksi tidak ikut dan tinggal di lantai 3, tidak lama kemudian Lettu Inf Makmur datang dan menyampaikan kepada Saksi, "Dandim sudah dibawa sama anggota POM", mengetahui hal tersebut Saksi menghubungi Kapten Inf Rudi Sitaba Dan Unit Intel namun tidak angkat, setelah itu Serka Edi Patimin anggota unit I Intel Kodim 1408/BS menghubungi Saksi menyampaikan agar merapat ke Warkop dekat Pomdam VII/Wrb, tidak lama kemudian Pelda Hasim anggota Unit menghubungi namun tidak Saksi angkat karena handphone Saksi sudah mati.
7. Bahwa pukul 03.30 WITA Saksi menuju ke Warkop di Jl. Monginsidi dekat kantor Pomdam VII/Wrb, setelah sampai bertemu dengan Serka Edi Patimin dan Serka Samsul anggota Unit Intel Kodim bersama Wadandenintel, Sertu Ahmad, Sertu Mahril dan Kapten Cba Suparli anggota dari Deninteldam VII/Wrb, selanjutnya mengobrol dan menunggu informasi tentang Terdakwan namun tidak kabar atau informasi, dan pukul 04.30 WITA Saksi pulang ke rumah beristirahat.
8. Bahwa pukul 08.30 WITA datang Sertu Ari Sandi menyampaikan agar segera ke kantor, sesampainya di kantor Saksi bertemu dengan Mayor Inf Ashari Pasi Intel Kodim 1408/BS dan Kapten Inf Rudy Sitaba Dan Unit Intel di depan pintu gerbang Makodim 1408/BS, kemudian Mayor Inf Ashari memerintahkan Saksi dan Kapten Inf Rudy Sitaba agar ke kantor Pomdam VII/Wrb untuk dilakukan pemeriksaan, setelah itu Saksi bersama Kapten Inf Rudy Sitaba menuju ke Pomdam VII/Wrb, setibanya di Pomdam VII/Wrb Saksi diperintahkan untuk tes urine dan setelah itu dimintai keterangan.
9. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa sudah berada di Hotel d'Maleo pukul 23.40 WITA dari informasi salah satu anggota security Hotel d'Maleo yang tidak Saksi ketahui namanya, namun Saksi tidak mengetahui di kamar mana, bersama siapa dan apa yang dilakukannya, dan Terdakwa ditangkap karena adanya dugaan penyalahgunaan Narkotika, adapun tentang keberadaan 3 (tiga) orang anggota Deninteldam VII/Wrb berada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Hotel d'Maleo dalam waktu yang bersamaan adalah hal biasa dalam rangka melaksanakan briefing situasi wilayah.

10. Bahwa Saksi pertama kali mendengar nama barang "Blue Shapire" adalah pada awal bulan Maret 2016 dari saat salah satu pengunjung Hotel d'Maleo yang sedang mabuk ingin pulang melintas pas di depan Saksi sambil berkata "Mantap juga BS (Blue Shapire) itu", dan sepengetahuan Saksi Blue Shapire tersebut berbentuk cairan.
11. Bahwa sepengetahuan Saksi, sebelum kejadian ini Terdakwa pernah datang ke Hotel d'Maleo di Jl. Pelita Raya Makassar untuk menemui pemilik Hotel d'Maleo a.n Sdr. Tiau di ruang Eksekutif Longe (tempat ngopi dan live musik).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-15 :

Nama lengkap : **Haerullah Suyuti**
Pangkat/ NRP : Sertu / 21080771380487
Jabatan : Batim 1 B-5 Deninteldam VII/Wrb
Kesatuan : Deninteldam VII/Wrb
Tempat, tanggal lahir : Makassar tanggal 12 April 1987
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Wipayana 2 Blok FF No. 3 Pampang Kota Makassar

Pada pokoknya Saksi-15 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 pada saat Terdakwa menjabat sebagai Waasinteldam VII/Wrb masih berpangkat Letkol Inf dan antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 April 2016 pukul 23.30 WITA Saksi sebagai Batim 1 B. 5 Deninteldam VII/Wrb bertugas memonitor Wilayah di Kec. Rapoccini, Kec. Manggala dan Kec. Tamalate, Saksi berangkat dari rumah Saksi menuju Hotel d'Maleo di Jl. Pelita Raya Makassar dengan mengendarai mobil, setelah sampai di Hotel Saksi bertemu dengan Sertu Mahril dan Lettu Inf Makmur selaku Dantim Saksi, setahu Saksi selain tim Saksi anggota lain yang memantau hotel D'Maleo ada dari anggota Intel kodim 1408/BS a.n. Serma Nasrul, namun Serma Nasrul tidak pernah bercerita kepada Saksi bahwa di hotel tersebut sedang ada Terdakwa beserta temannya.
3. Bahwa saat melakukan tugas monitor tersebut yakni pada tanggal 06 april 2016 pukul 01.20 WITA, Saksi melihat Serda Ardi (ADC Kasdam VII/Wrb) beserta petugas dari Pomdam VII/Wrb masuk ke Hotel d'Maleo Makassar sehingga Saksi, Sertu Mahril dan Lettu Inf Makmur selaku Dantim langsung turun dari loby menuju samping hotel dan melakukan pengamatan dari luar hotel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa kemudian pukul 01.45 WITA, petugas dari Pomdam VII/Wrb keluar dari hotel dengan membawa Terdakwa diikuti mobil Kijang Inova warna hitam dan Toyota Alphard warna putih dan tidak lama kemudian Sertu Mahril melaporkan kejadian tersebut via telephone kepada Dan BKT Kapten Cba Suparli, selanjutnya Saksi, Lettu Inf Makmur selaku Dantim standby di Hotel sedangkan Sertu Mahril diperintahkan berangkat ke Pomdam VII/Wrb untuk mencari informasi dan bari kembali ke rumah Saksi pukul 06.15 WITA.

5. Bahwa pukul 21.00 WITA Saksi dihubungi via telepon oleh Lettu Inf Makmur diperintahkan ke Pomdam VII/Wrb guna dimintai keterangan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-16 :

Nama lengkap : **Mahril**
Pangkat/ NRP : Sertu / 21100154070290
Jabatan : Baintel tim 3 B-4
Kesatuan : Deninteldam VII/Wrb
Tempat, tanggal lahir : Luwu tanggal 07 Februari 1990
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Deninteldam VII/Wrb Jln. Perintis Kemerdekaan Km. 8, Kel. Tamalanrea Kec. Tamalanrea Kota Makassar

Pada pokoknya Saksi-16 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 pada saat Terdakwa masih menjabat sebagai Waasinteldam VII/Wrb berpangkat Letkol Inf, dan antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 April 2016 pukul 23.00 WITA Saksi dengan menggunakan sepeda motor menuju ke Hotel d'Maleo Jl. Pelita Raya Makassar, setelah sampai bertemu dengan Sertu Haerullah dan Lettu Inf Makmur lalu duduk-duduk di tempat parkir bersama security yang sedang bertugas malam itu, kemudian pukul 23.15 WITA Saksi menghubungi Serma Muhammad Nasrul via telepon agar merapat ke Hotel d'Maleo untuk kumpul.
3. Bahwa pukul 23.30 WITA Serma Muhammad Nasrul datang dan bergabung di tempat parkir, kemudian berbincang-bincang tentang informasi wilayah yang menonjol, setelah itu Saksi naik ke lantai 3 Hotel d'Maleo lewat lif dan duduk di loby lantai 3, beberapa saat kemudian Saksi naik ke lantai 5 lewat tangga dan turun kembali ke lantai 3 bertemu dengan Lettu Inf Makmur, Serma Muhammad Nasrul dan Sertu Haerullah sehingga Saksi ikut bergabung sejenak, setelah itu Saksi turun ke lantai 1 dan duduk di depan meja ruangan lounge lantai 1 Hotel d'Maleo, sekitar 15 (lima belas) menit Saksi naik ke lantai 3 bergabung dengan Lettu Inf Makmur, Serma Muhammad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Nasrudan Sertu Haerullah yang sedang duduk-duduk di Lobby lantai 3.

4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 April 2016 pukul 01.00 WITA saat Saksi bersama Lettu Inf Makmur, Serma Muhammad Nasrul dan Sertu Haerullah sedang duduk di sofa di lantai 3 tepatnya di loby karaoke Hotel d'Maleo sambil ngobrol, Saksi melihat seorang petugas Security a.n. Sdr. Rahmat sibuk mondar-mandir sambil mengatakan "**Ada BNN di bawah**", mendengar informasi tersebut Saksi langsung turun ke Lobby lantai 1 dan melihat 2 (dua) orang anggota Polisi Militer Angkatan Darat sedang berjaga di pintu hotel menggunakan pakaian dinas.
5. Bahwa selanjutnya Saksi naik ke lantai 3 tetapi tidak ada orang, Saksi kemudian naik ke lantai 5 tidak ada petugas sehingga Saksi turun kembali ke lantai 3 sudah banyak orang tetapi tidak ada petugas Polisi Militer, selanjutnya Saksi mencari informasi sambil ngobrol-ngobrol dengan Security lalu Saksi diberitahu ada yang dibawa sama petugas Polisi Militer, Saksi bertanya "Siapa yang dibawa ?" dijawab "Pak Jefry Dandim yang dibawa oleh Pom", dan atas informasi tersebut Saksi langsung menghubungi Kapten Cba Suparli Dan BKI B Deninteldam VII/Wrb lewat handphone dan melaporkan "Ijin menyampaikan d'Maleo ada razia Pom, infonya Dandim dibawa", tidak lama kemudian yakni pukul 02.30 WITA Kapten Cba Suparli dan Sertu Ahmad datang lalu bersama dengan Saksi menuju Pomdam VII/Wrb di Jl. Mongisidi Makassar.
6. Bahwa pukul 03.00 WITA setelah tiba di Pomdam VII/Wrb, Saksi bersama Kapten Cba Suparli dan Sertu Ahmad masuk ke dalam untuk mencari informasi lalu bertemu Wadandenintel dan Serka Edi Patimin, Serka Samsul (anggota Unit Intel Kodi) sehingga ngorol-ngobrol sejenak sambil menunggu informasi tentang Terdakwa, dan setelah ditunggu hingga pukul 04.30 WITA tidak ada kabar tentang Terdakwa maka Saksi pulang ke rumah Saksi untuk istirahat.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 17 :

Nama lengkap	: Saiyed Alwi
Pangkat/ NRP	: Kopda / 31040769910184
Jabatan	: Tamudi Dandim 1408/BS
Kesatuan	: Kodim 1408/BS
Tempat, tanggal lahir	: Takalar tanggal 28 Januari 1984
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis kelamin	: Laki-laki
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Rajawali No. 49 Kel. Panambungan Kec. Makassar

Pada pokoknya Saksi-17 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Mei tahun 2015 saat Terdakwa menjabat sebagai Dandim 1408/BS dalam hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2016 pukul 15.30 WITA Saksi bersama Terdakwa berangkat dari Rujab menuju ke Hotel d'Maleo Jl. Pelita Raya Makassar, setelah sampai di hotel Saksi diperintahkan menunggu di mobil sedangkan Terdakwa masuk ke dalam hotel, kemudian pukul 17.00 WITA Saksi dan Terdakwa pulang ke rumah dan setelah sampai Terdakwa memerintahkan Saksi untuk istirahat sedangkan Terdakwa yakni pukul 18.30 WITA berangkat sendiri mengenakan pakaian preman menggunakan mobil Toyota Inova warna hitam namun Saksi tidak mengetahui tujuannya.

3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 April 2016 pukul 06.25 WITA Saksi tiba di Rumah Dandim 1408/BS di Jl. Dr. Ratulangi Makassar No. F 16 kota Makassar lalu melihat Terdakwa pergi menggunakan mobil yang dikemudikan oleh Koptu Masduro sehingga Saksi bertanya kepada petugas piket Rujab yang tidak Saksi ketahui namanya "**Kemana Komandan ?**" dijawab oleh petugas piket Rujab tersebut "**Tidak tahu**" setelah itu Saksi menghubungi Koptu Masduro namun tidak aktif, lalu Saksi menunggu di ruang piket Rujab.
4. Bahwa pukul 07.00 WITA Koptu Masduro menelepon Saksi menyampaikan "Ke Kodam sekarang bawa sepeda motor, Komandan sekarang ada di Kodam" lalu Saksi dengan menggunakan sepeda motor dinas berangkat menuju Kodam VII/Wrb, tiba pukul 07.15 WITA lalu Saksi dipanggil oleh Koptu Masduro dan diberikan kunci mobil dinas Dandim 1408/BS, setelah itu Saksi menunggu Terdakwa di dalam mobil sampai upacara selesai.
5. Bahwa pukul 09.00 WITA Terdakwa datang dan berkata berkata "Ikuti saya dari belakang" Saksi jawab "Siap Komandan", lalu Saksi melihat Terdakwa masuk ke dalam sebuah mobil dinas Avanza kemudian pergi diikuti sebuah mobil Avanza warna hitam sedangkan Saksi mengikuti dari belakang menggunakan mobil dinas Dandim 1408/BS dan tiba di Mapomdam VII/Wrb 09.30 WITA, selanjutnya Saksi memarkirkan mobil dan melihat Terdakwa masuk ke ruangan penyidik setelah itu Saksi kembali ke mobil untuk menunggu.
6. Bahwa pada saat Saksi menunggu di dalam mobil, Wadandeninteldam VII/Wrb menjumpai Saksi dan diperintahkan menghubungi Mayor Inf Ashari (Pasi Intel Kodim 1408/BS) dan Kapten Inf Rudy Sitaba agar segera datang ke Pomdam VII/Wrb, setelah itu Saksi langsung menelepon Mayor Inf Ashari dan Kapten Inf Rudy Sitaba agar segera ke Pomdam ditunggu Wadandeninteldam VII/Wrb, setelah itu Saksi menuju ke warung penjual nasi kuning depan Mapomdam VII/Wrb dan bertemu dengan Pratu Yongki salah satu sopir pejabat Kodam VII/Wrb dan salah satu anggota Deninteldam VII/Wrb yang Saksi tidak ketahui namanya, kemudian Saksi dan kedua orang tersebut saling mengobrol.
6. Bahwa saat mengobrol tersebut Saksi diberitahu Bahwa tadi malam Terdakwa digerebek di Hotel d'Maleo Jl. Pelita Raya Makassar oleh Kasdam VII/Wrb a.n. Brigjen TNI Supartodi karena Terdakwa diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-18 :

Nama lengkap	: Masduro
Pangkat/ NRP	: Koptu / 31980375031076
Jabatan	: Tamudi 1 Tuud
Kesatuan	: Kodim 1408/BS
Tempat, tanggal lahir	: Probolinggo, 21 Oktober 1976
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis kelamin	: Laki-laki
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: BTN Ranggong Permai A. 11 No. 6 Antang Kel. Manggala Kec. Antang kota Makassar

Pada pokoknya Saksi-18 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 saat Terdakwa masih menjabat sebagai Waasinteldam VII/Wrb, namun antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan kedinasan sebagai atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 April 2016 pukul 06.30 WITA saat Saksi mengantar Terdakwa ke Makodam VII/Wrb untuk melaksanakan apel pagi para Pamen, Saksi mendengar informasi para pengemudi Kabalak yang mengatakan "Komandanmu digerebek Kasdam di Hotel d'Maleo pukul 01.30 WIT.
3. Bahwa sebelum kejadian ini, yakni pada bulan Maret 2016 (tanggal lupa) Saksi pernah 2 (dua) kali mengantar Terdakwa ke Hotel d'Maleo Jl. Pelita Raya Makassar, yaitu :
 - Yang pertama pukul 19.00 WITA dengan menggunakan mobil Toyota Kijang Innova warna Hitam Nopol B 1772 CVU, setelah sampai Saksi diperintahkan menunggu di Lobby tempat parkir menunggu telepon dari Terdakwa, kemudian kembali dari hotel pukul 00.00 WITA dengan cara Terdakwa menelepon Saksi untuk menjemputnya di pintu ke luar belakang.
 - Yang kedua pukul 19.00 WITA dengan menggunakan mobil Toyota Innova warna Hitam Nopol B 1772 CVU, Saksi mengantar Terdakwa ke Hotel d'Maleo, setelah itu Saksi diperintahkan menunggu di Lobby tempat parkir menunggu telepon dari Terdakwa, ke luar dari hotel pukul 02.30 WITA diperintahkan menjemput di pintu keluar belakang.
4. Bahwa saat Saksi mengantar Terdakwa ke Hotel d'Maleo, saat itu Terdakwa hanya mengatakan "ada pertemuan dengan rekanan, nanti kalau pulang Saksi telepon", Saksi tidak mengetahui apa kegiatan yang dilakukan Terdakwa di dalam Hotel d'Maleo dan tidak mengetahui bersama siapa.
5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 April 2016 pukul 21.00 WITA Terdakwa dengan menggunakan mobil Kijang Innova warna Hitam Nopol B 1772 CVU keluar sendiri, tetapi Saksi tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
mengatakan pergi kemana dan pulang ke rumah pada hari Sabtu tanggal 2 April 2016 pukul 05.00 WITA karena sewaktu Saksi mau membersihkan mobil Toyota Kijang Innova warna Hitam Nopol B 1772 CVU mesinnya masih panas, dan sewaktu Saksi mau memanasi mesinnya, Ibu langsung mengatakan "tidak usah dipanasi itu Om, baru datang itu".

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 19 :

Nama lengkap : **Haris**
Pekerjaan : PNS
Jabatan : Turyan Dandim 1408/BS
Kesatuan : Kodim 1408/BS
Tempat, tanggal lahir : Ujung Pandang, tanggal 22 Januari 1967
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
A g a m a : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Mattoanging Jl. Cendrawasi Barak D1 No. 1 Kel. Pabatang, Kec. Mamajang, Kota Makassar

Pada pokoknya Saksi-19 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 saat Terdakwa menjabat sebagai Dandim 1408/BS, hanya hubungan sebagai atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan, keluarga.
2. Bahwa Saksi menjabat sebagai Turyan atau Ajudan Dandim 1408/BS sejak tahun 1992 sampai dengan sekarang, adapun dan tanggung jawab Saksi sebagai Turyan yaitu bertanggung jawab mengurus surat yang masuk maupun yang keluar dan membersihkan ruang kerja Dandim 1408/BS.
3. Bahwa Saksi tidak pernah melihat minuman keras ataupun obat-obatan yang terlarang saat membersihkan ruangan kerja Terdakwa.
4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 April 2016 pukul 07.30 WITA setelah selesai melaksanakan apel pagi di Ma Kodim 1408/BS, Saksi mendengar informasi dari anggota Kodim 1408/BS BahwaTerdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Militer Angkatan Darat saat berada di Hotel d'Maleo Jl. Pelita Raya Makassar.
5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 April 2016 pukul 23.10 WITA saat Saksi sedang berada di rumah dihubungi oleh Serka Edi anggota Staf Intel Kodim 1408/BS diberitahukan agar datang ke kantor Pomdam VII/Wrb di Jl. Monginsidi No. 19 A kota Makassar, lalu Saksi berangkat menuju ke kantor Pomdam VII/Wrb untuk memberikan keterangan berkaitan dengan keberadaan Kasdim 1408/BS maupun Pasi Intel Kodim 1408/BS.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memorandum : **Bahwa dipanggilan** Oditur Militer Tinggi menghadirkan Saksi Ahli sebagai berikut :

Saksi Ahli-1 :

Nama lengkap : **Faizal Rachmad, S.T**
Pangkat/ NRP : **Komisaris Polisi / 77091083**
Jabatan : **PS. Kasubbid Kimbiofor**
Kesatuan : **Labfor Polri Cabang Makassar**
Tempat, tanggal lahir : **Surabaya, 22 September 1977**
Kewarganegaraan : **Indonesia**
Jenis kelamin : **Laki-laki**
A g a m a : **Islam**
Tempat tinggal : **Jalan Sultan Allauddin, Aspol Labfor Nomor 2, Pabaeng- baeng, Makassar**

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwadan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 April 2016 mulai pukul 08.00 WITA sampai dengan selesai, Saksi bersama AKP Dede Setiyarto. H, S.T. dipimpin oleh Kasubbid Narkobafor AKBP I Gede Suarhawan, S.Si.,M.Si telah melakukan pemeriksaan terhadap urine milik Terdakwa bertempat di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar.
3. Bahwa pemeriksaan tersebut didasari surat Danpomdam VII/ Wirabuana Nomor R/113/IV/2016 tanggal 6 April 2016 tentang Permohonan Pemeriksaan Laboratoris terhadap urine dan surat Nomor R/114/IV/2016 tanggal 6 April 2016 tentang Permohonan Pemeriksaan Laboratoris terhadap barang bukti obat merk Blue Safir, serta perintah lisan dari Ka Labfor Cabang Makassar tanggal 6 April 2016.
4. Bahwa mekanisme pemeriksaan urine dan barang bukti obat merk Blue Safir milik Terdakwa di Labfor Cabang Makassar pada tanggal 6 April 2016 yang dilakukan Saksi bersama tim sehingga diketahui apakah urine tersebut positif atau negatif mengandung Narkotika adalah sebagai berikut :

a. Pemeriksaan Urine :

- Uji Pendahuluan yaitu Tes Chromatography Immunoassay.
- Uji Konfirmasi yaitu Thin Layer Chromatography (TLC) dan Gas Chromatography Mass Spectrometry (GCMS).

Hasilnya adalah **positif** mengandung senyawa **4-Chloromethcathinone**.

b. Pemeriksaan Barang Bukti Obat merk Blue Safir :

- Uji Pendahuluan yaitu Tes Warna (Colour Tes).
- Uji Konfirmasi yaitu Thin Layer Chromatography (TLC) dan Gas Chromatography Mass Spectrometry (GCMS).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id adalah positif mengandung senyawa **4-Chloromethcathinone**.

5. Bahwa tingkat akurasi hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa adalah 99,99 % (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan persen).
6. Bahwa senyawa jenis **4-Chloromethcathinone** atau **4-CMC** termasuk jenis Narkotika yang dilarang dan tidak boleh digunakan secara bebas tanpa izin, namun belum tercantum dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 13 tahun 2014, tetapi merupakan salah satu dari 41 jenis NPS (New Psychoactive Substances)/Senyawa Psikoaktif Baru yang dikeluarkan oleh Balai Laboratorium Uji Narkoba BNN tanggal 14 Desember 2015, yang merupakan turunan dari Chatinone yang mempunyai efek Stimulan, Halusinogen, Insomnia dan Sympathomimetic.
7. Bahwa yang dimaksud dengan Stimulan, Halusinogen, Insomnia dan Sympatho-mimetic, sebagai berikut:
 - Stimulan adalah efek euphoria (kesenangan berlebihan), perasaan gembira, meningkatkan denyut jantung dan melebarkan pupil mata
 - Halusinogen adalah efek halusinasi.
 - Insomnia adalah efek terjaga dan susah tidur.
 - Sympathomimetic adalah efek ketergantungan dan kerusakan system syaraf.

Saksi ahli-2 :

Nama lengkap	: Prof.Dr. H.M. Said Karim, S.H, M.H, M.Si.
Pekerjaan	: Dosen Fak. Hukum Universitas Hasanudin
NIP	: 19620711 198703 1 001
Pangkat/Gol Ruang	: Pembina Utama Muda (Gol. IV/c)
Jabatan Fungsional	: Guru Besar
Tempat, tanggal lahir	: Pare-pare, 11 Juli 1962
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis kelamin	: Laki-laki
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Andi Mangerangi 1 Nomor 29 Makassar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengerti sebabnya dimintai keterangan oleh penyidik Polisi Militer yaitu sebagai Saksi ahli hukum pidana sehubungan dengan kasus/perkara penyalahgunaan Narkotika yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.
2. Bahwa berdasarkan ilmu pengetahuan hukum pidana yang Saksi pahami, dengan mempelajari, memperhatikan secara seksama uraian singkat tentang kasus Terdakwa, maka perbuatan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa adalah perbuatan yang memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana penyalahgunaan Narkotika Gol. I bagi diri sendiri berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pasal 127 ayat (1) poin a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

3. Bahwa walaupun cairan Blue Safir yang mengandung senyawa 4-Chloromethcathinone yang dikonsumsi oleh Terdakwabelum masuk dalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maupun dalam Permenkes No. 13 Tahun 2014, namun karena cairan Blue Safir mengandung 4-Chloromethcathinone merupakan turunan senyawa dari Cathinone yang merupakan Narkotika yang tercantum dalam lampiran UU RI nomor 35 Tahun 2019 yang masuk dalam golongan I nomor urut 35, maka perbuatan mengkonsumsi 4-Chloromethcathinone dapat dipersamakan mengkonsumsi Cathinone.
4. Bahwa pendapat yang Saksi kemukakan sejalan dan sesuai dengan keterangan ahli dari Labfor Polri Cabang Makassar, Bahwa senyawa jenis 4-Chloromethcathinone merupakan turunan senyawa dari cathinone, hal tersebut sejalan dengan data yang dikeluarkan Badan Laboratorium Uji Narkoba BNN tanggal 14 Desember 2015, Bahwa senyawa 4-Chloromethcathinone atau 4-CMC merupakan salah satu dari 41 jenis NPS (New Psychoactive substances) merupakan turunan dari Cathinone yang mempunyai efek stimulan, halosinogen, insomnia dan sympathomimetic.
5. Bahwa apakah orang yang diduga melakukan perbuatan mengkonsumsi senyawa 4-Chloromethcathinone sama dengan atau dapat dipersamakan telah mengkonsumsi catinone yang merupakan narkotika yang tercantum dalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang masuk ke dalam golongan I nomor urut 35 dapat diproses secara/menurut hukum pidana ? maka selaku Saksi ahli, Saksi berpendapat siapapun tanpa kecuali sebagai subjek hukum dan warga negara Republik Indonesia termasuk Terdakwa dapat diproses sesuai dengan ketentuan hukum pidana dan hukum acara pidana, bila terdapat bukti permulaan yang cukup, sekurang-kurangnya 2 alat bukti sah, maka kepada orang yang diduga melakukan perbuatan tersebut dapat ditetapkan sebagai Terdakwa, untuk selanjutnya dibawa ke Pengadilan untuk menjalani pemeriksaan guna mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.
6. Bahwa khusus dalam perkara dugaan penyalahgunaan narkotika yang diduga dilakukan oleh Terdakwa, yang Saksi pahami selaku Ahli Hukum Pidana berdasarkan alat-alat bukti, adalah :
 - a. Terdakwa mengakui telah mengonsumsi senyawa 4-Chloromethcathinone.
 - b. Hasil tes urine dari Labfor Polri yang menyatakan urine Terdakwa positif mengandung senyawa 4-Chloromethcathinone yang merupakan turunan dari cathinone.
 - c. Cairan Blue Safir yang telah diperiksa ke Labfor Polri Cabang Makassar mengandung senyawa 4-Chloromethcathinone yang merupakan turunan dari cathinone.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alat bukti tersebut Terdakwa Kolonel Inf Jefry dapat ditetapkan sebagai Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 184 KUHAP Jo. Pasal 183 KUHAP UU Nomor 8 Tahun 1981.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Penasihat Hukum Terdakwa menghadirkan Saksi Ahli sebagai berikut:

Saksi Ahli-3 :

Nama lengkap : Prof. Dr. Edward Omar Hiariej, S.H.,M.Hum
Tempat, tanggal lahir : Ambon, 10 April 1972
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Guru besar Hukum Pidana Fakultas Hukum UGM
Tempat tinggal : Pogung Raya 21 C Jogjakarta

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tetapi Saksi diminta oleh Terdakwa sebagai Saksi Ahli hukum Pidana, karena Ahli adalah seorang Professor dan Guru Besar Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Ahli menerangkan bahwa memiliki keahlian dalam hukum pidana materiil maupun pidana formil sesuai dengan keilmuan yang Saksi ketahui dan pelajari sehubungan dengan kasus/perkara penyalahgunaan Narkotika yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.
2. Bahwa menurut Ahli, Hukum Pidana adalah bagian dari suatu hukum yang berlaku dalam suatu Negara yang berdaulat berisi perintah atau larangan disertai dengan ancaman pidana bagi siapa yang melanggar atau tidak memenuhi perintah, kemudian dalam lapangan pidana itu dijatuhkan dan bagaimana penerapan pelaksanaan hukum pidana itu jadi hukum pidana itu meliputi baik hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil.
3. Bahwa menurut Ahli, perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang disertai dengan ancaman pidana bagi siapa yang melanggar dan pertanggungjawaban pidana adalah merupakan kondisi fisik seseorang yang membawanya3 (tiga) kemampuan yaitu :
 - a. Kemampuan untuk menginsyafi bahwa perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan dari pelaku.
 - b. Kemampuan untuk pelaku menyadari dari perbuatan-perbuatannya dilarang atau diperintahkan
 - c. Tidak ada kehendak bebas dari sipelaku untuk berbuat atau tidak berbuat melanggar ketertiban umum.
4. Bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan pidana belum tentu dapat dipidana karena apakah orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan atau tidak, kalau dapat dipertanggungjawabkan pidana maka dapat dipidana namun setiap orang yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana sudah pasti dapat dipidana.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa menurut Ahli, dasar perbuatan pidana adalah azas legalitas sedangkan dasar, pertanggungjawaban pidana adalah azas tiada pidana tanpa kesalahan.

6. Bahwa azas legalitas itu pada dasarnya melarang untuk menghukum seseorang atas suatu perbuatan yang belum dinyatakan sebagai perbuatan pidana pada saat perbuatan itu dilakukan sesuai dengan pasal 1 ayat (1) KUHP. Yaitu tiada suatu perbuatan dapat dihukum, kecuali atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang yang telah ada lebih dahulu dari pada perbuatan itu.

7. Bahwa makna yang terkandung dalam azas legalitas yaitu *nullum delictum, nulla poena, sine praevia lege poenali* adalah tiada suatu perbuatan dapat dihukum, kecuali atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang yang telah ada lebih dahulu dari pada perbuatan itu, ada 4 (empat) makna yang bersifat kumulatif artinya empat makna itu harus dipenuhi oleh azas legalitas sendiri, yang terdiri dari :

- a. *Nullum crimen nulla poena sine lege praevia* yang berarti terhadap ketentuan pidana, hukum tidak boleh berlaku surut.
- b. *Nullum crimen nulla poena sine lege scripta* yang berarti tidak boleh dipidana tanpa undang-undang tertulis sehingga tidak boleh dipidana berdasarkan hukum kebiasaan.
- c. *Nullum crimen nulla poena sine lege certa* yang berarti harus pasti apa yang dilarang, yang tidak boleh dan yang tidak boleh dilakukan, sehingga harus dengan jelas ketentuan hukumnya.
- d. *Nullum crimen nulla poena sine lege stricta* yang berarti tidak boleh diberlakukan analogi dalam hukum pidana karena bertentangan dengan asas legalitas itu sendiri.

8. Bahwa menurut Ahli, ketentuan pasal 6 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, itu sangat jelas dengan prinsip *lescrita* yang terdapat dalam azas legalitas bahwa hukum pidana itu harus tegas tidak boleh ditafsirkan lain apabila bunyi pasal itu sudah jelas maka yang mengatur jenis-jenis narkotika yang dilarang penggunaannya jika dan hanya jika yang terdapat didalam lampiran I undang-undang aquo atau yang terdapat peraturan menteri kesehatan bukan yang lain.

9. Bahwa menurut Ahli, ketentuan pasal 6 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sudah jelas jadi sebetulnya unsur yang dilarang kembali ke azas legalitas bahwa hukum pidana itu harus tertulis dan kontek tertulis disitu hanya tertulis pada undang-undang maka yang berlaku yang mengatur hanya undang-undang tetapi berdasarkan pasal 6 undang-undang narkotika sendiri memberi *delegasi officio* artinya perintah menurut undang-undang bahwa tidak hanya undang-undang saja yang menyatakan ini gol. narkotika tetapi itu sendiri undang-undang memberikan delegasi kepada menteri kesehatan artinya secara mutatis dan mutandis tidak ada institusi lain selain UU itu sendiri yang dibuat oleh Presiden dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atau permenkes yang berwenang untuk mencantumkan bahwa jenis itu dilarang atau tidak dilarang.

10. Bahwa menurut Ahli, BNN tidak mempunyai kewenangan apapun untuk melarang atau tidak dilarang jenis narkoba karena BNN tidak diberi kewenangan apapun oleh UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
11. Bahwa menurut Ahli, jika seseorang didakwa dengan Narkotika tetapi undang-undang Narkotika maupun dalam permenkes tersebut belum diatur maka harus dikembalikan kepada azas legalitas bahwa hukum pidana itu harus tertulis, hukum pidana itu harus jelas, hukum pidana itu tidak boleh ditafsirkan lain, selain dari apa yang tertulis dengan sifat ketaatannya itu sehingga tidak dapat dikatakan seseorang itu melanggar Narkotika selama jenis narkoba tersebut belum diatur UU didalam UU Narkotika maupun dalam Permenkes.
12. Bahwa menurut Ahli, barang bukti berupa dua botol minuman Blue Safir berdasarkan hasil uji laboratorium BNN Provinsi Sul-Sel Nomor : R/09/IV/BL.00.00/2016/balai Lab tanggal 13 April 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba An. Kuswardani S.si.,M.Farm, Apt. menyatakan **negatif tidak mengandung Narkotika** sebagaimana tertuang dalam peraturan menteri kesehatan republik Indonesia Nomor : 13 tahun 2014 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang RI no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, namun **mengandung 4-Cloromethcatinone (merupakan bagian New psychoactive substances-catinone derivate UNODC)**, jika kita kembali ke azas legalitas barang bukti tersebut tidak termasuk yang dilarang dan juga tidak bisa kita mengatakan bahwa ini turunan dari catinone sesuai dengan yang dirilis oleh BNN karena tidak ada ada dalam lampiran permenkes bahwa turunan dari 4 CMC dari catinone.
13. Bahwa menurut Ahli kedudukan hasil uji lab BNN bahwa termasuk alat bukti surat yang harus dikaji sbb.
 - a. apakah surat itu original/asli atau tidak.
 - b. Subtansi surat tersebut.Sehingga incaso aquo dalam kasus ini gol. I Narkoba dalam perkara 112 atau pasal 127 tidak terbukti karena yang didakwakan oleh Oditur Militer tidak tercantum dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan permenkes nomor 13 tahun 2014.
14. Bahwa menurut Ahli, kosekuensinya pembuktian dalam persidangan berpegang pada 2 (dua) asas yaitu
 - a. Aktomi inpuji olus robandi siapa yang didakwa dialah yang membuktikan, dakwaannya pasal 112 dan Pasal 127 Narkoba gol I kita sandingkan dengan UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan permenkes nomor 13 tahun 2014, disandingkan lagi dengan hasil lab BNN apakah mengandung Narkoba yang terdapat dalam barang bukti ada dalam permenkes ataupun Undang-undang jika tidak terdapat maka dia tidak termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Narkotika gol I ataupun Narkotika yang lain yang didakwakan

- b. Aktoe robande apabila tidak bisa dibuktikan maka diputus bebas.
15. Menurut Ahli apabila pertanggungjawaban pidana tidak terpenuhi, perbuatan pidana terpenuhi saja belum tentu bisa dipertanggungjawabkan pidana, apalagi pertanggungjawaban pidana tidak terpenuhi sudah tentu konsekuensi tidak dapat dipidana.
16. Bahwa menurut Ahli, rilis yang dikeluarkan BNN mengenai jenis narkotika baru tidak bisa dijadikan dasar hukum atau bukan merupakan sumber hukum untuk menyatakan seseorang telah menyalahgunakan narkotika kecuali sudah dikeluarkan UU atau permenkes telah mengeluarkan larangan mengenai Narkotika jenis baru tersebut.
17. Bahwa menurut Ahli, Narkotika itu harus diberantas ahli sangat setuju, tetapi dalam menegakan hukum kita tidak boleh melanggar hukum karena harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku, kita tidak bisa menghukum orang yang belum diatur undang-undangnya itu namanya dzolim sebenarnya hal ini mudah apabila menteri kesehatan mengeluarkan peraturan tentang jenis narkotika gol. I, II dan III yang baru beserta turunannya baik yang sudah diatur maupun yang belum diatur sehingga orang yang melanggar mengenai hal tersebut dapat dihukum, ahli pernah diminta oleh BNN dalam kasus Rafi Ahmad tentang Metylon hal tersebut belum diatur dalam Permenkes maupun undang-undang Narkotika sehingga kasus tersebut tidak dilimpahkan kepengadilan, sehingga jangan menghukum orang dengan melawan hukum.
18. Bahwa menurut Ahli, apabila ada jenis Narkotika yang baru secepat mungkin Menteri Kesehatan merevisi peraturan Menteri Kesehatan tentang Narkotika jenis baru, seperti yang Saksi katakandengan merevisi permenkes bahwa semua Narkotika jenis baru beserta keturunannya baik yang sudah ada maupun yang belum ada merupakan dilarang, dan merupakan penyalahgunaan Narkotika, dengan begitu jika ada narkotika jenis baru permenkes tersebut sudah mengatur untuk melarang mengkonsumsi narkotika jenis baru tersebut.
19. Bahwa menurut Ahli, sejarah pembentukan pasal 6 UU Narkotika melakukan *delegasi officio* terhadap peraturan menteri kesehatan karena peraturan menteri kesehatan bisa dikeluarkan secepat mungkin apabila ada Narkotika jenis baru tanpa persetujuan presiden maupun DPR, Menkes mempunyai diskresi, *delegasi officio* untuk menambahkan permenkes tersebut, hanya menambahkan saja bahwa semua jenis Narkotika baru beserta turunannya itu dilarang, dengan begitu masyarakat mengetahui bahwa ada peraturan permenkes yang melarang bagi penyalahguna Narkotika jenis baru, beserta turunannya, sehingga jelas menghukum orang memang sudah ada peraturannya yang melarang untuk itu, azas Indigio prodeo bahwa menghukum/menjatuhkan putusan hukuman kepada Terdakwa adalah putusan yang paling menguntungkan/meringankan bagi Terdakwa termasuk melepaskan/membebasan Terdakwa, karena permasalahannya ini belum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam UU Narkotika maupun Permenkes apakah itu adil bagi Terdakwa apabila dihukum tetapi belum ada Undang-undang yang mengatur atau permenkes yang melarang untuk itu, penyalahgunaan Narkotika itu adalah dalam konteks ilmu kejahatan crime bedocivil, atau kejahatan tanpa korban, karena korbannya bukan orang lain, hanya pelaku itu sendiri, dan Ahli sangat setuju bagi pengguna Narkotika tidak dihukum melainkan direhabilitas, karena dalam menghukum orang dasar hukumnya harus kuat.

20. Bahwa menurut Ahli, azas legalitas bisa disimpangi ada kriterianya yaitu :

- a. Sistematis
- b. Terorganisasi
- c. Menimbulkan korban yang sangat masiv dan penyimpangan pemberlakuan surut itu harus ditetapkan secara eksplisit, seperti pembentukan Perpu no 1 tahun 2002 tentang pemberantasan Terorisme.

Sehingga azas legalitas bisa disimpangi asal memenuhi kriteria tersebut.

21. Bahwa menurut Ahli senyawa baru Narkotika mengandung zat 4 CMC merupakan keturunan dari katinone, merupakan daftar narkotika yang dilarang dengan efek yang sama seperti zat 4 CMC, *ahli tidak setuju* 4 cmc adalah bagian keturunan dari katinone karena

- Kalimat dalam Pasal 6 UU Narkotika itu tegas harus diatur dalam UU ini atau permenkes.
- Didalam permenkes lampiran tidak ditemukan zat yang ditemukan berdasarkan hasil yang diperiksa oleh BNN tidak ditemukan zat yang diatur dalam permenkes.
- Bahwa kalau beralasan itu hanya 4 cmc itu turunan dari katinone, tidak bisa dibuatkan dasar untuk menghukum, karena tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa aturan yang tegas, yang seharusnya Menteri kesehatan mengeluarkan peraturan untuk itu.

22. Bahwa menurut Ahli yang namanya azas legalitas yang berpegang pada aturan pidana yang jelas, selama turunan 4 cmc itu tidak dicantumkan dalam lampiran Permenkes walaupun mempunyai efek yang sama maka tidak bisa dijerat kepada Terdakwa.

23. Bahwa menurut Ahli, pembatasan pada azas legalitas yang dibuat pada buku karangan ahli bahwa pernyataan dalam buku itu mengomentari pada RUU KUHP yang sekarang belum jadi dan belum melegalkan azas legalitas formil dan materil.

24. Bahwa menurut Ahli posisi penyalahguna bagi Terdakwa sebagai apa, apakah pengguna, pengedar, produsen, sehingga dalam UU Narkotika, mempunyai track double system bagi penyalahguna sesuai dengan kriteria kesalahannya, tidak disama ratakan hukumannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa menurut Ahli pertanggungjawaban pidana dengan menginsyafi perbuatan Terdakwa dengan mengkonsumsi Blue Safir, itu merusak kesehatan, dan mempunyai efek yang sama dengan Narkotika, serta pimpinan TNI sudah melarang Prajurit menggunakan Narkotika, pandangan ahli mengenai hal ini merupakan dua hal yang berbeda, yang pertama ketika masuk dalam ranah hukum pidana ini sudah jelas aturannya ketika masuk kedalam kebijakan pimpinan itu merupakan hak pimpinan dalam menjatuhkan kebijakan kepada pelanggar/anggotanya, tetapi jangan menjadikan kebijakan pimpinan ini masuk kedalam ranah hukum pidana karena hal ini dua hal yang berbeda.

26. Bahwa menurut Ahli pembentukan UU Narkotika ini mempunyai tujuan diantaranya :

- a. Menjamin ketersediaan Narkotika dan psikotropika kesehatan dan ilmu pengetahuan
- b. Menjamin kesediaan Narkotika dan psikotropika untuk ilmu pengembangan teknologi.
- c. Pemberantasan peredaran gelap Narkotika dan psikotropika. Sehingga pembentuk UU ini menghendaki bahwa Narkotika dan Psikotrpika ini ada kemanfaatannya apabila digunakan sesuai dengan aturannya.

27. Bahwa menurut Ahli berdasarkan KUHAP alat bukti surat ini apasaja yang menjadikan alat bukti berita acara, surat yang dibuat untuk ketentuan perundang undangan, surat keterangan ahli, surat apapun yang terkait tindak pidana yang disangkakan, surat-surat lainnya yang berhubungan baik secara langsung maupun tidak langsung, mengenai keabsahan surat masalah originalitas, kalau kedua surat original, baik pertama maupun kedua yang kedua merupakan klarifikasi terhadap isi surat tersebut, bukan persoalan siapa yang meminta tetapi surat tersebut yang memberikan pembuktian terhadap saksi yang secara general berbeda satu surat menyatakan positif dan yang satu negatif, oleh karena itu harus melakukan perbandingan untuk menyatakan sesungguhnya dan tidak persoalkan surat itu dari siapa tetapi yang dipersoalkan ada obyek yang sama satu negative dan satu positif oleh karena itu memang dalam hukum pembuktian adanya kora-kora devidents, adalah bukti kesaksian untuk memperkuat bukti-bukti yang ada maka tidak ada jalan lain yang harus dilakukan oleh Majelis untuk melakukan konfrontasi terhadap sipembuat surat, yang pertama maupun sipembuat surat yang kedua, untuk menentukan kekuatan pembuktian apakah yang pertama atau yang kedua yang benar.

28. Bahwa menurut Ahli mengenai derivat atau turunan golongan narkotika, Ahli menerangkan bahwa peraturan Menteri Kesehatan sudah jelas-jelas diatur bahwa yang dilarang hanya jenis narkotika dan bukan turunannya, sehingga apabila akan dijerat dengan narkotika golongan I, dalam Peraturan Menteri Kesehatan tersebut seharusnya dicantumkan zat/senyawa yang dilarang beserta dengan turunannya bukan hanya satu jenis zat/senyawa saja :

- Ahli menerangkan dalam hal ini, ada dalam poin nomor 53 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan yaitu *Amfetamina*,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepaniteraan membuat Undang-undang Narkotika atau Peraturan Menteri Kesehatan menghendaki turunan Narkotika yang dilarang termasuk sebagai golongan yang dilarang, maka sudah seharusnya dalam Peraturan Menteri Kesehatan tersebut tidak dimasukkan zat MDMA dalam nomor 37 yang terbukti adalah turunan dari Amfetamina, sehingga ahli berpendapat bahwa mengenai zat 4-Chloromethcathinone (4-CMC) itu ada atau tidak di lampiran Peraturan Menteri Kesehatan, apabila tidak ada maka tidak dapat dipidana karena tidak memenuhi unsur delik.

29. Bahwa menurut Ahli menerangkan bahwa BNN boleh menyatakan bahwa suatu zat/senyawa itu termasuk Narkotika atau bukan, namun tidak boleh menyatakan suatu zat/senyawa itu dilarang.
30. Bahwa menurut Ahli menerangkan dalam Pasal 183 KUHAP yang berbunyi hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya, sehingga hakim tidak boleh menjatuhkan pidana sesuai dengan Pasal 183 KUHAP.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Penasihat Hukum Terdakwa menghadirkan 2 (dua) orang Saksi tambahan, dipersidangan para Saksi Tambahan tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi Tambahan I :

Nama lengkap	: Dahlan
Pekerjaan	: Karyawan Hotel D,maleo
Tempat, tanggal lahir	: Sidrap, 14 Agustus 1974
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis kelamin	: Laki-laki
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Kemauan No. 39 RT03.RW 003 Kel.Maccini Parang Makassar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, serta Saksi pada tanggal 6 April 2015 pernah diperiksa di Pomdam VII/Wrb.
2. Bahwa Saksi bekerja di Hotel d'Maleo Jl. Pelita Raya Makassar sejak tanggal 2 Desember 2013 bagian house keeping (cleaning service ruangan/kamar) bertugas membersihkan ruangan yang sudah dipakai pengunjung atau tamu.
3. Bahwa Saksi pada hari Rabu tanggal 6 April 2016, pukul 02.00 sampai dengan 03.00 WITA berada di Lt 3, kemudian Saksi naik dengan menggunakan lift ke Lt 12 untuk memeriksa ruangan yang sudah dipakai oleh tamu, kemudian Saksi di room Penthouse 2 lantai 12 Hotel d'Maleo, untuk membersihkan ruangan, Saksi didalam ruangan melihat sampah berantakan diantaranya sampah bekas tisu, botol minuman soft drink, sisa makanan, puntung rokok dan 2 (dua) botol minuman keras merk Martel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa saksi setelah mengumpulkan sampah tersebut kemudian dimasukkan kedalam kantong plastik untuk dibuang ketempat penampungan sampah sementara yang berada dihotel.

5. Bahwa Saksi tidak menemukan botol kecil yang berwarna gelap,dan Saksi tidak mengetahui petugas Pomdam VII/Wrb datang ke hotel, karena pada waktu Saksimasuk keruangan dalam keadaan kosong tidak ada seorangpun didalam ruangan.
6. Bahwa Saksi pada waktu mau masuk ruangan, pintunya dalam keadaan terbuka, kemudian membersihkan ruangan dan membuang sampah-sampah ketempat penampungan sampah hotel lalu besok dibawa oleh petugas sampah untuk dibawa ketempat pembuangan.
7. Bahwa barang bukti yang ada dalam persidangan khususnya botol minuman Martel dan botol Aqua bukan yang ditemukan dalam ruangan room Pentha house 2 lantai 2 Hotel d'maleo.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi Tambahan II :

Nama lengkap : **Aswan Affandi, S.H**
Pangkat/ NRP : Ipda Pol / 79070138
Jabatan : Penyidik BNN Prov. Sul-Sel dan Wastati
(Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti)
Kesatuan : BNN Provinsi Sul-Sel.
Tempat, tanggal lahir : Bone Sul-Sel, 17 Juli 1979
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Perumahan Asrama Polisi Toddopuli Raya,
Makassar

Bahwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga, saksi bertugas di BNN cabang Provinsi Sul-Sel sebagai penyidik, serta bertugas sebagai pengawas tahanan dan Barang-Bukti.
2. Bahwa Saksi dalam perkara Terdakwa bertugas hanya mengambil dan membawa hasil tes Urine, darah dan rambut Terdakwa, dari Pomdam VII/Wrb, untuk diperiksa Di BNN Pusat Jakarta dan hasil tes tersebut Saksi yang mengantarkan kembali ke Pomdam VII/Wirabuana.
3. Bahwa Saksi menerangkan mengenai surat yang dikirimkan oleh Badan Narkotika Nasional Pusat tertanggal 13 April 2016 yang menyatakan bahwa 4-Chloromethcathinone negatif tidak mengandung narkotika di dalam lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.
4. Bahwa Saksi menerangkan surat yang dikirimkan itu adalah benar apa adanya dikirimkan oleh Badan Narkotika Nasional Pusat dan yang mengantarkan adalah Saksi sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi pernah mendengar tentang adanya peredaran Narkotika jenis baru yang namanya Blue Safir di daerah bekasi dan di amankan oleh petugas kepolisian.

6. Bahwa arti diamankan menurut saksi adalah bahwa barang tersebut dilarang untuk beredar.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Akmil di Magelang lulus pada tahun 1991 dan dilantik dengan pangkat Letda Inf, kemudian mengikuti dik Sarcab, selesai Sarcab ditugaskan sebagai Danton Yonif Dam IV/Diponegoro, selanjutnya setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan mutasi penugasan pada saat peristiwa yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif menjabat sebagai Dandim 1408/BS Makassar dengan pangkat Kolonel Inf NRP 1910039121068.
2. Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Dandim 1408/BS sesuai Skep Kasad Nomor Kep/165/IV/2015 tanggal 15 April 2015, pelaksanaannya terhitung mulai bulan Mei 2015 dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Komandan Satuan Komando kewilayahan di wilayah administrasi pemerintahan kota Makassar.
3. Bahwa setelah menjabat sebagai Dandim kota Makassar, Terdakwa dan keluarga berkunjung ke Mall Ratu Indah Makassar lalu berkenalan dengan Sdr. Haji Nasri kemudian pada saat acara pelantikan Bupati Goa Terdakwa bertemu lagi dengan Sdr. Haji Nasri sehingga sejak saat itu Terdakwa dan Sdr. Haji Nasri menjadi sering bertemu di Mall Ratu Indah saat-saat hari libur.
4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 April 2016 pukul 17.00 WITA pada saat Terdakwa berada di kantor Makodim 1408/BS, Sdr. Haji M. Nasri menelepon Terdakwa mengajak karaokean, dalam pembicaraan tersebut Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. Haji M. Nasri jika ingin karaoke bagus nya di hotel d'Maleo Jl. Pelita kota Makassar, karena tempat/room karaoke tersebut lebih nyaman dari pada tempat yang lainnya, dan selain itu hotel tersebut memberikan diskon kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa menghubungi Sdri. Adelia alias Abel karyawan hotel d'Maleo via telepon untuk mereservasi room Penthouse 2.
5. Bahwa pukul 17.15 WITA saat Terdakwa berada di rumah dinas Terdakwa di Jl. Ratulangi kota Makassar, Sdr. Haji Nasri menelepon mengatakan "Nanti kita ketemu di hotel Maleo", kemudian pukul 18.15 WITA Terdakwa berangkat ke hotel d'Maleo Jl. Pelita kota Makassar dengan menggunakan mobil Toyota Inova milik Terdakwa Nopol B 1772 KJV dan tiba di hotel d'Maleo pukul 18.30 WITA langsung ke Lounge hotel di lantai satu untuk makan malam sambil menunggu Sdr. Haji M. Nasri datang, tidak lama kemudian yakni pukul 19.30 WITA Sdr. Haji Nasri datang bersama isterinya Sdri. Uci beserta 3 (tiga) orang temannya terdiri dari 2 (dua) orang laki-laki dan 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang perompak yang tidak Terdakwa kenal, kemudian setelah mengobrol sejenak pada pukul 20.00 WITA Terdakwa Sdr. Haji Nasri dan teman-temannya menuju ke ruang karaoke tepatnya di kamar Penthouse 2 di dalam hotel d'Maleo.

6. Bahwa di ruang karaoke room Penthouse 2 d'Maleo hotel, Terdakwa bernyanyi/berkaraoke dan minum minuman yang disiapkan oleh pihak karaoke yaitu minuman berupa Coca-Cola, Green Tea, minuman mineral merk Cleo, setelah itu Terdakwa meminta minuman jenis Martell 2 (dua) botol milik Terdakwa yang Terdakwa titipkan di pihak hotel pada saat ada acara karaokean tanggal 1 April 2016 bersama dengan Sdr. Media di room 503, lalu Terdakwa mencampur minuman jenis martell tersebut dengan coca-cola, dan selain meminum minuman tersebut Terdakwa juga mengkonsumsi minuman jenis Blue Safir, dengan cara meneteskan beberapa tetes minuman Blue Safir dicampurkan kedalam minuman martell dan setelah mengkonsumsi minuman jenis Blue Safir tersebut Terdakwa merasakan badan lebih segar dan bisa bernyanyi lebih meriah.
7. Bahwa pada tanggal 6 April 2016 pukul 01.00 WITA Kasdam VII/Wrb dan petugas Pomdam VII/Wrb datang ke room karaoke Penthouse 2, Terdakwa dan teman-teman Terdakwa saat itu sedang tidak berada di dalam room Penthouse 2 tersebut namun berada di luar room, tepatnya di depan ruangan operator atau tempat para karyawan standby apabila dibutuhkan oleh pengunjung room untuk melayani pemesanan konsumsi baik minuman maupun makanan tamu yang ada di dalam room-room karaoke.
8. Bahwa kemudian Terdakwa dan teman-teman didatangi oleh Danpomdam VII/Wrb menyampaikan "Abang diperintahkan Kasdam ke room", mendengar penyampaian tersebut Terdakwa kembali lagi ke dalam room Penthouse 2 untuk menghadap Kasdam VII/Wrb, setelah ketemu, Terdakwa menghormat dan bersalaman dengan Kasdam, setelah itu Terdakwa melihat Kasdam serta petugas Pomdam VII/Wrb sedang melakukan pemeriksaan room (mencari-cari barang apa saja yang ada di dalam room), kemudian Kasdam menyusun barang-barang yang ditemukan di dalam room tersebut dan diletakkan di atas meja dalam room dan juga di lantai samping meja, yang Terdakwa lihat saat itu hanya botol minuman Martell dengan beberapa botol minuman mineral, Terdakwa saat itu tidak mengetahui apakah Kasdam VII/Wrb ada menemukan minuman jenis Blue Safir karena Terdakwa tidak dapat melihat secara keseluruhan dikarenakan posisi barang-barang yang diamankan sebagian berada di lantai room, lalu Kasdam memotret/ mengambil (dokumentasi) foto terhadap barang-barang yang diletakkan di atas meja.
9. Bahwa selanjutnya Kasdam VII/Wrb memerintahkan kepada Terdakwa agar ikut ke Mapomdam VII/Wrb, kemudian Terdakwa dengan menggunakan mobil milik Terdakwa didampingi 3 (tiga) orang petugas dari Pomdam menuju Mapomdam VII/Wrb, kemudian oleh petugas Pomdam VII/Wrb dan Terdakwa duduk di jok tengah diapit oleh petugas Pomdam VII/Wrb di kiri kanan, setibanya di Mapomdam VII/Wrb Terdakwa diperintahkan untuk test urine, setelah selesai test Urine mobil Terdakwa digeledah oleh petugas Pomdam VII/Wrb, dan setelah itu pada tanggal 6 April 2016 pukul 02.30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perintah Kasdam VII/Wrb, Terdakwa pulang ke rumah dinas menggunakan mobil Kijang Innova milik Terdakwa.

10. Bahwa Terdakwa mengetahui cara mengonsumsi minuman Blue Safir, yaitu dengan cara diteteskan/dicampurkan ke dalam gelas yang sudah berisikan minuman Martell campur Coca-Cola, dan Terdakwa mengetahui cara tersebut karena Terdakwa mempunyai minuman Blue Safir sebanyak 6 (enam) botol masih utuh yang disimpan Terdakwa di dalam mobil Toyota Innova Nopol B 1772 Kfv yang Terdakwa beli dari Sdr. Syamsul, yang tidak tahu alamat tempat tinggalnya, Terdakwa menemuinya di hotel d'Maleo, dan Terdakwa membeli minuman Blue Safir itu dengan harga perbotolnya Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang isinya sekitar 2 sampai 4 mililiter;
11. Bahwa Terdakwa membeli minuman jenis Blue Safir dari Sdr. Syamsul sudah sekitar 5 atau 6 kali, adapun jumlahnya setiap Terdakwa membeli barang tersebut tidak tetap kadang 5 botol kadang lebih, tentang darimana sumber Blue Safir tersebut Terdakwa pernah bertanya kepada Sdr. Syamsul dan yang bersangkutan menjawab asalnya dari Jakarta.
12. Bahwa awal Terdakwa bertemu dengan Sdr. Syamsul adalah pada bulan Desember 2015 di hotel d'Maleo kota Makassar dalam rangka karaokean bersama, saat itu Sdr. Syamsul membawa/memperkenalkan Blue Safir sambil menuangkan ke dalam gelas minuman Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mencicipi dan Sdr. Syamsul mengatakan bahwa minuman Blue Safir yang dibawanya itu bukan Narkoba, kemudian Terdakwa mencari tahu melalui internet apakah minuman jenis Blue Safir termasuk yang dilarang dalam Undang-Undang tentang Narkotika atau Narkoba, dari pengetahuan Terdakwa melalui data internet bahwa minuman jenis Blue Safir tidak termasuk yang dilarang dalam Undang-Undang Narkoba, selain itu Terdakwa sudah melakukan upaya lainnya yaitu Terdakwa pernah mengecek sendiri Urine Terdakwa melalui alat tester merk Right Sign, apakah terkena Narkoba atau tidak dengan mengonsumsi Blue Safir tersebut, dan dari hasil tester yang Terdakwa lakukan hasilnya negatif.
13. Bahwa seandainya Terdakwa mengetahui cairan Blue Safir merupakan turunan dari salah satu jenis Narkotika Gol I, meskipun belum masuk di dalam daftar lampiran dalam UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Terdakwa tidak akan mengonsumsi dan menyimpan minuman tersebut.
14. Bahwa dari pengeledahan yang dilakukan petugas Pomdam VII/Wrb, petugas berhasil menemukan 6 (enam) botol Blue Safir dari dalam mobil Toyota Innova Nopol B 1772 Kfv milik Terdakwa, dan 5 (lima) botol Blue Safir dari ruang kerja Terdakwa, dengan jumlah keseluruhan ada 11 (sebelas) botol Blue Safir, dan Terdakwa mengakui 11 (sebelas) botol Blue Safir tersebut benar adalah milik Terdakwa.
15. Bahwa Terdakwa mengetahui hasil test urine milik Terdakwa positif mengandung Metamfetamin, yaitu setelah ditunjukkan oleh Penyidik berdasarkan surat dari Wakakesdam VII/Wrb yang menyatakan bahwa hasil test uji Napza urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamin, demikian juga halnya dengan hasil uji Laboratoris Forensik Polri Cabang Makassar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menyatakan bahwa minuman *Blue Safir* yang diduga dikonsumsi oleh Terdakwa positif (+) mengandung zat 4-*Chloromethcathinone* atau 4-CMC yang merupakan salah satu dari 41 (empat puluh satu) jenis NPS (*New Psychoactive Substances*) merupakan turunan dari *Cathinone* yang mempunyai efek Stimulan, Halusinogen, Insomnia dan *sympathomimetic*.

16. Bahwa jika Terdakwa mengetahui *Blue Safir* tersebut adalah Narkotika, Terdakwa tidak akan berani mencobanya, termasuk memiliki, memakai dan menyimpan barang tersebut.
17. Bahwa sebelumnya, Terdakwa pernah memberikan/mencampurkan minuman *Blue Safir* untuk diminum orang lain, yaitu pada tanggal 1 April 2016 ke dalam gelas minuman Letkol Inf Budi Iman Santoso bertempat di room Penthouse 2 lantai 12 hotel d'Maleo kota Makassar dalam acara syukuran kenaikan pangkat Kazidam VII/Wrb (Kolonel Czi Galih Suhendro), hal tersebut Terdakwa lakukan dengan cara pada saat di dalam room Penthouse 2 Terdakwa melihat Letkol Inf Budi Iman Santoso ada di dalam room, kemudian Terdakwa duduk disebelahnya, setelah itu Terdakwa mengeluarkan botol minuman *Blue Safir* dan diteteskan ke dalam gelas minuman Letkol Inf Budi Iman Santoso, adapun yang ada di dalam room pada saat itu adalah Letkol Inf Vipy Amuranto, Letkol Chb Dwi Agus Riyanto dan Kolonel Galih Suhendro.
18. Bahwa Terdakwa baru mengerti bahwa minuman jenis *Blue Safir* yang mengandung zat 4-*Chloromethcathinone* atau 4-CMC merupakan salah satu dari 41 (empat puluh satu) jenis NPS (*New Psychoactive Substances*) yang dikeluarkan oleh Balai Laboratorium Uji Narkoba BNN tanggal 14 Desember 2015 yang merupakan turunan dari *Chatinone*, dimana jika Terdakwa mengetahui hal tersebut, maka Terdakwa tidak akan berani mencoba termasuk memiliki, memakai dan menyimpan barang tersebut.
19. Bahwa motivasi Terdakwa memiliki dan menyimpan serta mengkonsumsi minuman *Blue Safir* tersebut karena minuman tersebut tidak dilarang, dan ternyata tidak mengandung narkotika tetapi mengandung 4 CMC, turunan dari *chatinone*, serta belum diatur dalam Permenkes maupun undang-undang narkotika, dan minuman tersebut hanya untuk entertain kepada rekan-rekan Terdakwa sebagai Dandim, minuman tersebut dikonsumsi Terdakwa dan tidak menjadi ketergantungan bila untuk bekerja pengaruhnya biasa saja.
20. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan mohon keringanan hukuman.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi ke persidangan berupa :

1. Barang-barang :
 - a. 1 (satu) botol *Blue Safir* (4-*Chloromethcathinone* atau 4-CMC) ditemukan di ruangan Penthouse 2 lantai 12 Hotel d'Maleo Makassar.
 - b. 1 (satu) botol minuman Marteel kondisi kosong.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 2 (dua) botol minuman mineral merk Cleo kondisi kosong.
- d. 1 (satu) bungkus rokok Mallboro ice pleace berisi 5 batang.
- e. 1 (satu) buah korek api gas warna hitam.
- f. ½ (setengah) batang rokok Mallboro sisa hisap.
- g. 6 (enam) botol Blue Safir (4-Chloromethcathinone atau 4-CMC) ditemukan di mobil Toyota Innova warna hitam Nopol B-1772-KFV.
- h. 5 (lima) botol Blue Safir (4-Chloromethcathinone atau 4-CMC) ditemukan di ruang kerja Dandim 1408/BS.
- i. 2 (dua) buah pil Adiplex masing-masing setengah.
- j. 4 (empat) buah pil Lifepax ;
- k. 4 (empat) buah pil dalam bungkus warna silver (multi vitamin mineral).
- l. 2 (dua) buah alat pembersih behel/kawat gigi warna biru.
- m. 1 (satu) buah alat test urine merk Righ .
- n. 1(satu) buah alat test urune uji Napza combo 5 dari Laboratorium RS. Pelamonia Makassar.

Dirampas untuk dimusnahkan.

2. Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar foto ruang kerja Terdakwa di Kodim 1408/BS.
- b. 1 (satu) lembar foto TKP Room Penthouse 2 Hotel D'Maleo Makassar.
- c. 1 (satu) lembar foto barang bukti obat Blue Safir yang dikirim ke Labfor dan BNNP.
- d. 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labfor Polri Cab. Makassar No.Lab 1321/NNF/IV/2016 tanggal 8 April 2016.
- e. 1 (satu) lembar Surat dari Kalabfor Polri Cab. Makassar No.R/2749/V/2016/Labfor tanggal 20 Mei 2016.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa juga menambahkan barang bukti berupa surat-surat :

- Surat dari Kementerian Kesehatan RI No.TU.02.01/3/AH-548/2016 tertanggal 9 Desember 2016, yang ditujukan kepada Terdakwa Perihal Jawaban Permohonan Saksi Ahli.
- Permenkes RI No. 13 Tahun 2014 tentang Perubahan-Penggolongan Narkotika.
- Surat dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No.R/09/IV/BL.00.00/2016/ balai Lab tertanggal 13 April 2016 yang ditujukan kepada Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi selatan

Bukti ini diajukan untuk membuktikan bahwa Terdakwa sudah berusaha untk menghadirkan Saksi Ahli dari Kemenkes RI untuk memberikan keterangan tentang Permenkes RI No. 13 Tahun 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tentang Putusan Pengadilan Penggolongan Narkotika, tetapi Saksi Ahli dari Menkes RI tidak bisa hadir.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti tersebut yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Barang-barang :

- a. 1 (satu) botol Blue Safir (4-Chloromethcathinone atau 4-CMC) ditemukan di ruangan Penthouse 2 lantai 12 Hotel d'Maleo Makassar.
- b. (satu) botol minuman Marteel kondisi kosong.
- c. 2 (dua) botol minuman mineral merk Cleo kondisi kosong.
- d. 1 (satu) bungkus rokok Mallboro ice pleace berisi 5 batang.
- e. 1 (satu) buah korek api gas warna hitam.
- f. ½ (setengah) batang rokok Mallboro sisa hisap.
- g. 6 (enam) botol Blue Safir (4-Chloromethcathinone atau 4-CMC) ditemukan di mobil Toyota Innova warna hitam Nopol B-1772-KFV.
- h. 5 (lima) botol Blue Safir (4-Chloromethcathinone atau 4-CMC) ditemukan di ruang kerja Dandim 1408/BS.
- i. 2 (dua) buah pil Adiplex masing-masing setengah.
- j. 4 (empat) buah pil Lifepax .
- k. 4 (empat) buah pil dalam bungkus warna silver (multi vitamin mineral).
- l. 2 (dua) buah alat pembersih behel/kawat gigi warna biru.
- m. 1 (satu) buah alat test urine merk Righ.
- n. 1(satu) buah alat test urune uji Napza combo 5 dari Laboratorium RS. Pelamonia Makassar.

Bahwa Barang Bukti berupa barang-barang tersebut, telah diperiksa mulai huruf b sampai dengan huruf f tidak bersesuaian antara keterangan Saksi Usup Supriyadi dan Saksi Tambahan Dahlan (pegawai hotel) maka barang-barang tersebut tidak dapat digunakan sebagai barang bukti atau harus dikesampingkan namun demikian mulai huruf g sampai dengan huruf n bersesuaian dengan terjadinya tindak pidana aquo, sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

2. Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar foto ruang kerja Terdakwa di Kodim 1408/BS.
- b. 1(satu) lembar foto TKP Room Penthouse 2 Hotel D'Maleo Makassar.
- c. 1(satu) lembar foto barang bukti obat Blue Safir yang dikirim ke Labfor dan BNNP.
- d. 2 (dua) lembar laporan hasil Tes Narkoba dari Kesdam VII/Wrb Nomor: R/99/IV/2016 tanggal 6 April 2016 tentang 6 (enam) orang positif mengandung Metamfetamin, 1(satu) orang Negatif Metamfetamin, yang ditandatangani oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waga Kasdam dr. Heri Pujiono, Sp.An. Letkol Ckm/32553 dan diketahui oleh Kasdam VII/Wrb Supartodi, S.E., M.Si. Brigadir TNI.

- e. 1 (satu) lembar foto alat uji Nafza "Combo 5" yang digunakan untuk mengetes urine Terdakwa.
- f. 1(satu) lembar Permohonan pemeriksaan Laboratoris kepada Kalabfor Polri Cab Makassar minuman Blue Safir milik Terdakwa.
- g. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1330/NNF/IV/2016 tanggal 8 April 2016 *tentang hasil rik minuman Blue Safir positif mengandung 4-Chloromethcathinone atau 4-CMC* merupakan salah satu dari 41 (empat puluh satu) jenis NPS (New Psychoactive Substance) yang dikeluarkan oleh balai laboratorium uji Narkoba BNN tanggal 14 Desember 2015, merupakan turunan dari Chatinone yang mempunyai efek stimulant, halusinogen, Insomnia dan sympathomimetic, yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Ir. Slamet Iswanto, Kombes Pol. NRP.66090301.
- h. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1321/NNF/IV/2016 tanggal 8 April 2016 tentang hasil pemeriksaan urine Terdakwa Kolonel Inf, Jefry Oktavian Rotty, S.E. NRP 1910039121068 dan Letkol INF Budi Imam Santoso NRP 1910034581267 *menyatakan hasil pemeriksaan urine Negatif mengandung Narkotika dan positif mengandung 4-Chloromethcathinone atau 4-CMC* merupakan salah satu dari 41 (empat puluh satu) jenis NPS (New Psychoactive Substance) yang dikeluarkan oleh balai laboratorium uji Narkoba BNN tanggal 14 Desember 2015, merupakan turunan dari Chatinone yang mempunyai efek stimulant, halusinogen, Insomnia dan sympathomimetic, yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Ir. Slamet Iswanto, Kombes Pol. NRP.66090301.
- i. 1 (satu) lembar lampiran foto urine Terdakwa.
- j. 1(satu) lembar permohonan Saksi ahli nomor : R/136/IV/2016 tanggal 11 April 2016, kepada Kalabfor Polri Cab. Makasaar.
- k. 1 (satu) lembar permohonan pemeriksaan rambut nomor ; R/124/IV/2016 tanggal 8 April 2016, kepada Kepala Balai Besar Laboratorium Kesehatan Provinsi Sul-Sel.
- l. 1 (satu) lembar Pemberitahuan Keterbatasan Standar mutu Nomor PM.02.20/11.1/0469/2016 tanggal 18 April 2016 tentang permohonan maaf keterbatasan standar mutu untuk rik rambut tidak bisa dilakukan oleh Balai Besar Laboratorium Kesehatan Provinsi Sul-Sel.
- m. 2 (dua) lembar permohonan saksi ahli hukum pidana nomor : B/359/IV/2016 tanggal 18 April 2016 kepada Dekan Fakultas hukum Unhas dan Surat Tugas Nomor : 4695/UN4.5?KP.19/2016 tanggal 18 April 2016 tentang saksi Ahli **Prof. Dr. H.M.Said Karim, S.H, M.H, M.Si.**
- n. 3 (tiga) lembar daftar New Psychoactive Substance (NPS) yang dilegalisir oleh penyidik Pomdam VII/Wrb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1390
lembar keterangan senyawa 4-CMC Nomor : R/2749/V/2016/Labfor. Tanggal 20 Mei 2016 yang ditandatangani oleh An. Kalabfor cabang Makassar, waka Drs. Sulaeman Mappasesu, Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp 64090679.

Bahwa barang bukti surat-surat sudah diperiksa dan bersesuaian oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim menerima dan mempertimbangkan seluruh barang bukti berupa surat-surat dan barang-barang yang diajukan oleh Oditur Militer maupun yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa maka Majelis Hakim menetapkan bahwa barang bukti dalam perkara Terdakwa ini sebagaiberikut :

1. Barang-barang :

- a. 1 (satu) botol Blue Safir (4-Chloromethcathinone atau 4-CMC) ditemukan di ruangan Penthouse 2 lantai 12 Hotel d'Maleo Makassar.
- b. 6 (enam) botol Blue Safir (4-Chloromethcathinone atau 4-CMC) ditemukan di mobil Toyota Innova warna hitam Nopol B-1772-KFV.
- c. 5 (lima) botol Blue Safir (4-Chloromethcathinone atau 4-CMC) ditemukan di ruang kerja Dandim 1408/BS.
- d. 2 (dua) buah pil Adiplex masing-masing setengah.
- e. 4 (empat) buah pil Lifepax.
- f. 4 (empat) buah pil dalam bungkus warna silver (multi vitamin mineral).
- g. 2 (dua) buah alat pembersih behel/kawat gigi warna biru.
- h. 1 (satu) buah alat test urine merk Righ.
- i. 1(satu) buah alat test urune uji Napza combo 5 dari Laboratorium RS. Pelamonia Makassar.

2. Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar foto ruang kerja Terdakwa di Kodim 1408/BS.
- b. 1(satu) lembar foto TKP Room Penthouse 2 Hotel D'Maleo Makassar.
- c. 1(satu) lembar foto barang bukti obat Blue Safir yang dikirim ke Labfor dan BNNP.
- d. 2 (dua) lembar laporan hasil Tes Narkoba dari Kesdam VII/Wrb Nomor: R/99/IV/2016 tanggal 6 April 2016 tentang 6 (enam) orang positif mengandung Metamfetamin, 1(satu) orang Negatif Metamfetamin, yang ditandatangani oleh Waka Kesdam dr. Heri Pujiono, Sp.An. Letkol Ckm/32553 dan diketahui oleh Kasdam VII/Wrb Supartodi, S.E.,M.Si. Brigadir TNI.
- e. 1 (satu) lembar foto alat uji Nafza"Combo 5" yang digunakan untuk mengetes urine Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id lembar Permohonan pemeriksaan Laboratoris kepada Kalabfor Polri Cab Makassar minuman Blue Safir milik Terdakwa.

- g. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1330/NNF/IV/2016 tanggal 8 April 2016 *tentang hasil rik minuman Blue Safir positif mengandung 4-Chloromethcathinone atau 4-CMC* merupakan salah satu dari 41 (empat puluh satu) jenis NPS (New Psychoactive Substance) yang dikeluarkan oleh balai laboratorium uji Narkoba BNN tanggal 14 Desember 2015, merupakan turunan dari Chatinone yang mempunyai efek stimulant, halusinogen, Insomnia dan sympathomimetic, yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Ir. Slamet Iswanto, Kombes Pol. NRP.66090301.
- h. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1321/NNF/IV/2016 tanggal 8 April 2016 tentang hasil pemeriksaan urine Terdakwa Kolonel Inf, Jefry Oktavian Rotty, S.E. NRP 1910039121068 dan Letkol INF Budi Imam Santoso NRP 1910034581267 *menyatakan hasil pemeriksaan urine Negatif mengandung Narkotika dan positif mengandung 4-Chloromethcathinone atau 4-CMC* merupakan salah satu dari 41 (empat puluh satu) jenis NPS (New Psychoactive Substance) yang dikeluarkan oleh balai laboratorium uji Narkoba BNN tanggal 14 Desember 2015, merupakan turunan dari Chatinone yang mempunyai efek stimulant, halusinogen, Insomnia dan sympathomimetic, yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Ir. Slamet Iswanto, Kombes Pol. NRP.66090301.
- i. 1 (satu) lembar lampiran foto urine Terdakwa.
- j. 1(satu) lembar permohonan Saksi ahli nomor : R/136/IV/2016 tanggal 11 April 2016, kepada Kalabfor Polri Cab. Makasaar.
- k. 1 (satu) lembar permohonan pemeriksaan rambut nomor ; R/124/IV/2016 tanggal 8 April 2016, kepada Kepala Balai Besar Laboratorium Kesehatan Provinsi Sul-Sel.
- l. 1 (satu) lembar Pemberitahuan Keterbatasan Standar mutu Nomor PM.02.20/11.1/0469/2016 tanggal 18 April 2016 tentang permohonan maaf keterbatasan standar mutu untuk rik rambut tidak bisa dilakukan oleh Balai Besar Laboratorium Kesehatan Provinsi Sul-Sel.
- m. 2 (dua) lembar permohonan saksi ahli hukum pidana nomor : B/359/IV/2016 tanggal 18 April 2016 kepada Dekan Fakultas hukum Unhas dan Surat Tugas Nomor : 4695/UN4.5?KP.19/2016 tanggal 18 April 2016 tentang saksi Ahli **Prof. Dr. H.M.Said Karim, S.H, M.H, M.Si.**
- n. 3 (tiga) lembar daftar New Psychoactive Substance (NPS) yang dilegalisir oleh penyidik Pomdam VII/Wrb.
- o. 1(satu) lembar keterangan senyawa 4-CMC Nomor : R/2749/V/2016/Labfor. Tanggal 20 Mei 2016 yang ditandatangani oleh An. Kalabfor cabang Makassar , waka Drs. Sulaeman Mappasesu, Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp 64090679.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Surat dari Kementerian Kesehatan RI No.TU.02.01/3/AH-548/2016 tertanggal 9 Desember 2016, yang ditujukan kepada Terdakwa Perihal Jawaban Permohonan Saksi Ahli.

- q. Permenkes RI No. 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika
- r. Surat dari Kementerian Kesehatan RI No.TU.02.01/3/AH-548/2016 tertanggal 9 Desember 2016, yang ditujukan kepada Terdakwa Perihal Jawaban Permohonan Saksi Ahli.
- s. Permenkes RI No. 13 Tahun 2014 tentang Perubahan - Penggolongan Narkotika.
- t. Surat dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No.R/09/IV/BL.00.00/2016/ balai Lab tertanggal 13 April 2016 yang ditujukan kepada Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi selatan

Bahwa barang bukti surat-surat sudah diperiksa dan bersesuaian oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa semua barang bukti tersebut di atas telah diperlihatkan kepada Terdakwa, para Saksi dan Oditur Militer dipersidangan sebagai barang bukti yang ada kaitannya dengan perkara ini, telah diperlihatkan dan dibacakan, serta diperiksa kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan persesuaian keterangan para Saksi yaitu Saksi Sdr. Muhammad Nasri, Saksi Sdri. Suci Damayanti, Saksi Sdr. Aswar dan Saksi Sdri. Fitriani, Saksi Ahli Ahli kimia dari Puslabfor cabang Makasar Kopol Faizal Rahmat ST dan Ahli Hukum Pidana dari Universitas Hasanudi Maksar Prof. Dr. Said Karim, S.H,MH yang diberikan dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1321/NNF/IV/2016 tanggal 8 April 2016 tentang hasil tes urine Terdakwa dan 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1330/NNF/IV/2016 tanggal 8 April 2016 tentang hasil rik minuman Blue Safir positif mengandung 4-Chloromethcathinone atau 4-CMC, sebagaimana telah diuraikan di atas maka Majelis perlu mengemukakan pendapatnya dengan mendasari fakta, sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa dalam keterangannya menjelaskan mendapatkan Blue Safir yang dikonsumsi tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Syamsul yang tempat tinggalnya tidak diketahui oleh Terdakwa, karena setiap Terdakwa dan Sdr. Syamsul akan bertransaksi membeli cairan jenis Blue Safir tersebut Terdakwa janji bertemu di Hotel d'Maleo, dengan harga perbotolnya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan Terdakwa membeli cairan jenis Blue Safir dari Sdr. Syamsul sudah sekitar 5 (lima) atau 6 (enam) kali, setiap pembelian kadang 5 (lima) botol dan kadang lebih, adapun yang belum dipergunakan Terdakwa simpan didalam mobil Toyota Innova Nopol B 1772 KJV milik Terdakwa sebanyak 6 (enam) botol,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebagai barang kerja Terdakwa sebanyak 5 (lima) botol, yang isi setiap botolnya kurang lebih 2 sampai 4 mililiter.

2. Bahwa tempat pembelian cairan Blue Safir sebagaimana diuraikan oleh Terdakwa tersebut adalah pembelian yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan tidak pada tempatnya, selain itu cairan tersebut dibeli dari orang yang tidak jelas identitasnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan yang ilegal, yang jika dihubungkan dengan status dan kepangkatan Terdakwa sebagai seorang Kolonel dengan jabatan Komandan Kodim tentunya sangat menyadari dan mengetahui bahwa cairan Blue Safir penggunaanya sangat dilarang.
3. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sdr. Muhammad Nasri, Saksi Sdri. Suci Damayanti, Saksi Sdr. Aswar dan Saksi Sdri. Fitriani yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa akibat dari setelah mengkonsumsi cairan Blue Safir milik Terdakwa adalah badan terasa lebih segar, perasaan menjadi senang, bisa bernyanyi lebih meriah dan libido naik.
4. Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa yang dikuatkan dengan penemuan cairan Blue Safir di ruang kerja dan di dashboard mobil milik Terdakwa, oleh Penyidik Polisi Militer, ternyata selain yang dibawa Terdakwa saat berkaraoke, Terdakwa juga menyimpannya di mobil dan tempat kerjanya, hal ini menunjukkan bahwa adanya kenikmatan yang berbeda bagi Terdakwa setelah mengkonsumsi cairan tersebut.
5. Bahwa benar, berdasarkan barang bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.1321/NNF/IV/2016 tanggal 8 April 2016 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 1330/NNF/IV/2016 tanggal 08 April 2016, didapatkan kesimpulan sebagai berikut :
 - Pemeriksaan Urine Terdakwa adalah positif/benar mengandung 4-Chlorometh-Cathinone.
 - Pemeriksaan cairan warna kuning yang berada dalam botol warna hitam dengan tutup warna hitam merek Blue Safir dan cairan warna kuning yang berada dalam botol warna hitam dengan tutup warna biru merek Blue Safir adalah positif/benar mengandung 4-Chlorometh-Cathinone.
6. Bahwa berdasarkan Permenkes Nomor 13 tahun 2014 tentang jenis dan penggolongan narkoba, chatinone termasuk didalamnya dalam urutan ke 35 Narkoba Golongan 1 yang memiliki efek : Stimulan, Halusinogen, Insomnia, dan Sympathomimetic, artinya senyawa tersebut memiliki efek yang sama dengan cairan Blue Safir yang dikonsumsi Terdakwa.
7. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli kimia dari Puslabfor cabang Makasar Kumpul Faizal Rahmat ST, cairan Blue Safir memiliki tingkat bahaya yang sangat tinggi dan dapat merusak generasi bangsa. Dan saat ini banyak Narkoba jenis baru yang memiliki efek yang sama (bentuk dan nama yang berbeda) dengan tujuan untuk mengelabui aparat penegak hukum dan ingin merusak generasi bangsa, senyawa 4-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4-Chlorometchatinone sudah termasuk salah satu dari 41 jenis NPS (New Psychoactive Substances) yang dikeluarkan oleh Balai Laboratorium Uji Narkoba BNN tanggal 14 Desember 2015, merupakan turunan dari Chatinone.

Jadi meskipun senyawa 4-Cholomecthatinone atau 4-CMC tidak/belum masuk dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maupun Lampiran Permenkes, namun telah masuk dalam Rilis dari BNN, dan hal tersebut dikeluarkan dengan tujuan pemberitahuan pada masyarakat adanya Narkotika jenis baru yang tidak boleh disalah gunakan oleh masyarakat, yang mempunyai efek : Stimulan, Halusinogen, Insomnia, dan Sympathomimetic termasuk jenis Narkotika yang dilarang dan tidak boleh digunakan secara bebas tanpa izin.

8. Bahwa berdasarkan keterangan, Ahli Hukum Pidana dari Universitas Hasanudi Maksiar Prof.Dr. Said Karim, S.H,MH,meskipun cairan Blue Safir belum masuk dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maupun dalam Permenkes Nomor 13 tahun 2014 namun cairan Blue Safir tersebut mengandung 4-Chlorometchatinone yang merupakan turunan dari Chatinone yang merupakan salah satu jenis Narkotika yang tercantum dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang masuk Golongan-1 Nomor urut 35, maka perbuatan mengkonsumsi senyawa 4-Chlorometchatinone sama dengan atau dapat dipersamakan dengan mengkonsumsi Chatinone yang merupakan jenis Narkotika Golongan-1.

- Dari uraian Majelis Hakim telah memperoleh petunjuk bahwa Terdakwa sebenarnya sejak semula Terdakwa telah merasa curiga terhadap cairan Blue Safir yang sering dikonsumsi meskipun cairan tersebut belum ada di dalam daftar PERMENKES, namun dari dampak yang ditimbulkan setelah mengkonsumsinya dan cara untuk mendapatkannya yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, dan dihubungkan dengan pengetahuan Terdakwa sebagai seorang Dandim. Meskipun telah merasa curiga namun ternyata Terdakwa tetap mengkonsumsinya sehingga menjadi perbuatan yang menjadi perkara ini.
- Cairan Blue Safir yang di konsumsi Terdakwa berdasarkan barang bukti berupa surat yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.1321/NNF/ IV/2016 tanggal 8 April 2016 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 1330/NNF/ IV/2016 tanggal 08 April 2016, mengandung senyawa 4-Cholomecthatinone atau 4-CMC.

Jika dikaitkan dengan efek dari setelah mengkonsumsinya dan cara untuk mendapatkannya serta dikuatkan dengan keterangan Saksi Ahli Hukum Pidana dari Universitas Hasanudi Maksiar Prof.Dr. Said Karim, S.H,MH dan Ahli kimia dari Puslabfor cabang Makasar Kopol Faizal Rahmat ST, Majelis Hakim berpendapat bahwa senyawa 4-Cholomecthatinone atau 4-CMC yang merupakan turunan dari Chatinone, yang merupakan salah satu jenis Narkotika yang tercantum dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang masuk Golongan-1 Nomor urut 35. Meskipun belum terdapat didalam daftar PERMENKES, penggunaannya harus mendapatkan ijin. Dan jika tidak ada ijin maka pemakaiannya dinilai telah dilakukan dengan tanpa hak.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lainnya di persidangan, setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Akmil di Magelang lulus pada tahun 1991 dan dilantik dengan pangkat Letda Inf, kemudian mengikuti dik Sarcab, selesai Sarcab ditugaskan sebagai Danton Yonif Dam IV/Diponegoro, selanjutnya setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan mutasi penugasan pada saat peristiwa yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berdinast aktif menjabat sebagai Dandim 1408/BS Makassar dengan pangkat Kolonel Inf NRP 1910039121068.
2. Bahwa benar pada tanggal 1 April 2016 pukul 20.00 WITA Terdakwa bersama Saksi-2 Letkol Inf Budi Iman Santoso, Kazidam VII/Wrb Kolonel Czi Gali Suhendro, Waka Pendam VII /Wrb Letkol Inf Vefy Amuranto, Ka Zidam VII/Wrb Kolonel Czi Gali Suhendro serta Danden Intel Letkol Chb Dwi Agus Riyanto berkumpul di room Penthouse 2 lantai 12 Hotel d'Maleo di Jl. Pelita kota Makassar ditemani 4 (empat) perempuan/Ladies serta 1 (satu) orang karyawan hotel, dalam rangka merayakan kenaikan pangkat Kazidam VII/Wrb dari Letnan Kolonel menjadi Kolonel.
3. Bahwa benar kegiatan yang dilakukan Terdakwa bersama Saksi-2, Kazidam VII/Wrb Kolonel Czi Gali Suhendro, Waka Pendam VII /Wrb Letkol Inf Vefy Amuranto, Ka Zidam VII/BS Kolonel Czi Galih Suhendro serta Dandenintel Letkol Chb Dwi Agus Riyanto di room Penthouse PH 2 lantai 12 Hotel d'Maleo adalah berkaraoke secara bergantian sambil menikmati minuman yang ada di atas meja, antara lain minuman Bir, Coca cola, sprite, Green tea, air mineral, minuman Hennessy bottle, dan jenis minuman Marteel.
4. Bahwa benar pada saat acara karaoke tersebut Terdakwa duduk di samping Saksi-2, dan pada saat Saksi-2 sedang menikmati minuman yang ada di atas meja, Terdakwa kemudian mengeluarkan sebuah botol kecil bertuliskan Blue Safir yang dibawa Terdakwa, lalu Terdakwa meneteskan cairan Blue Safir tersebut ke dalam gelas minuman Saksi-2, melihat apa yang dilakukan Terdakwa saat itu Saksi-2 bertanya kepada Terdakwa "Apa itu ?" dijawab oleh Terdakwa "Ini bukan apa-apa hanya untuk penyegar badan saja", kemudian Saksi-2 meminumnya dan yang dirasakan Saksi-2 saat itu perasaan menjadi lebih segar, setelah itu pukul 02.00 WITA (tanggal 2 April 2016) Terdakwa dan kawan-kawan meninggalkan hotel d'Maleo dengan biaya yang harus dibayar kurang lebih sebesar Rp.24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah).
5. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 5 April 2016 pukul 17.00 WITA Terdakwa ditelepon teman Terdakwa a.n. Saksi-3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Muhammad Nasri yang mengajak untuk berkaraoke, Terdakwa menyetujui dan menyarankan kepada Saksi-3 agar berkaraoke di hotel d'Maleo Jl. Pelita kota Makassar, karena tempat/room karaoke tersebut lebih nyaman dari pada tempat yang lainnya dan selain itu hotel tersebut memberikan diskon kepada Terdakwa, lalu Saksi-3 menyetujui saran Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung menghubungi Saksi-10 Sdri. Aldalia Bella karyawan hotel d'Maleo via telepon untuk mereservasi room Penthouse 2.

6. Bahwa benar pukul 18.15 WITA, Terdakwa berangkat ke hotel d'Maleo Jl. Pelita kota Makassar dengan menggunakan mobil Toyota Inova Nopol B 1772 KVV milik Terdakwa dan tiba di Hotel d'Maleo pukul 18.30 WITA langsung ke Lounge hotel di lantai satu untuk makan malam sambil menunggu Saksi-3 Sdr. Muhammad Nasri datang, tidak lama kemudian sekira pukul 19.30 WITA Saksi-3 datang bersama isterinya yakni Saksi-12 Sdri. Suci Damayanti serta 3 (tiga) orang temannya yang belum dikenal Terdakwa yaitu Saksi-5 Sdr. Aswar, Saksi-6 Sdr. Edmond Corbert Timbuleng dan Saksi-13 Sdri. Fitriani, kemudian ketiga orang tersebut diperkenalkan oleh Saksi-3 kepada Terdakwa dan setelah ngobrol sejenak, sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa bersama Saksi-3, Saksi-11, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-13 menuju ke ruang karaoke yang telah dipesan Terdakwa sebelumnya tepatnya di lantai 12 room Penthouse 2 Hotel d'Maleo.
7. Bahwa benar selanjutnya di dalam Room Penthouse 2 Hotel d'Maleo lantai 12 Terdakwa, Saksi-3 Sdr. Muhammad Nasri, Saksi-12 Sdri. Suci Damayanti, Saksi-5 Sdr. Aswar, Saksi-6 Sdr. Edmond Corbert Timbuleng dan Saksi-13 Sdri. Fitriani berkaraoke sambil minum-minuman yang disiapkan oleh pihak hotel, yaitu minuman berupa Coca-Cola, Green Tea, minuman mineral dan buah-buahan segar, kemudian Terdakwa minta minuman keras beralkohol tinggi Martell (jenis wiski) sebanyak 2 (dua) botol milik Terdakwa yang pada tanggal 1 April 2016 ditiptkan Terdakwa kepada pihak hotel, yaitu ketika Terdakwa berkaraoke bersama Sdr. Media di Room Penthouse 2 Hotel d'Maleo lantai 12.
8. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengeluarkan sebuah botol kecil bertuliskan Blue Safir yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa, lalu Terdakwa mencampur/mengoplos minuman keras Martell dengan Coca Cola, kemudian Terdakwa meneteskan cairan Blue Safir ke dalam oplosan minuman keras tersebut dan meletakkan minuman hasil oplosan tersebut di atas meja. Selanjutnya minuman keras oplosan yang sudah ditetesi dengan cairan Blue Safir tersebut diminum oleh Terdakwa, Saksi-3 Sdr. Muhammad Nasri, Saksi-12 Sdri. Suci Damayanti, Saksi-5 Sdr. Aswar, dan Saksi-13 Sdri. Fitriani, sedangkan Saksi-6 Sdr. Edmond Corbert Timbuleng tidak ikut minum minuman keras tersebut;
9. Bahwa benar setelah minum minuman keras oplosan Martell dan coca-cola yang sudah ditetesi dengan cairan Blue Safir tersebut, yang dirasakan oleh Terdakwa, Saksi-3, Saksi-12, Saksi-5, dan Saksi-13 adalah badan terasa lebih segar, perasaan menjadi senang, dan bisa bernyanyi lebih meriah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar selama berada di dalam room Penthouse 2 lantai 12 Hotel d'Maleo, Saksi-5 Sdr. Aswar dan Saksi-6 Sdr. Edmond Corbert Timbuleng melihat tingkah laku Terdakwa seperti orang yang gelisah dan sering keluar masuk ruangan;

11. Bahwa benar sekira pukul 01.15 WITA hari Rabu, tanggal 6 April 2016, Terdakwa, Saksi Sdr. Muhammad Nasri, Saksi Sdr. Suci Damayanti, Saksi Sdr. Aswar, Saksi Sdr. Edmond Corbert Timbuleng dan Saksi Sdr. Fitriani selesai berkaraoke di dalam room Penthouse 2 lantai 12 Hotel d'Maleo dan bermaksud akan meninggalkan hotel untuk kembali ke rumah masing-masing, pada saat berada di depan ruang operator tempat para karyawan hotel standby untuk melayani pemesanan konsumsi, tiba-tiba datang petugas dari Pomdam VII/Wrb antara lain Danpomdam VII/Wrb (Letkol Cpm M. Yusrif Guntur, S.Sos.), Saksi-1 Serda Pande Made Sudartawan dan Saksi-4 Kopda Usup Supriadi yang dipimpin langsung oleh Kasdam VII/Wrb (Brigjen TNI Supartodi, S.E, S.Ip.). melakukan penggerebekan dan penggeledahan di dalam room Penthouse 2 lantai 12 Hotel d'Maleo.
12. Bahwa benar pada saat penggebrekan tersebut berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol merek Blue Safir yang sudah tidak berisi cairan/kosong berada di dalam tempat sampah, 1 (satu) botol Marteel yang sudah tidak berisi/kosong, 2 (dua) botol minuman mineral merk Cleo yang sudah tidak berisi/kosong, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 1 (satu) buah kotak rokok merek Marlboro Ice Blast yang berisi 5 batang rokok yang berada di atas meja, serta menemukan setengah batang rokok merek Marlboro Ice Blast yang sudah dibakar/dihisap.
13. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-3 Sdr. Muhammad Nasri, Saksi-12 Sdr. Suci Damayanti, Saksi-5 Sdr. Aswar, Saksi-6 Sdr. Edmond Corbert Timbuleng dan Saksi-13 Sdr. Fitriani berikut barang bukti yang didapatkan di dalam room Penthouse 2 lantai 12 hotel d'Maleo dibawa ke kantor Pomdam VII/Wrb, kemudian dilakukan pemeriksaan/test urine bertempat di dalam ruang kerja Danpomdam VII/Wrb yang dilakukan oleh petugas laboratorium dari Rumkit Pelamonia Ksdam VII/Wrb dipimpin oleh Saksi-20 Letkol Ckm dr. Heri Pujiono, Sp.An. dengan menggunakan alat merek "Combo 5" dengan 5 parameter, yaitu Cocain, Amfetamina, Methamfetamina, THC (Mariyuana) dan Morfin yang memiliki tingkat akurasi apabila positif mengandung Narkotika 97% sampai dengan 100%, sedangkan kalau negatif/tidak mengandung Narkotika adalah sebesar 99% sampai dengan 100%.
14. Bahwa benar dari hasil test urine dengan menggunakan alat merek "Combo 5" tersebut, diperoleh hasil, di dalam urine:
 - Kolonel Jefri Oktavian Rotty, S.E. (Terdakwa) positif mengandung Metamfetamina.
 - Saksi-3 Sdr. Muhammad Nasri positif mengandung Metamfetamina.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi-12 Sdr. Suci Damayanti positif mengandung Metampetamina.

- Saksi-5 Sdr. Aswar positif mengandung Metampetamina.
 - Saksi-6 Sdr. Edmond Corbert Timbuleng negatif mengandung Metampetamina.
 - Saksi-13 Sdr. Fitriani positif mengandung Metampetamina.
15. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Blue Safir yang dikonsumsi tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Syamsul yang tempat tinggalnya tidak diketahui oleh Terdakwa, karena setiap Terdakwa dan Sdr. Syamsul akan bertransaksi membeli cairan jenis Blue Safir tersebut Terdakwa janji bertemu di Hotel d'Maleo, dengan harga perbotolnya Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan Terdakwa membeli cairan jenis Blue Safir dari Sdr. Syamsul sudah sekitar 5 (lima) atau 6 (enam) kali, setiap pembelian kadang 5 (lima) botol dan kadang lebih, adapun yang belum dipergunakan Terdakwa simpan didalam mobil Toyota Innova Nopol B 1772 KfV milik Terdakwa sebanyak 6 (enam) botol, serta di ruang kerja Terdakwa sebanyak 5 (lima) botol, yang isi setiap botolnya kurang lebih 2 sampai 4 mililiter.
16. Bahwa benar masih pada hari Rabu tanggal 6 April 2016 sekira pukul 02.30 WITA petugas Pomdam VII/Wrb, yaitu Saksi-1 Serda Pande Made Sudartawan, Saksi-4 Kopda Usup Supriadi, bersama Letda Cpm Anton, Serda Nurudin, dan Praka Wahyu langsung melakukan pengeledahan terhadap mobil Toyota Inova Nopol B 1772 KfV milik Terdakwa dan menemukan 6 (enam) botol cairan merek Blue Safir di dalam dashbor mobil Terdakwa, setelah itu dilakukan pengeledahan di ruang kerja Terdakwa dan ditemukan 5 (lima) botol Blue Safir dengan jumlah keseluruhan 11 (sebelas) botol Blue Safir, dan Terdakwa mengakui 11 (sebelas) botol Blue Safir tersebut benar adalah milik Terdakwa, selanjutnya semua barang bukti yang ditemukan dikumpulkan dan diserahkan ke penyidik Pomdam VII/Wrb.
17. Bahwa benar kemudian untuk kepentingan Pro Yustisia, berdasarkan surat Danpomdam VII/Wirabuana Nomor R/113/IV/2016 tanggal 6 April 2016 dilakukan pemeriksaan Laboratoris terhadap urine Terdakwa dan cairan merk Blue Safir (dalam botol) yang menjadi barang bukti dalam perkara Terdakwa di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, oleh AKBP I Gede Suarhawan, S.Si. M.Si Kasubbid Narkobafor Labfor Polri Cabang Makassar, Kopol Faizal Rachmad, S.T. (Saksi Ahli-1) PS. Kasubbid Kimbiofor Labfor Polri Cabang Makassar, dan AKP Dede Setiyarto Pemeriksa Forensik Narkobator Labfor Polri Cabang Makassar, hasilnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1321/NNF/ IV/2016 tanggal 08 April 2016 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1330/NNF/ IV/2016 tanggal 08 April 2016, didapatkan kesimpulan sebagai berikut:
- Pemeriksaan Urine Terdakwa adalah positif/benar mengandung 4-Chlorometh-cathinone.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pemeriksaan cairan warna kuning yang berada dalam botol warna hitam dengan tutup warna hitam merek Blue Safir dan cairan warna kuning yang berada dalam botol warna hitam dengan tutup warna biru merek Blue Safir adalah positif/benar mengandung 4-Chloromethcathinone.

Dengan keterangan : 4-Chloromethcathinone atau 4-CMC merupakan salah satu dari 41 jenis NPS (New Psychoactive Substances) yang dikeluarkan oleh Balai Laboratorium Uji Narkoba BNN tanggal 14 Desember 2015, merupakan turunan dari Chatinone yang mempunyai efek : Stimulan, Halusinogen, Insomnia, dan Sympathomimetic termasuk jenis Narkotika yang dilarang dan tidak boleh digunakan secara bebas tanpa izin.

18. Bahwa benar senyawa jenis 4-Chloromethcathinone atau 4-CMC mempunyai efek Stimulan (efek euphoria/kesenangan berlebihan, perasaan gembira, meningkatkan denyut jantung dan melebarkan pupil mata), Halusinogen (efek halusinasi), Insomnia (efek terjaga dan susah tidur) dan Sympathomimetic (efek ketergantungan dan kerusakan system syaraf) merupakan turunan dari Chatinone yang terdaftar dalam Lampiran I Golongan-1 nomor urut 35 UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
19. Bahwa benar senyawa jenis 4-Cholorometcathinone atau 4-CMC tidak atau belum termasuk dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 maupun dalam lampiran Permenkes yang membagi tentang jenis dan golongan narkotika, namun demikian senyawa 4-Chloromethcathinone sudah termasuk salah satu dari 41 jenis NPS (New Psychoactive Substances) yang dikeluarkan oleh Balai Laboratorium Uji Narkoba BNN tanggal 14 Desember 2015, merupakan turunan dari Chatinone.
20. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-Ahli Kimia Kopol Faizal Rahmat Sd, yang mengatakan bahwa walaupun senyawa 4-Cholomecthatinone atau 4-CMC tidak/ belum masuk dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maupun Lampiran Permenkes, namun Rilis dari BNN tersebut dikeluarkan dengan tujuan pemberitahuan pada masyarakat adanya Narkotika jenis baru yang tidak boleh disalah gunakan oleh masyarakat, yang mempunyai efek : Stimulan, Halusinogen, Insomnia, dan Sympathomimetic termasuk jenis Narkotika yang dilarang dan tidak boleh digunakan secara bebas tanpa izin.
21. Bahwa benar sesuai dengan Permenkes Nomor 13 tahun 2014 tentang jenis dan penggolongan narkotika, chatinone termasuk didalamnya dalam urutan ke 35 Narkotika Golongan 1 yang memiliki efek : Stimulan, Halusinogen, Insomnia, dan Sympathomimetic yang artinya senyawa tersebut memiliki efek yang sama persis dengan cairan Blue Safir yang dikonsumsi Terdakwa yang mengandung 4-Chloromethacatinone dengan demikian senyawa 4-CMC tersebut dapat dipersamakan dengan Catinon.
22. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi Ahli Kopol Faizal Rahmad ST menerangkan kandungan 4-CMC yang ada dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blue Safir terdapat 12,39 %, sedangkan dalam satu botol Blue Safir terdapat kandungan 73 % , dan yang disimpan oleh Terdakwa sebagai persediaan 11 botol Blue Safir yang terdiri 5 (lima) botol ditemukan dalam laci meja kantor dan 6 (enam) botol lainnya berada dalam dashbord mobil kijang Inova yang dipakai oleh Terdakwa.

23. Bahwa benar sesuai keterangan dari ahli kimia Kopol Faizal Rahmad. ST Tingkat bahaya zat tersebut apabila sudah mencapai 200%, jika melihat jumlah yang dimiliki/ disimpan Terdakwa 11 botol maka dikalikan 73% samadengan 733% atau lebih besar dari 200%, dengan demikian tingkat keberbahayaan zat yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut sudah melebihi batas minimal.
24. Bahwa benar Terdakwa menggunakan/mengkonsumsi cairan Blue Safir sejak bulan Desember 2015 sampai dengan 5 April 2016 yang sudah tidak dapat lagi dihitung berapa kali jumlahnya, dan cairan tersebut digunakan/konsumsi setiap Terdakwa melaksanakan karaoke dengan cara mencampurkan Blue Safir tersebut dengan minuman keras merek Martel, cocacola dan ditetesi cairan Blue Safir.
25. Bahwa benar para Saksi yang ikut minum cairan tersebut setelah dicampur dengan minuman lain lebih semangat dalam bernyanyi dan merasakan adanya kenaikan libidonya (birahi).
26. Bahwa benar selama menjabat sebagai Dandim 1408/BS Terdakwa sering karaoke di hotel D" Maleo bersama teman-temannya baik teman sesama TNI maupun teman-teman sipil, hingga Terdakwa memiliki kamar/Room khusus dan mendapat Diskon (sebagai pelanggan karaoke yang aktif).
27. Bahwa benar menurut Ahli kimia dari Puslabfor cabang Makasar Kopol Faizal Rahmad ST, menyampaikan cairan Blue Safir memiliki tingkat bahaya yang sangat tinggi dan dapat merusak generasi bangsa. Dan masih menurut Ahli saat ini banyak narkotika jenis baru yang memiliki efek yang sama (bentuk dan nama yang berbeda)dengan tujuan untuk mengelabui aparat penegak hukum dan ingin merusak gerasi bangsa.
28. Bahwa benar menurut Ahli Hukum Pidana dari Universitas Hasanudi Maksar Prof.Dr. Said Karim, S.H,MH dalam keterangannya dipersidangan menyampaikan bahwa "meskipun cairan Blue Safir belum masuk dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotikamaupun dalam Permenkes Nomor 13 tahun 2014 namun cairan BlueSafir tersebut mengandung 4-Chlorometchatinone yang merupakan turunan dari Chatinone yang merupakan salah satu jenis Narkotika yang tercantum dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang masuk Golongan-1 Nomor urut 35, maka perbuatan mengkonsumsi senyawa 4-Chlorometchatinone sama dengan atau dapat dipersamakan dengan mengkonsumsi Chatinone yang merupakan jenis Narkotika Golongan-1.
29. Bahwa benar oleh karena perbuatan mengkonsumsi senyawa 4-Chlorometchatinone sama dengan atau dapat dipersamakan dengan mengkonsumsi Chatinone yang merupakan jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan-1 maka untuk menggunakan atau mengkonsumsinya harus mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

30. Bahwa benar Terdakwa menerangkan tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi cairan Blue Safir tersebut.
31. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer Tinggi yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana "Setiap penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri", Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkannya sendiri dalam putusan ini, setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.
2. Bahwa mengenai tuntutan pidana berupa pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan dipecat dari dinas Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai Pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah pembuktian unsur-unsur tindak pidananya dan setelah mempertimbangkan mengenai berat ringannya pidana serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana akan di uraikan lebih lanjut dalam putusan ini

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa dalam pledoinya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa terhadap dalil-dalil Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang tertuang dalam pembelaannya pada intinya membahas tentang perbuatan Terdakwa mengkonsumsi cairan Blue Safir yang mengandung *4-Chloromethcathinone* (4-CMC) tidak melanggar hukum dan tidak bisa dipidana karena sesuai dengan azas legalitas belum ada peraturan yang melarang dan Undang-undang yang mengatur tentang zat tersebut termasuk Narkoba, sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-Undang RI no. 35 tahun 2009 tentang Narkoba sesuai dengan Surat dari Kementerian Kesehatan RI No. TU/02/01/3/AH-548/2016 tertanggal 9 Desember 2016 keduanya menyatakan bahwa zat senyawa *4-Chloromethcathinone* tidak/belum tercantum dalam Lampiran I undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-undang No. 35 tahun 2009 maupun dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 13 Tahun 20014 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba; Bahwa dengan demikian, maka zat/senyawa 4-Chloromethcathinone (4 CMC) **tidak termasuk kedalam zat/senyawa yang merupakan narkoba yang dilarang oleh Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;**

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Berdasarkan bukti yang ada yaitu Surat dari Badan Narkotika Nasional nomor **R/09/IV/BL.00.00/2016/Balai Lab** tertanggal **13 April 2016** yang dalam poin 3 menyatakan bahwa Pemeriksaan laboratoris terhadap barang bukti 2 (Dua) Botol Cairan Blue Safir **NEGATIF, tidak mengandung Narkotika sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang RI no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, demikian juga Surat dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Makassar No. **R/2749/V/2016/Labfor** tertanggal **20 Mei 2016**, tentang Blue Safir **NEGATIF, tidak mengandung Narkotika sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang RI no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**.

Bahwa menanggapi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam pembelaanya, Majelis Hakim berpendapat terhadap pasal yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi yang disusun secara alternatif yakni :

Pertama :

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009.

Atau

Kedua :

“Setiap Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 tahun 2009, adalah merupakan hak dari Oditur Militer pula untuk membuktikan sebagaimana dalam Tuntutannya, dan Majelis Hakim akan menguraikan lebih lanjut dalam uraian pembuktian Unsur unsur Tindak pidana dalam putusan ini.

Dengan adanya pledoi yang dikemukakan oleh Penasihat hukum terdakwa Perlu Majelis Hakim jelaskan bahwa hukum pidana yang berlaku di Indonesia berkaitan erat dengan asas legalitas, namun pada praktiknya asas tersebut sering bertentangan dengan kewajiban hakim untuk tetap memeriksa dan mengadili sebuah perkara meski perkara tersebut belum diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika mengacu pada **Pasal 10 ayat (1) UU No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, secara tidak langsung memberikan ruang seluas-luasnya kepada hakim untuk tetap memeriksa perkara meskipun belum diatur dalam undang-undang** dengan jalan keluar sang hakim harus mampu berperan sebagai penemu dan pembentuk hukum yang belum ada atau kurang jelas ditentukan perundang-undangan yang berlaku tersebut.

Selain hal tersebut amanat undang-undang mengatakan secara tegas bahwa kekuasaan kehakiman **adalah kekuasaan yang merdeka, independen dan bebas dari intervensi manapun. Merdeka dapat**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
diartikan bebas untuk berinovasi dengan cara penemuan dan pembentukan hukum baru.

Asas legalitas sampai saat ini menimbulkan pro dan kontra dibanyak pihak terutama para pakar hukum yang sebagian menganggap asas legalitas membatasi perkembangan hukum yang harus berjalan beriringan dengan kondisi lingkungan masyarakat yang diatur dalam system tersebut. Dan ada yang mengatakan asas legalitas sangat seirama dengan prinsip dasar hukum untuk memberikan perlindungan dan rasa keadilan bagi semua orang.

Dengan demikian yang berlaku dalam system hukum di Indonesia bukanlah asas legalitas murni, namun terdapat asas retroaktif tergantung dengan kondisi yang ada dalam suatu kasus yang berproses dipengadilan.

Prof. Said Karim sebagai Saksi Ahli dalam perkara aquo mengatakan bahwa perkara ini tidak melanggar Asas legalitas karena “senyawa yang ada dalam cairan Blue Safir memiliki kandungan 4-Chloromethchatinone meiliki efek dan pengaruh yang sama persis dengan Chatinone maka hal tersebut dapat dipersamakan bahwa jenis Blue Safir sama dengan CHatinone yang termasuk jenis narkika Golongan-1, sementara **Prof Edward Omar sharif Hiariej** sebagai salah satu Ahli yang dihadirkan Terdakwa dalam perkara ini menerangkan dalam persidangan ini mengatakan bahwa Bahwa menurut Ahli, azas legalitas bisa disimpangi ada kriterianya yaitu :

1. Sistematis 2.Terorganisasi 3.Menimbulkan korban yang sangat masiv dan penyimpangan pemberlakuan surut itu harus ditetapkan secara explicit, sehingga dalam perkara aquo tidak dapat disimpangi dan menganggap 4-Chloromethchatinine tidak termasuk dalam jenis narkotika Golongan-1. Namun demikian beberapa pakar hukum lain seperti **Ganjar Bonaprpta** Pengajar Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia (diambil dalam Hukum Online) mengatakan khususnya dalam perkara narkotika jika berpegang pada azas legalitas dalam kondisi yang darurat seperti saat ini maka Indonesia akan diserbu narkotika jenis baru yang mengerikan dan membahayakan.

Dengan demikian Majelis akan menggunakan haknya sesuai yang diberikan oleh pasal 10 ayat (1) UU No 48 tahun 2009 yaitu hakim diberikan ruang yang luas atau kebebasan untuk menemukan dan membentuk hukum baru jika terdapat suatu kasus/ perkara yang belum diatur dalam undang-undang atau ragu-ragu/ kurang jelas diatur dalam perundang-undangan.

Bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim menilai dalil dalil Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa dalam Pembelaannya, adalah keberatan apabila Terdakwa dijatuhkan hukuman pidana sedangkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan mengkonsumsi cairan Blue Safir yang mengandung 4-Chloromethcathinone (4-CMC) tidak melanggar hukum dan tidak bisa dipidana karena sesuai dengan azas legalitas belum ada peraturan yang melarang dan Undang-undang yang mengatur tentang zat tersebut termasuk Narkotika, sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang RI no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, **bahwa dalam Pledoy yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa kurang lengkap menuliskan hasil penelitian dari BNN pusat yang**

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



menyebutkan 2 botol cairan Blue Safir memberikan hasil Negatif, tidak mengandung Narkotika sebagaimana tertuang dalam Permenkes RI No.13 tahun 2014 tentang perubahan penggolongan Narkotika, namun pada poin 4 disebutkan Cairan 2 (botol) barang bukti Blue Safir sebagaimana no.3 mengandung 4-Chloromethcathinone (merupakan bagian dari New Psycho Active Substances-cathinone derivate, UNODOC), dengan demikian walaupun cairan Blue Safir yang mengandung senyawa 4-Chloromethcathinone yang dikonsumsi oleh Terdakwa belum masuk dalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maupun dalam Permenkes No. 13 Tahun 2014, namun menurut hasil uji Laboratoris BNN Pusat di Jakarta dan keterangan Saksi Ahli kimia dari Puslabfor Cabang Makassar Kopol Faizal Rahmad, ST cairan Blue Safir tersebut mengandung 4-Chloromethcathinone merupakan turunan senyawa dari Cathinone yang merupakan Narkotika yang tercantum dalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 yang masuk dalam golongan I nomor urut 35.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, dengan melihat realita dilapangan saat ini pemerintah sedang perang terhadap peredaran Narkotika yang saat ini menjadi musuh Nomor 1 (satu) yang akan memiliki dampak yang sangat massif terhadap kehidupan bangsa maka Majelis Hakim sependapat dengan pendapat hasil dari BNN Pusat dan saksi-Ahli Kimia dari puslabfor cabang Makassar yaitu Kopol Faizal Rahmad, S.T dan beberapa Ahli hukum pidana perbuatan mengkonsumsi senyawa 4-Chloromethcathinone dapat dipersamakan mengkonsumsi Cathinone, hal tersebut sejalan dengan data yang dikeluarkan Badan Laboratorium Uji Narkoba BNN tanggal 14 Desember 2015, bahwa senyawa 4-Chloromethcathinone atau 4-CMC merupakan salah satu dari 41 jenis NPS (New Psychoactive substances) merupakan turunan dari Cathinone yang mempunyai efek stimulan, halosinogen, insomnia dan sympathomimetic.

Bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim tidak sependapat dengan dalil dalil Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa dalam Pembelaannya dan harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa selain Pledoi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Terdakwa sendiri mengajukan pembelaan yang dibacakan oleh Terdakwa yang pada intinya :

1. Terdakwa mengakui ditangkap pada tanggal 6 April 2016 dan dilanjutkan penahanan oleh Penyidik Pomdam VII/Wrb, namun demikian Terdakwa keberatan atau tidak sependapat dengan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan khususnya 1 (satu) botol Blue Safir (4-Chloromethcathinone atau 4-CMC) ditemukan di ruangan Penthouse 2 lantai 12 Hotel d'Maleo Makassar, 1 (satu) botol minuman Martell kondisi kosong, 2 (dua) botol minuman mineral merk Cleo kondisi kosong, 1 (satu) bungkus rokok Marlboro ice please berisi 5 batang, 1 (satu) buah korek api gas warna hitam, ½ (setengah) batang rokok Marlboro sisa hisap yang diambil oleh Kopda Usup Supriyadi dan Serda Pande Made Sudartawan karena kedua Saksi tersebut saat terjadinya penggrebakan sampai dengan membawa Terdakwa ke Pomdam tidak pernah membawa barang bukti tersebut, sehingga Terdakwa mengajukan Saksi tambahan Sdr. Dahlan Pegawai Hotel yang membersihkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sampai-sampai yang ada di meja room 2 penta house karaoke hotel d'malio.

Terhadap keberatan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah dihubungkan keterangan Kopda Usup Supriyadi dan Serda Pande Made Sudartawan dengan Saksi Dahlan dan barang bukti yang ada di meja, keterangan Terdakwa tidak saling berhubungan antara satu dengan lainnya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut tidak dapat digunakan sebagai barang bukti di persidangan sehingga harus dikesampingkan. Namun demikian terhadap barang bukti lainnya seperti 1 (satu) botol bekas cairan Blue Safir dan beberapa botol lainnya dikaitkan dengan urine Terdakwa saling bersesuaian, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai barang bukti dengan perkara ini.

2. Penyidik dari Pomdam VII/Wrb tidak pernah menggunakan keterangan dari 2 (dua) instansi yaitu BNN Pusat dan hasil Puslabfor cabang Makassar yang menjadi dasar perkara ini.

Terhadap keberatan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dasar pemeriksaan/penyidikan perkara a quo adalah hasil pemeriksaan urine Terdakwa dan cairan Blue Safir yang dilakukan oleh Puslabfor cabang Makassar, jika dikaitkan dengan hasil uji laboratorium yang dilakukan oleh BNN Pusat maka antara Puslabfor cabang Makassar adalah sama yaitu cairan Blue Safir mengandung 4-Chlometchatinone sehingga Majelis Hakim berpendapat berkas tersebut telah lengkap dan mendasari hasil dari Puslabfor cabang Makassar.

3. Terdakwa menyatakan rekan-rekan sipil yang sama-sama mengkonsumsi cairan Blue Safir bersama Terdakwa tidak diproses hukum.

Terhadap keberatan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Militer hanya berwenang memeriksa dan mengadili Militer/Prajurit TNI seperti halnya Terdakwa yang sampai perkara ini timbul adalah sebagai prajurit TNI aktif berpangkat Kolonel, sementara untuk rekan-rekan sipil yang bersama Terdakwa mengkonsumsi cairan Blue Safir adalah menjadi kewenangan Peradilan Umum.

4. Bahwa keberatan selanjutnya Terdakwa menyatakan hal yang sama dengan Penasihat Hukum mengenai keterbuktian unsur-unsur yang di dakwakan oleh Oditur Militer Tinggi.

Terhadap keberatan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa keberatan Terdakwa akan dipertimbangkan sekaligus dalam pembuktian unsur-unsur pada putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Replik yang diajukan oleh Oditur Militer secara lisan, yang menyatakan tetap pada tuntutan dan terhadap Duplik yang diajukan secara lisan oleh Penasihat hukum Terdakwa, Majelis Hakim tidak akan menanggapi lebih lanjut akan tetapi Majelis Hakim akan menanggapi bersamaan dengan uraian unsur-unsur yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer Tinggi dihadapkan kedepan persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yang terdiri dari:

Alternatif Pertama : Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur ke-1 : "Setiap orang"
- Unsur ke-2 : "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan"
- Unsur ke-3 : "Narkotika Golongan I bukan tanaman"

Atau

Alternatif kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur ke-1 : "Setiap penyalahguna"
- Unsur ke-2 : "Narkotika golongan I"
- Unsur ke-3 : "Bagi diri sendiri"

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif maka sesuai dengan tertib hukum acara, Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan, yaitu dakwaan alternatif kedua, yaitu pasal 127 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-1 dalam dakwaan alternatif kedua, yaitu "Setiap penyalahguna", Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Penyalahguna", Yang dimaksud dengan "setiap" adalah "siapa saja" atau semua orang yang tunduk pada Perundang-undangan Indonesia dan merupakan subyek hukum sebagaimana tersebut dalam pasal 2 sampai dengan 5 ayat (1) KUHP, dan dalam hal ini Terdakwa sekalipun ia sebagai prajurit TNI.
- Sedangkan yang dimaksud dengan "Penyalahguna" sesuai dengan pengertian yang terkandung dalam Bab I tentang Ketentuan Umum, pada pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan bahwa Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
- Bahwa yang dimaksud secara tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu tindakan atau perbuatan si pelaku dalam hal ini Terdakwa yang bersifat melawan hukum, dengan kata lain pada diri seseorang atau Terdakwa tidak ada kekuasaan, kewenangan pemilikan, kepunyaan, atas sesuatu Narkotika. Dengan demikian kekuasaan, kewenangan pemilikan, kepunyaan, atas sesuatu, baru ada pada diri seseorang bila telah ada ijin untuk itu dari pejabat institusi yang berwenang. Jadi yang dimaksud tanpa hak dalam unsur ini adalah bahwa diri pelaku, dalam hal ini Terdakwa, tidak terdapat kekuasaan untuk menggunakan sesuatu barang, dalam hal ini adalah Narkotika Golongan I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dimaksud "Melawan hukum" menurut Yurisprudensi (Arresst Hooge Raad tanggal 31 Desember 1919) adalah :melanggar undang-undang, merusak hak subyektif seseorang menurut undang-undang; atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku menurut undang-undang, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keputusan dalam masyarakat.

- Bahwa menurut ketentuan pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Narkoba golongan I sesuai dengan ketentuan pasal 8 Undang-undang tersebut dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk regensia diagnosis serta regensia laboratorium, setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala badan Pengawas Obat dan makanan sehingga setiap penggunaan Narkoba selain untuk kepentingan diatas, merupakan "Penyalahgunaan" Narkoba.

Yang menjadi permasalahan adalah apakah Terdakwa termasuk dalam kualifikasi subyek hukum dalam pengertian unsur "Penyalahguna" yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya itu ?

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang telah bersesuaian antara satu dengan lainnya dan dengan adanya alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Akmil di Magelang lulus pada tahun 1991 dan dilantik dengan pangkat Letda Inf, kemudian mengikuti dik Sarcab, selesai Sarcab ditugaskan sebagai Danton Yonif Dam IV/Diponegoro.
2. Bahwa benar setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan mutasi penugasan pada saat peristiwa yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif menjabat sebagai Dandim 1408/BS Makassar dengan pangkat Kolonel Inf NRP 1910039121068.
3. Bahwa benar Terdakwa pada saat menghadap di persidangan mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya secara hukum, dan sebagai warga Negara Republik Indonesia (WNI) yang sekaligus sebagai Prajurit TNI tunduk pada hukum dan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
4. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 5 April 2016 pukul 17.00 WITA Terdakwa ditelepon teman Terdakwa a.n. Saksi-3 Sdr. Muhammad Nasri yang mengajak untuk berkaraoke, Terdakwa menyetujui dan menyarankan kepada Saksi-3 agar berkaraoke di hotel d'Maleo Jl. Pelita kota Makassar, karena tempat/room karaoke tersebut lebih nyaman dari pada tempat yang lainnya dan selain itu hotel tersebut memberikan diskon kepadaTerdakwa, lalu Saksi-3 menyetujui saran Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung menghubungi Saksi-9 Sdri. Aldalia Bella karyawan hotel d'Maleo via telepon untuk mereservasi room Penthouse 3.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Bahwa benar sekitar pukul 18.15 WITA, Terdakwa berangkat ke hotel d'Maleo Jl. Pelita kota Makassar dengan menggunakan mobil Toyota Inova Nopol B 1772 KVV milik Terdakwa dan tiba di Hotel d'Maleo pukul 18.30 WITA langsung ke Lounge hotel di lantai satu untuk makan malam sambil menunggu Saksi-3 Sdr. Muhammad Nasri datang, tidak lama kemudian sekira pukul 19.30 WITA Saksi-3 datang bersama isterinya yakni Saksi-4 Sdri. Suci Damayanti serta 3 (tiga) orang temannya yang belum dikenal Terdakwa yaitu Saksi-5 Sdr. Aswar, Saksi-6 Sdr. Edmond Corbert Timbuleng dan Saksi-13 Sdri. Fitriani, kemudian ketiga orang tersebut diperkenalkan oleh Saksi-3 kepada Terdakwa dan setelah ngobrol sejenak, sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa bersama Saksi-3, Saksi-12, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-13 menuju ke ruang karaoke yang telah dipesan Terdakwa sebelumnya tepatnya di lantai 12 room Penthouse 2 Hotel d'Maleo.

6. Bahwa benar selanjutnya di dalam Room Penthouse 2 Hotel d'Maleo lantai 12 Terdakwa, Saksi-3 Sdr. Muhammad Nasri, Saksi-12 Sdri. Suci Damayanti, Saksi-5 Sdr. Aswar, Saksi-6 Sdr. Edmond Corbert Timbuleng dan Saksi-13 Sdri. Fitriani berkaraoke sambil minum-minuman yang disiapkan oleh pihak hotel, yaitu minuman berupa Coca-Cola, Green Tea, minuman mineral dan buah-buahan segar, kemudian Terdakwa minta minuman keras beralkohol tinggi Martell (jenis wiski) sebanyak 2 (dua) botol milik Terdakwa yang pada tanggal 1 April 2016 ditiptkan Terdakwa kepada pihak hotel, yaitu ketika Terdakwa berkaraoke bersama Sdr. Media di Room Penthouse 2 Hotel d'Maleo lantai 12.
7. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengeluarkan sebuah botol kecil bertuliskan Blue Safir yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa, lalu Terdakwa mencampur/mengoplos minuman keras Martell dengan Coca Cola, kemudian Terdakwa meneteskan cairan Blue Safir ke dalam oplosan minuman keras tersebut dan meletakkan minuman hasil oplosan tersebut di atas meja. Selanjutnya minuman keras oplosan yang sudah ditetesi dengan cairan Blue Safir tersebut diminum oleh Terdakwa, Saksi-3 Sdr. Muhammad Nasri, Saksi-12 Sdri. Suci Damayanti, Saksi-5 Sdr. Aswar, dan Saksi-13 Sdri. Fitriani, sedangkan Saksi-6 Sdr. Edmond Corbert Timbuleng tidak ikut minum minuman keras tersebut.
8. Bahwa benar setelah minum minuman keras oplosan Martell dan coca cola yang sudah ditetesi dengan cairan Blue Safir tersebut, yang dirasakan oleh Terdakwa, Saksi-3, Saksi-12, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-13 adalah badan terasa lebih segar, perasaan menjadi senang, libido naik dan bisa bernyanyi lebih meriah.
9. Bahwa benar selama berada di dalam room Penthouse 2 lantai 12 Hotel d'Maleo, Saksi-5 Sdr. Aswar dan Saksi-6 Sdr. Edmond Corbert Timbuleng melihat tingkah laku Terdakwa seperti orang yang gelisah dan sering keluar masuk ruangan.
10. Bahwa benar sekira pukul 01.15 WITA hari Rabu, tanggal 6 April 2016, Terdakwa, Saksi-3 Sdr. Muhammad Nasri, Saksi-12 Sdri. Suci Damayanti, Saksi-5 Sdr. Aswar, Saksi-6 Sdr. Edmond Corbert Timbuleng dan Saksi-13 Sdri. Fitriani selesai berkaraoke di dalam room Penthouse 2 lantai 12 Hotel d'Maleo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagun berakud akan meninggalkan hotel untuk kembali ke rumah masing-masing, pada saat berada di depan ruang operator tempat para karyawan hotel standby untuk melayani pemesanan konsumsi, tiba-tiba datang petugas dari Pomdam VII/Wrb antara lain Danpomdam VII/Wrb (Letkol Cpm M. Yusrif Guntur, S.Sos.), Saksi-1 Serda Pande Made Sudartawan dan Saksi-4 Kopda Usup Supriadi yang dipimpin langsung oleh Kasdam VII/Wrb (Brigjen TNI Supartodi, S.E, S.Ip.). melakukan penggerebekan dan penggeledahan di dalam room Penthouse 2 lantai 12 Hotel d'Maleo.

11. Bahwa benar pada saat penggebrekan tersebut berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol merek Blue Safir yang sudah tidak berisi cairan/kosong berada di dalam tempat sampah, 1 (satu) botol Marteel yang sudah tidak berisi/kosong, 2 (dua) botol minuman mineral merk Cleo yang sudah tidak berisi/kosong, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 1 (satu) buah kotak rokok merek Marlboro Ice Blast yang berisi 5 batang rokok yang berada di atas meja, serta menemukan setengah batang rokok merek Marlboro Ice Blast yang sudah dibakar/dihisap.
12. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-2 Sdr. Muhammad Nasri, Saksi-12 Sdri. Suci Damayanti, Saksi-5 Sdr. Aswar, Saksi-6 Sdr. Edmond Corbert Timbuleng dan Saksi-13 Sdri. Fitriani berikut barang bukti yang didapatkan di dalam room Penthouse 2 lantai 12 hotel d'Maleo dibawa ke kantor Pomdam VII/Wrb, kemudian dilakukan pemeriksaan/test urine bertempat di dalam ruang kerja Danpomdam VII/Wrb yang dilakukan oleh petugas laboratorium dari Rumkit Pelamonia Ksdam VII/Wrb dipimpin oleh Saksi-20 Letkol Ckm dr. Heri Pujiono, Sp.An. dengan menggunakan alat merek "Combo 5" dengan 5 parameter, yaitu Cocain, Amfetamina, Methamfetamina, THC (Mariyuana) dan Morfin yang memiliki tingkat akurasi apabila positif mengandung Narkotika 97% sampai dengan 100%, sedangkan kalau negatif/tidak mengandung Narkotika adalah sebesar 99% sampai dengan 100%.
13. Bahwa benar dari hasil test urine dengan menggunakan alat merek "Combo 5" tersebut, diperoleh hasil, di dalam urine:
 - Kolonel Jefri Oktavian Rotty, S.E. (Terdakwa) positif mengandung Metamfetamina.
 - Saksi-2 Sdr. Muhammad Nasri positif mengandung Metamfetamina.
 - Saksi-4 Sdri. Suci Damayanti positif mengandung Metamfetamina.
 - Saksi-5 Sdr. Aswar positif mengandung Metamfetamina ;
 - Saksi-6 Sdr. Edmond Corbert Timbuleng negatif mengandung Metamfetamina.
 - Saksi-7 Sdri. Fitriani positif mengandung Metamfetamina.
14. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Blue Safir yang dikonsumsi tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Syamsul yang tempat tinggalnya tidak diketahui oleh Terdakwa, karena setiap Terdakwa dan Sdr. Syamsul akan bertransaksi membeli cairan jenis Blue Safir tersebut Terdakwa janji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagung, di Hotel d'Maleo, dengan harga perbotolnya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan Terdakwa membeli cairan jenis Blue Safir dari Sdr. Syamsul sudah sekitar 5 (lima) atau 6 (enam) kali, setiap pembelian kadang 5 (lima) botol dan kadang lebih, adapun yang belum dipergunakan Terdakwa simpan didalam mobil Toyota Innova Nopol B 1772 KfV milik Terdakwa sebanyak 6 (enam) botol, serta di ruang kerja Terdakwa sebanyak 5 (lima) botol, yang isi setiap botolnya kurang lebih 2 sampai 4 mililiter.

15. Bahwa benar cairan Blue Safir yang mengandung senyawa 4-Cholomecthatinone atau 4-CMC adalah jenis narkotika yang tidak termasuk dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Lampiran Permenkes.
16. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi Ahli Kimia Kopol Faizal Rahmad ST, mengatakan bahwa walaupun senyawa 4-Cholomecthatinone atau 4-CMC tidak/ belum masuk dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maupun Lampiran Permenkes, namun telah dicantumkan didalam Rilis BNN 14 Desember 2015. Rilis dari BNN tersebut dikeluarkan untuk tujuan pemberitahuan pada masyarakat adanya Narkotika jenis baru yang tidak boleh disalah gunakan oleh masyarakat, yang mempunyai efek : Stimulan, Halusinogen, Insomnia, dan Sympathomimetic termasuk jenis Narkotika yang dilarang dan tidak boleh digunakan secara bebas tanpa izin.
17. Bahwa benar menurut Saksi Ahli Hukum Pidana dari Universitas Hasanudi Mksar Prof.Dr. Said Karim.SH.MH dalam ketrangannya dipersidangan menyampaikan bahwa "meskipun cairan Blue Safir belum masuk dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maupun dalam Permenkes Nomor 13 tahun 2014 namun cairan Blue Safir tersebut mengandung 4-Chlorometchatinone yang merupakan turunan dari Chatinone yang merupakan salah satu jenis Narkotika yang tercantum dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang masuk Golongan-1 Nomor urut 35, maka perbuatan mengkonsumsi senyawa 4-Chlorometchatinone sama dengan atau dapat dipersamakan dengan mengkonsumsi Chatinone yang merupakan jenis Narkotika Golongan-1.
18. Bahwa benar oleh karena perbuatan mengkonsumsi senyawa 4-Chlorometchatinone sama dengan atau dapat dipersamakan dengan mengkonsumsi Chatinone yang merupakan jenis Narkotika Golongan-1 maka untuk menggunakan atau mengkonsumsinya harus mendapat ijin dari pihak yang berwenang.
19. Bahwa benar Terdakwa menerangkan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi cairan Blue Safir.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa :

1. Cairan Blue Safir diperoleh dari Sdr. Syamsul yang tempat tinggalnya tidak diketahui oleh Terdakwa dan pembeliannya ditempat yang tidak semestinya terkesan tertutup dan sembunyi-sembunyi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa, Saksi-3, Saksi-12, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-13 setelah minum minuman keras oplosan Martell dan coca cola yang sudah ditetesi dengan cairan Blue Safir tersebut, efek yang dirasakan adalah badan terasa lebih segar, perasaan menjadi senang, libido naik dan bisa bernyanyi lebih meriah.

3. Cairan Blue Safir mengandung 4-Chlorometchatinone yang merupakan turunan dari Chatinone yang merupakan salah satu jenis Narkotika yang tercantum dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang masuk Golongan-1 Nomor urut 35, yang dalam penggunaannya harus mendapat ijin dari pejabat yang berwenang.
4. Sejak semula ternyata Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi cairan blue savir tersebut, Oleh karena Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk mengkonsumsi Blue Safir maka secara hukum Terdakwa tidak berhak dan tidak berwenang untuk menggunakan narkotika dalam hal ini Blue Safir.

Oleh karenanya pula maka pembuktian unsur ke-1 dalam dakwaan alternatif ke-2 Setiap Penyalahguna, **telah terpenuhi**.

Menimbang : Bahwa dengan terbuktinya unsur ke-1 dalam dakwaan alternatif ke-2 Setiap Penyalahguna tersebut maka Majelis sependapat dengan Oditur Militer Tinggi sepanjang terbuktinya unsur ke-1. Oleh karenanya pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa tentang tidak terbuktinya unsur ke-1 ini dalam pembelaannya tidak dapat di terima dan harus ditolak.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-2 dalam dakwaan alternatif ke-2, "Narkotika Golongan I", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
- Bahwa menurut Penjelasan Pasal 6 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- Bahwa Narkotika sebagaimana diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Selanjutnya yang menjadi permasalahan adalah **apakah cairan Blue Safir yang dikonsumsi oleh Terdakwa saat berkaraoke, termasuk dalam jenis Narkotika gol.I ?**

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang telah bersesuaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
antara satu dengan lainnya dan dengan adanya alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 6 April 2016 sekira pukul 01.15 WITA, Terdakwa bersama Saksi-3 Sdr. Muhammad Nasri, Saksi-12 Sdri. Suci Damayanti, Saksi-5 Sdr. Aswar, Saksi-6 Sdr. Edmond Corbert Timbuleng dan Saksi-13 Sdri. Fitriani berikut barang bukti yang didapatkan di dalam room Penthouse 2 lantai 12 hotel d'Maleo dibawa ke kantor Pomdam VII/Wrb, dilakukan pemeriksaan/test urine bertempat di dalam ruang kerja Danpomdam VII/Wrb yang dilakukan oleh petugas laboratorium dari Rumkit Pelamonia Kesdam VII/Wrb dipimpin oleh Saksi-8 Letkol Ckm dr. Heri Pujiono, Sp.An. dengan menggunakan alat merek "Combo 5" dengan 5 parameter, yaitu Cocain, Amfetamina, Methamfetamina, THC (Mariyuana) dan Morfin yang memiliki tingkat akurasi apabila positif mengandung Narkotika 97% sampai dengan 100%, sedangkan kalau negatif/tidak mengandung Narkotika adalah sebesar 99% sampai dengan 100%.
2. Bahwa benar dari hasil test urine dengan menggunakan alat merek "Combo 5" tersebut, diperoleh hasil, di dalam urine:
 - Kolonel Jefri Oktavian Rotty, S.E. (Terdakwa) positif mengandung Metamfetamina.
 - Saksi-3 Sdr. Muhammad Nasri positif mengandung Metamfetamina.
 - Saksi-12 Sdri. Suci Damayanti positif mengandung Metamfetamina.
 - Saksi-5 Sdr. Aswar positif mengandung Metamfetamina ;
 - Saksi-6 Sdr. Edmond Corbert Timbuleng negatif mengandung Metamfetamina.
 - Saksi-13 Sdri. Fitriani positif mengandung Metamfetamina.
3. Bahwa benar untuk kepentingan Pro Yustisia, berdasarkan surat Danpomdam VII/Wirabuana Nomor R/113/IV/2016 tanggal 6 April 2016 dilakukan pemeriksaan Laboratoris terhadap urine Terdakwa dan cairan merk Blue Safir (dalam botol) yang menjadi barang bukti dalam perkara Terdakwa di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, oleh AKBP I Gede Suarhawan, S.Si. M.Si Kasubbid Narkobafor Labfor Polri Cabang Makassar, Kopol Faizal Rachmad, S.T. (Saksi Ahli-1) PS. Kasubbid Kimbiofor Labfor Polri Cabang Makassar, dan AKP Dede Setiyarto Pemeriksa Forensik Narkobator Labfor Polri Cabang Makassar, hasilnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. :1321/NNF/IV/2016 tanggal 08 April 2016 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1330/NNF/ IV/2016 tanggal 08 April 2016, didapatkan kesimpulan sebagai berikut :
 - a. Pemeriksaan Urine Terdakwa adalah positif/benar mengandung **4-Chlorometh-cathinone**.
 - b. Pemeriksaan cairan warna kuning yang berada dalam botol warna hitam dengan tutup warna hitam merek Blue Safir dan cairan warna kuning yang berada dalam botol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Benda hitam dengan tutup warna biru merek Blue Safir adalah positif/benar mengandung 4-Chloromethcathinone.

Dengan keterangan : 4-Chloromethcathinone atau 4-CMC merupakan salah satu dari 41 jenis NPS (New Psychoactive Substances) yang dikeluarkan oleh Balai Laboratorium Uji Narkoba BNN tanggal 14 Desember 2015, merupakan turunan dari Chatinone yang mempunyai efek : Stimulan, Halusinogen, Insomnia, dan Sympathomimetic termasuk jenis Narkotika yang dilarang dan tidak boleh digunakan secara bebas tanpa izin.

4. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi Ahli-1 Kompol Faizal Rachmad, S.T, senyawa jenis 4-Chloromethcathinone atau 4-CMC mempunyai efek Stimulan (efek euphoria/kesenangan berlebihan, perasaan gembira, meningkatkan denyut jantung dan melebarkan pupil mata), Halusinogen (efek halusinasi), Insomnia (efek terjaga dan susah tidur) dan Sympathomimetic (efek ketergantungan dan kerusakan system syaraf) merupakan turunan dari Katinona yang terdaftar dalam Lampiran I golongan I nomor urut 35 UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
5. Bahwa benar senyawa jenis 4-Cholorometcathinone atau 4-CMC tidak atau belum termasuk dalam lampiran UU No.35 Th 2009 maupun dalam lampiran Permenkes yang membagi tentang jenis dan golongan narkotika, namun demikian senyawa 4-Chloromethcathinone sudah termasuk salah satu dari 41 jenis NPS (New Psychoactive Substances) yang dikeluarkan oleh Balai Laboratorium Uji Narkoba BNN tanggal 14 Desember 2015, merupakan turunan dari Chatinone.
6. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi Ahli-1 Kompol Faizal Rachmad, S.T, walaupun senyawa 4-Cholorometcathinone atau 4-CMC tidak/ belum masuk dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maupun Lampiran Permenkes, namun telah dikeluarkan dalam Rilis BNN dan Rilis dari BNN tersebut dikeluarkan untuk tujuan pemberitahuan pada masyarakat adanya Narkotika jenis baru yang tidak boleh disalah gunakan oleh masyarakat, yang mempunyai efek : Stimulan, Halusinogen, Insomnia, dan Sympathomimetic termasuk jenis Narkotika yang dilarang dan tidak boleh digunakan secara bebas tanpa izin.
7. Bahwa benar sesuai dengan Permenkes No 13 tahun 2014 tentang jenis dan penggolongan narkotika, chatinone termasuk didalamnya dalam urutan ke 35 Narkotika Golongan 1 yang memiliki efek : Stimulan, Halusinogen, Insomnia, dan Sympathomimetic yang artinya senyawa tersebut memiliki efek yang sama persis dengan cairan Blue Safir yang dikonsumsi Terdakwa yang mengandung 4-Chloromethacatinone, dengan demikian senyawa 4-CMC tersebut dapat dipersamakan dengan Catinon.
8. Bahwa benar Terdakwa menggunakan/mengonsumsi cairan Blue Safir sejak bulan Desember 20015 sampai dengan 5 April 2016 yang sudah tidak dapat lagi dihitung berapa kali jumlahnya, dan cairan tersebut digunakan/konsumsi setiap Terdakwa melaksanakan karaoke dengan cara mencampurkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blue Safir tersebut dengan minuman keras merek Martel, coca-cola dan ditetesi cairan Blue Safir.

9. Bahwa benar selama menjabat sebagai Dandim, Terdakwa sering karaoke di hotel D" Maleo bersama teman-temannya baik teman sesama TNI maupun teman-teman sipil, hingga Terdakwa memiliki kamar/Room khusus dan mendapat Diskon (sebagai pelanggan karaoke yang aktif)
10. Bahwa benar berdasarkan keterangan Ahli Kimia dari Puslabfor cabang Makassar Kumpul Faizal Rahmat ST, menyampaikan cairan Blue Safir memiliki tingkat bahaya yang sangat tinggi dan dapat merusak generasi bangsa. Dan masih menurut Ahli saat ini banyak narkotika jenis baru yang memiliki efek yang sama (bentuk dan nama yang berbeda) dengan tujuan untuk mengelabui aparat penegak hukum dan ingin merusak generasi bangsa.

Dari fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan :

- a. Bahwa ternyata cairan Blue Safir yang dikonsumsi Terdakwa dan yang disita dari Terdakwa telah dilakukan uji laboratorium di di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dengan hasil pemeriksaan positif mengandung 4-Chloromethacatinone.
- b. Bahwa 4-Chloromethacatinone atau 4-CMC merupakan salah satu dari 41 jenis NPS (New Psychoactive Substances) yang dikeluarkan oleh Balai Laboratorium Uji Narkotika BNN tanggal 14 Desember 2015, merupakan turunan dari Chatinone yang mempunyai efek : Stimulan, Halusinogen, Insomnia, dan Sympathomimetic termasuk jenis Narkotika yang dilarang dan tidak boleh digunakan secara bebas tanpa izin.
- c. Bahwa sesuai dengan Permenkes Nomor 13 tahun 2014 tentang jenis dan penggolongan narkotika, chatinone termasuk didalamnya dalam urutan ke 35 Narkotika Golongan 1 memiliki efek yang sama persis dengan cairan Blue Safir yang dikonsumsi Terdakwa yang mengandung 4-Chloromethacatinone, dengan demikian senyawa 4-CMC tersebut dapat dipersamakan dengan Catinon.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke-2 dalam dakwaan alternatif ke-2, yaitu "Narkotika golongan I" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-3 dalam dakwaan alternatif ke-2, "Bagi diri sendiri", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan "Bagi diri sendiri" dalam unsur merupakan lanjutan atau rangkaian dari unsur sebelumnya yaitu setiap penyalahgunaan narkotika golongan I tersebut diperuntukan bagi dirinya sendiri dan tidak untuk diperjualbelikan.
- Bahwa penggunaan Narkotika bagi diri tersebut dilakukan pelaku/Terdakwa tanpa pengawasan dokter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi permasalahan adalah apakah perbuatan Terdakwa dalam perkara ini dilakukan oleh Terdakwa untuk dirinya sendiri atau untuk diperjual belikan kepada orang lain?

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang telah bersesuaian antara satu dengan lainnya dan dengan adanya alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 5 April 2016 sekira pukul 17.00 WITA Terdakwa di dalam Room Penthouse 2 Hotel d'Maleo lantai 12 bersama Saksi Sdr. Muhammad Nasri, Saksi Sdr. Suci Damayanti, Saksi Sdr. Aswar, Saksi Sdr. Edmond Corbert Timbuleng dan Saksi Sdr. Fitriani berkaraoke sambil minum minuman yang disiapkan oleh pihak hotel, yaitu minuman berupa Coca Cola, Green Tea, minuman mineral dan buah-buahan segar, kemudian Terdakwa mengeluarkan sebuah botol kecil bertuliskan Blue Safir yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa, lalu Terdakwa mencampur/mengoplos minuman keras Martell dengan Coca Cola, kemudian Terdakwa meneteskan cairan Blue Safir ke dalam oplosan minuman keras tersebut dan meletakkan minuman hasil oplosan tersebut di atas meja.
2. Bahwa benar kemudian minuman keras oplosan yang sudah ditetesi dengan cairan Blue Safir tersebut diminum oleh Terdakwa, Saksi Sdr. Muhammad Nasri, Saksi Sdr. Suci Damayanti, Saksi Sdr. Aswar, dan Saksi Sdr. Fitriani, sedangkan Saksi Sdr. Edmond Corbert Timbuleng tidak ikut minum minuman keras tersebut.
3. Bahwa benar setelah minum minuman keras oplosan Martell dan coca cola yang sudah ditetesi dengan cairan Blue Safire tersebut, yang dirasakan oleh Terdakwa, Saksi Sdr. Muhammad Nasri, Saksi Sdr. Suci Damayanti, Saksi Sdr. Aswar dan Saksi Sdr. Fitriani adalah badan terasa lebih segar, perasaan menjadi senang, dan bisa bernyanyi lebih meriah.
4. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Blue Safir yang dikonsumsi tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Syamsul yang tempat tinggalnya tidak diketahui oleh Terdakwa, karena setiap Terdakwa dan Sdr. Syamsul akan bertransaksi membeli cairan jenis Blue Safir tersebut Terdakwa janji bertemu di Hotel d'Maleo, dengan harga perbotolnya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan Terdakwa membeli cairan jenis Blue Safir dari Sdr. Syamsul sudah sekitar 5 (lima) atau 6 (enam) kali, setiap pembelian kadang 5 (lima) botol dan kadang lebih, adapun yang belum dipergunakan Terdakwa simpan didalam mobil Toyota Innova Nopol B-1772-KFV milik Terdakwa sebanyak 6 (enam) botol, serta di ruang kerja Terdakwa sebanyak 5 (lima) botol, yang isi setiap botolnya kurang lebih 2 sampai 4 mililiter.

Dengan demikian cairan blue savir yang dioplos Terdakwa pada saat karaoke di Room Penthouse 2 Hotel d'Maleo lantai 12 dan yang ditemukan di mobil Toyota Innova Nopol B-1772-KFV milik Terdakwasebanyak 6 (enam) botol, serta yang ditemukan di ruang kerja Terdakwa sebanyak 5 (lima) botol, adalah untuk dikonsumsi sendiri, dan tidak untuk diedarkan atau untuk diperjualbelikan maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dipandang sebagai perbuatan Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu untuk diri Terdakwa sendiri.

Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 dalam dakwaan alternatif ke-2, yaitu "Bagi dirinya sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam dakwaan Oditur Militer alternatif Kedua telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer alternative Kedua tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karena itu pembelaan/Pledoi yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa mengenai ketidakbuktian semua unsur-unsur dari tuntutan Oditur Militer tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta hukum yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

"Penyalahgunaan narkoba Golongan I bagi diri sendiri"

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan pendapatnya mengenai Sistem Peradilan Pidana yang diterapkan dalam memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Bahwa dalam undang-undang kekuasaan kehakiman telah ditegaskan, bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.
2. Bahwa lebih lanjut ditegaskan, bila mana seorang hakim menolak menyelesaikan suatu perkara dengan alasan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menyebutnya, tidak jelas atau tidak lengkap, maka hakim dapat dituntut karena menolak mengadili.
3. Bahwa hakim wajib turut serta menentukan mana yang merupakan hukum dan mana yang tidak, bila mana undang-undang tidak mengatur suatu perkara, maka hakim harus bertindak atas inisiatif sendiri untuk menemukan dan menggali nilai-nilai hukum yang tidak tertulis yang hidup di kalangan masyarakat umum maupun masyarakat militer (living law). Untuk itu hakim harus terjun ketengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat umum maupun masyarakat Militer.
4. Bahwa mendasari hal tersebut diatas, hakim harus mampu membuat suatu terobosan atau lebih dikenal dengan istilah penemuan hukum (rechtsvinding), istilah penemuan hukum lazimnya diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim yang diberi tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang konkrit. Oleh karena itu hakim harus mampu membuat suatu interpretasi hukum dan konstruksi hukum, karena dalam melakukan penyesuaian peraturan perundang-undangan dengan peristiwa konkrit yang terjadi dalam masyarakat, tidak selalu dapat diselesaikan dengan jalan menghadapkan fakta dengan peraturan saja melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, tetapi lebih jauh dari itu kadang kala hakim harus mencari dan membentuk hukumnya sendiri melalui konstruksi hukum dengan cara analogi, rechtsverfijning (penghalusan hukum) dan argumentum a contrario (diluar dari undang-undang).

5. Bahwa konstruksi hukum dapat dilakukan apabila suatu perkara yang diajukan kepada hakim, tetapi tidak ada ketentuan yang dapat dijalankan untuk menyelesaikan perkara tersebut, meskipun telah dilakukan penafsiran hukum. Begitu juga setelah dicari dalam hukum kebiasaan atau hukum tidak tertulis, namun tidak ada peraturan yang dapat membawa penyelesaian terhadap kasus tersebut, dalam hal ini hakim harus memeriksa lagi sistem hukum yang menjadi dasar lembaga hukum yang bersangkutan, dan apabila dalam beberapa ketentuan ada mengandung kesamaan (perkara aquo "merupakan zat turunan dari zat catinone), maka hakim harus membuat suatu pengertian hukum (rechtsbegrip) sesuai dengan keyakinan dan pendapatnya. Dengan demikian membuat pengertian hukum itu adalah suatu perbuatan yang bersifat mencari asas hukum yang menjadi dasar peraturan hukum yang bersangkutan.
6. Bahwa paham yang menyatakan, hakim tidak lain dari pada sebagai pengucap undang-undang atau corongnya undang-undang belaka (la bouche qui prononce les paroles de loi) telah ditinggalkan atau tidak dapat dianut lagi. Menurut ahli hukum van apeldoorn, hakim harus menyesuaikan undang-undang dengan hal-hal konkrit yang terjadi di masyarakat dan hakim dapat pula menambah undang-undang apabila perlu. Hakim harus menyesuaikan undang-undang dengan hal yang konkrit, karena undang-undang tidak meliputi segala kejadian yang timbul dalam masyarakat. Keputusan hakim yang menambahkan undang-undang dikarenakan suasana pembuat undang senantiasanya tertinggal jauh dengan kejadian-kejadian yang baru yang timbul di masyarakat sebagai modus baru dalam pergaulan yang serba modernisasi.
7. Bahwa kemandirian hakim dalam menemukan dan membentuk hukum, serta dapat menentukan mana yang merupakan hukum dan mana yang tidak atau dalam mengisi ruangan yang kosong dalam undang-undang, adalah tidak bertentangan dengan undang-undang, oleh karena keputusan hakim yang demikian itu adalah bertujuan terciptanya perasaan masyarakat yang aman dan tertib.
8. Bahwa berdasarkan pemahaman kita sebagai penegak hukum, dapat disimpulkan bahwa sumber hukum terbagi dalam arti kata formil dan arti kata materiil. Sumber hukum dalam arti kata formil adalah dapat dilihat dari cara dan bentuk terjadinya hukum positif (ius constitutum) yang mengikat para hakim. Sedangkan sumber hukum dalam arti kata materiil, dapat dilihat dari pandangan hidup dan nilai-nilai (values waarden) yang hidup dan berkembang dalam masyarakat dan keyakinan serta kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu dalam rangka penegakan keadilan dan kebenaran hakim harus melihat lebih dalam lagi sumber hukum dalam arti kata materiil yakni sejauh mana perbuatan itu dianggap tidak wajar, tercela atau melanggar norma-norma susila baik dalam masyarakat umum maupun masyarakat Militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan mendasari penjelasan-penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa asas legalitas dapat dibatasi atau penerapan asas legalitas dapat disimpangi demi tegaknya rasa keadilan (the rule of law), oleh karena itu seyogyanya perbuatan yang tidak wajar, tercela atau yang tidak sesuai dengan nilai-nilai dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana meskipun secara formal tidak ada hukum tertulis yang melarangnya.

10. Bahwa pembatasan terhadap asas legalitas diatas, menunjukkan bahwa secara implisit hukum pidana di indonesia telah mengakui ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsi yang positif. Artinya meskipun suatu perbuatan tidak memenuhi rumusan delik dalam undang-undang tertulis, hakim dapat menjatuhkan pidana apabila perbuatan Terdakwa dianggap tercela, bertentangan dengan keadilan dan norma-norma sosial yang lainnya dalam kehidupan masyarakat.
11. Bahwa pada dasarnya Sistem Peradilan Pidana yang diterapkan oleh Majelis Hakim bersifat Integrated Criminal Justice System dengan lebih mengedepankan adanya fair trial, due process of law dan asas presumption of Innocence. Oleh karena itu dengan titik tolak demikian maka disatu sisi dalam penerapan peradilan pidana terhadap Terdakwa maka Majelis Hakim telah menerapkan ketentuan sesuai peraturan hukum yang berlaku, tegas, adil jujur dan menerapkan keseimbangan kepentingan terhadap komponen dalam proses peradilan pidana.
12. Bahwa dengan titik tolak demikian maka Majelis Hakim dalam memutus perkara ini bukan bertitik tolak kepada adanya perlindungan pelaku (offender oriented) ataupun juga perlindungan kepada korban semata-mata (victims oriented) akan tetapi bertitik tolak adanya keseimbangan kepentingan (daad-dader strafrecht) yaitu kepada dimensi korban, pelaku, masyarakat, bangsa dan negara serta juga bertitik tolak kepada Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain itu Majelis Hakim dalam memutus perkara ini ingin menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan apapun sehingga keluhuran dan kesucian jati diri seorang prajurit TNI AD tetap terjaga.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa maka sudah selayak dan seadilnya apabila dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa motif Terdakwa mengkonsumsikan Blue Safir yang mengandung Senyawa 4-Chloromethcatinoneata/4-CMC, yang merupakan salah satu dari 41 jenis NPS (New Psychoactive Substances) yang dikeluarkan oleh Balai Laboratorium Uji Narkoba BNN tanggal 14 Desember 2015, merupakan turunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Terdakwa yang safir ialah Terdakwa ingin mendapatkan kesenangan karena setiap Terdakwa selesai mengkonsumsi cairan Blue Safir hisap shabu maka Terdakwa merasakan pikiran melayang-layang (berhalusinasi), segar, gembira dan libidonya naik.

2. Bahwa perbuatan ini dilakukan oleh seorang anggota TNI AD berpangkat Kolonel, yang seharusnya dalam bertindak dimana dan kapanpun selalu berpegang teguh dan menjunjung tinggi pedoman perilaku anggota TNI, serta menjadi panutan namun justru Terdakwa berbuat yang bertentangan dengan keluhuran dan kesucian jati diri seorang prajurit TNI AD dan perbuatan Terdakwa mengkonsumsi zat terlarang adalah perbuatan yang tercela sehingga perbuatan ini membuktikan bahwa Terdakwa tidak peduli lagi dengan perhatian dan perintah pimpinan TNI tentang larangan melibatkan diri dalam kegiatan narkoba secara tidak sah (ilegal).
3. Bahwa perbuatan Terdakwa menerima penyerahan/membeli cairan Blue Safir secara tidak sah dapat mengakibatkan sebagai berikut:

a. Bagi Institusi TNI/TNI AD

Dapat menurunkan citra dan wibawa Institusi TNI dimata masyarakat khususnya TNI AD dan lebih khusus lagi satuan Kodam VII/Wrb sebagai lembaga tempat Terdakwa mengabdikan, mengingat sampai saat ini Institusi TNI senantiasa berada dalam sorotan.

Dapat menimbulkan opini negatif dimata masyarakat bahwa kapasitas pangkat dan jabatan yang disandanginya itu, Terdakwa tidak mampu mengendalikan diri untuk tidak terlibat dalam penyalahgunaan psikotropika jenis baru, padahal sikap kehidupan prajurit senantiasa menunjukkan kepatuhannya kepada hukum disiplin keprajuritan.

Dapat mengganggu tatanan kehidupan disiplin prajurit di kesatuan dan dapat menyulitkan Pimpinan dalam upaya pembinaan satuan, bila kepada Terdakwa tidak diambil tindakan yang cepat dan tegas.

b. Bagi Pelaku dan Masyarakat serta Negara/Pemerintah.

Tidak dapat disangkal bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa berupa penyalahgunaan narkoba, oleh masyarakat maupun pemerintah dinilai sebagai kejahatan yang berat, kejahatan yang dengan susah payah diusahakan pemberantasannya, kejahatan yang dapat merusak pelaku, keluarganya, masyarakat luas khususnya generasi muda maupun negara, kejahatan yang berkaitan dengan moral dan mental yang harus dicegah perkembangannya jangan sampai merajalela.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer Tinggi dalam tuntutan telah berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana "Setiap penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, oleh karena itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oditur Militer menuntut Terdakwa dengan Pidana Pokok, Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun tahun dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, sedangkan menurut Penasihat Hukum menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena cairan Blue Safir tidak termasuk jenis Narkotika sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan atau setidak-tidaknya Penasihat Hukum memohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang sering-an-ringannya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai berapa lamanya hukuman (sentencing atau staftoemeting) pidana penjara yang tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan Oditur Militer Tinggi dan Penasihat Hukum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas, yaitu aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, aspek lingkungan dan aspek edukatif, kepentingan masyarakat dalam memutus perkara ini, dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis perlu uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggungjawaban Majelis kepada masyarakat, ilmu hukum itu sendiri, rasa keadilan dan kepastian hukum, negara dan bangsa serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang : Bahwa untuk menentukan lamanya Strafmaat pidana penjara yang dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya, maka Majelis Hakim mempertimbangkan aspek yaitu aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, aspek lingkungan dan aspek edukatif, kepentingan masyarakat sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sudah mengabdikan diri sebagai prajurit TNI selama 25 (dua puluh lima) tahun dan selama itu Terdakwa tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun tersangkut masalah pidana.
2. Bahwa Terdakwa selama bertugas sebagai prajurit TNI-AD sudah beberapa kali melaksanakan tugas operasi militer dan mendapatkan satya lencana penghargaan dari Negara
3. Bahwa Terdakwa dilantik dan dipercaya sebagai Dandim 1408/BS Makassar, adalah merupakan prajurit dan perwira pilihan dari pimpinan TNI sehingga diberi amanah untuk menduduki jabatan sebagai Dandim 1408/BS Makassar.
4. Bahwa Terdakwa didalam mendapatkan minuman Blue Safir, tidak aktif mencari, akan tetapi Terdakwa mendapat tawaran dari Sdr. Syamsul, yang Terdakwa tidak tahu dimana tempat tinggal Sdr. Syamsul.
5. Bahwa Terdakwa sangat menyesali atas kejadian ini yang telah membuat keluarga maupun kesatuannya menjadi susah dan malu karena ulah Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
6. Bahwa dilihat dari kepentingan masyarakat ternyata masyarakat pada umumnya memandang bahwa kejahatan Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai perbuatan yang berkaitan dengan moral dan mental sehingga harus dicegah.

- Menimbang : Bahwa dengan bertitik tolak dari aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, aspek lingkungan dan aspek edukatif, kepentingan masyarakat maka Majelis berpendirian mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis berpendapat ternyata tuntutan pidana penjara dari Oditur Militer dipandang masih terlalu berat, sehingga patut, layak dan adil apabila dijatuhkan pidana penjara yang lebih ringan dari requisitoir Oditur Militer.
- Menimbang : Bahwa apabila dikaji dari aspek "Teori/Filsafat Integratif" yang berorientasi kepada dimensi rehabilitasi atau pemulihan dan kegunaan bagi diri sipelaku maka tujuan pemidanaan yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa dalam perkara ini bukanlah merupakan pembalasan sesuai Teori Retributif melainkan sebagai usaha preemtif, preverensi dan refresif atau pidana dijatuhkan bukan menurunkan martabat seseorang akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan juga prevensi bagi masyarakat dan prajurit lainnya.
- Menimbang : Bahwa bertitik tolak dari aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, aspek lingkungan dan aspek edukatif, kepentingan masyarakat aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, aspek lingkungan dan aspek edukatif, kepentingan masyarakat, aspek Policy/Filsafat Pemidanaan guna melahirkan keadilan dan mencegah adanya disparitas dalam pemidanaan (Sentencing of Disparity) dan aspek Teori/Filsafat Integratif atau dari aspek Yuridis, Sosiologis, Filosofis dan Psikologis atau dari aspek Legal Justice, Moral Justice dan Sosial Justice serta ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI maka mengenai pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis telah cukup adil, memadai, argumentatif, manusiawi, proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa. Atau lebih tegasnya lagi tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dan tidak berbeli-belit dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar persidangan.
2. Terdakwa selama bertugas belum pernah dihukum disiplin maupun dipidana.
3. Terdakwa sebagai prajurit TNI yang setia terhadap nusa dan bangsa telah mendapat beberapa penghargaan yaitu Satya Lencana Seroja pada operasi Timor Timur dan Satya Lencana Dharma Nusa pada Operasi Papua.
4. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perbuatan Terdakwa telah melanggar Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI .
2. Perbuatan Terdakwa sangat mencoreng nama baik TNI pada umumnya dan TNI AD pada khususnya.
3. Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan arahan dan perintah Pimpinan untuk menjauhi penggunaan obat-obat terlarang.

Menimbang : Bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai penjatuhan hukuman tambahan pemecatan dari dinas Militer diatur dan didasarkan pada pasal 26 KUHPM yang menyatakan "Pemecatan dari dinas Militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang Militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandang tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer". Hal ini memberikan pengertian bahwa pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dapat dijatuhkan kepada setiap prajurit yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan dijatuhi hukuman berupa "pidana mati atau pidana penjara". Pengertian berikutnya ialah bahwa berdasar perbuatan yang dilakukannya, yang bersangkutan dipandang tidak layak lagi untuk tetap berada dalam kalangan militer. Tidak menjadi permasalahan apakah tindak pidana tersebut diatur dalam KUHP, dalam KUHPM, atau dalam ketentuan materiil hukum pidana lainnya. Pendapat ini tidak bertentangan dengan pasal 2 KUHPM, bahkan pendapat ini justru sesuai dengan pasal 2 KUHPM yang menyatakan "Terhadap tindak pidana yang tidak tercantum dalam kitab undang-undang ini, yang dilakukan oleh orang-orang yang tunduk pada kekuasaan badan-badan peradilan Militer diterapkan hukum pidana umum, kecuali ada penyimpangan-penyimpangan yang ditetapkan dengan undang-undang". Selanjutnya kepada yang bersangkutan dijatuhi pidana pokok dalam batas-batas minima dan maksima yang diancamkan, baik dengan maupun tanpa penjatuhan pidana tambahan. Pengertian berikutnya dari pasal 2 KUHPM ialah bahwa apabila berdasarkan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut ia dipandang tidak layak lagi tetap dalam kalangan Militer maka kepadanya dapat dijatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer. Parameter dari layak tidaknya itu dapat dilihat dari latar belakang, sifat hakekat serta akibat dari perbuatan kejahatan yang menjadi dasar pembedaan atas diri Terdakwa menunjukkan bahwa ia tidak layak lagi tetap dalam kalangan Militer, maka kepadanya harus dijatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer.
2. Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan parameter sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a. Bahwa dilihat dari latar belakang sehingga Terdakwa melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika ialah karena Terdakwa ingin mendapatkan kesenangan seaseaat yang seharusnya hal itu tidak perlu dilakukan oleh Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui bahwa Narkotika dan sejenisnya tidak boleh diterima secara bebas, apalagi Terdakwa sebagai seorang Komandan mengetahui ada petunjuk pimpinan TNI agar setiap prajurit menjauhi dan tidak terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika. Akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa tetap melakukan perbuatannya, hal ini mencerminkan bahwa Terdakwa tidak mengindahkan peraturan hukum/peraturan perundang-undangan yang berlaku serta terkesan pula menganggap remeh petunjuk dan peraturan pimpinan TNI untuk menjauhi perbuatan penyalahgunaan narkotika. Dalam pada itu perbuatan Terdakwa yang telah terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika, hal ini menunjukkan pula bahwa Terdakwa nyata-nyata tidak mendukung upaya pemerintah dan masyarakat Indonesia di bidang pemberantasan penyalahgunaan narkoba, padahal narkoba merupakan perbuatan yang nyata-nyata melanggar hukum sekaligus dapat merusak kesehatan masyarakat dan generasi muda bangsa, menjadi ancaman dan gangguan terhadap keamanan, ketertiban hidup, kondisi sosial dan budaya.

- b. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah bertentangan dengan kepatutan keharusan dan kelayakan sikap sebagai seorang prajurit. Terlebih-lebih lagi jika dihadapkan dengan keadaan sebagai berikut :
- 1) Status kepangkatan dan kapasitas jabatan Terdakwa.
 - 2) Waktu, tempat dan keadaan.
 - 3) Kualitas perbuatan Terdakwa.
 - 4) Akibat yang mungkin timbul.
 - 5) Cara Terdakwa mendapatkan cairan Blue Safir
- a) Tentang status kepangkatan dan kapasitas jabatan Terdakwa.
- Bahwa ketika Terdakwa melakukan pembelian cairan Blue Safir, Terdakwa berpangkat Kolonel dengan jabatan sebagai Komandan Kodim.
 - Bahwa dengan status kepangkatan dan kapasitas jabatan Terdakwa tersebut, seharusnya Terdakwa mampu berpikir secara logis, rasional dan realistis sebelum melakukan perbuatannya, Terdakwa seharusnya menjadi contoh dan teladan serta panutan bagi anggota di Kesatuan dan masyarakat dalam bersikap dan bertindak laku. Justru sebaliknya Terdakwa malah terlibat psikotropika/ narkotika yang bertentangan dengan tugas pokok Terdakwa.



Terdakwa telah mengkonsumsi cairan Blue Safir sejak bulan Desember 2015 sampai dengan 6 April 2016 secara rutin/sering karena Terdakwa sering berkaraoke bersama teman-temannya baik teman dari TNI maupun warga sipil dan setiap berkaraoke selalu memesan minuman keras jenis Martel, coca-cola dll dicampur dengan tetesan cairan Blue Safir yang memiliki efek lebih semangat dalam bernyanyi/berteriak dan menaikkan libido, hal ini nyata-nyata kebiasaan yang sangat bertentangan dengan kehidupan Prajurit TNI.

c) Kuantitas dan Kualitas perbuatan Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa selain yang dikonsumsi ketika terjadi penggrebakan, ternyata di ruang kantor dan mobil Terdakwa ditemukan 11 (sebelas) Botol cairan Blue Safir, ini berarti penggunaannya secara terus menerus.
- Bahwa oleh karena Terdakwa masih menyimpan 11 (sebelas) botol cairan Blue Safir, maka dari aspek kuantitas dan kualitas dipandang dalam jumlah yang banyak sehingga perbuatan Terdakwa nyata-nyata akan merusak kesehatan Terdakwa.

d) Akibat yang mungkin timbul.

- Bagi Institusi, dapat menurunkan citra dan nama baik satuan TNI AD pada umumnya dan satuan Kodam VII/Wrb Makassar pada khususnya di mata masyarakat.
- Bagi masyarakat itu sendiri karena Terdakwa sebagai prajurit TNI AD yang menjabat sebagai Dandim seharusnya mencegah terjadinya penyebaran Narkotika namun tidak dilakukan oleh Terdakwa sehingga menunjukkan bahwa Terdakwa terkesan membiarkan peredaran narkotika padahal Terdakwa mengetahui bahwa narkotika dapat merusak kehidupan masyarakat, justru sebaliknya Terdakwa malah ikut terlibat narkotika yang bertentangan dengan tugas pokok Terdakwa. Oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa Terdakwa adalah sosok prajurit yang tidak bisa menjaga nama baik Kesatuan/Komando.

e) Cara Terdakwa mendapatkan cairan Blue Safir.

Bahwa cairan Blue Safir yang dimiliki dan dikonsumsi oleh Terdakwa diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. Syamsul (menurut pengakuan Terdakwa) yang sampai saat ini tidak diketemukan asal-usulnya Sdr. Syamsul tersebut, dengan cara membeli secara sembunyi-sembunyi disebuah restoran di Hotel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di Maleo, hal ini menunjukkan bahwa cairan Blue Safir tersebut tidak dijual bebas dipasaran atau seharusnya Terdakwa telah mengetahui atau patut menduga cairan Blue Safir tersebut adalah cairan dilarang peredarannya.

Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah ternyata tidak cukup layak untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI. Satu dan lain hal apabila Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI, oleh karenanya Terdakwa harus di Pecat dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum pidana, oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perlu tidaknya Terdakwa ditahan dalam perkara ini dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa selama persidangan dalam perkara ini, baik dimulai dari persiapan, pelaksanaan dan pengakhiran masa persidangan, ditemukan sikap Terdakwa yang sangat kooperatif, menghadiri persidangan tepat waktu dan selama persidangan tidak ditemukan hal-hal yang mempersulit atau memperlambat jalannya persidangan.
2. Bahwa tidak ditemukan adanya hal-hal bagi Terdakwa untuk melarikan diri atau menghindari persidangan.
3. Bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan bagi Terdakwa dan Penasihat Hukumnya untuk melakukan upaya hukum yang lainnya tanpa membatasi keleluasaan bagi Terdakwa.

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak perlu ditahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang :

- a. 1 (satu) botol Blue Safir (4-Chloromethcathinone atau 4-CMC) ditemukan di ruangan Penthouse 2 lantai 12 Hotel d'Maleo Makassar.
- b. 6 (enam) botol Blue Safir (4-Chloromethcathinone atau 4-CMC) ditemukan di mobil Toyota Innova warna hitam Nopol B-1772-KFV.
- c. 5 (lima) botol Blue Safir (4-Chloromethcathinone atau 4-CMC) ditemukan di ruang kerja Dandim 1408/BS.
- d. 2 (dua) buah pil Adiplex masing-masing setengah.
- e. 4 (empat) buah pil Lifepax .
- f. 4 (empat) buah pil dalam bungkus warna silver (multi vitamin mineral).
- g. 2 (dua) buah alat pembersih behel/kawat gigi warna biru.
- h. 1 (satu) buah alat test urine merk Righ.
- i. 1(satu) buah alat test urine uji Napza combo 5 dari Laboratorium RS. Pelamonia Makassar.

Bahwa barang bukti berupa barang-barang tersebut diatas sudah dipergunakan dalam perkara Terdakwa dan merupakan barang-barang yang dilarang oleh karena itu Majelis Hakim Perlu menentukan statusnya.

2. Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar foto ruang kerja Terdakwa di Kodim 1408/BS.
- b. 1(satu) lembar foto TKP Room Penthouse 2 Hotel D'Maleo Makassar.
- c. 1(satu) lembar foto barang bukti obat Blue Safir yang dikirim ke Labfor dan BNNP.
- d. 2 (dua) lembar laporan hasil Tes Narkoba dari Kesda VII/Wrb Nomor: R/99/IV/2016 tanggal 6 April 2016 tentang 6 (enam) orang positif mengandung Metamfetamin, 1(satu) orang Negatif Metamfetamin, yang ditandatangani oleh Waka Kesda dr. Heri Pujiono, Sp.An. Letkol Ckm/32553 dan diketahui oleh Kasdam VII/Wrb Supartodi, S.E.,M.Si. Brigadir TNI.
- e. 1 (satu) lembar foto alat uji Nafza"Combo 5" yang digunakan untuk mengetes urine Terdakwa.
- f. 1(satu) lembar Permohonan pemeriksaan Laboratoris kepada Kalabfor Polri Cab Makassar minuman Blue Safir milik Terdakwa.
- g. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1330/NNF/IV/2016 tanggal 8 April 2016 tentang hasil rik minuman Blue Safir positif mengandung 4-Chloromethcathinone atau 4-CMC merupakan salah satu dari 41 (empat puluh satu) jenis NPS (New Psychoactive Substance) yang dikeluarkan oleh balai laboratorium uji Narkoba BNN tanggal 14 Desember 2015, merupakan turunan dari Chatinone yang mempunyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id stimulant, halusinogen, Insomnia dan sympathomimetic, yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Ir. Slamet Iswanto, Kombes Pol. NRP.66090301.

- h. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1321/NNF/IV/2016 tanggal 8 April 2016 tentang hasil pemeriksaan urine Terdakwa Kolonel Inf, Jefry Oktavian Rotty, S.E. NRP 1910039121068 dan Letkol INF Budi Imam Santoso NRP 1910034581267 menyatakan hasil pemeriksaan urine Negatif mengandung Narkotika dan positif mengandung 4-Chloromethcathinone atau 4-CMC merupakan salah satu dari 41 (empat puluh satu) jenis NPS (New Psychoactive Substance) yang dikeluarkan oleh Balai laboratorium uji Narkoba BNN tanggal 14 Desember 2015, merupakan turunan dari Chatinone yang mempunyai efek stimulant, halusinogen, Insomnia dan sympathomimetic, yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Ir. Slamet Iswanto, Kombes Pol. NRP.66090301.
- i. 1 (satu) lembar lampiran foto urine Terdakwa.
- j. 1(satu) lembar permohonan Saksi ahli nomor : R/136/IV/2016 tanggal 11 April 2016, kepada Kalabfor Polri Cab. Makasaar.
- k. 1 (satu) lembar permohonan pemeriksaan rambut nomor ; R/124/IV/2016 tanggal 8 April 2016, kepada Kepala Balai Besar Laboratorium Kesehatan Provinsi Sul-Sel.
- l. 1 (satu) lembar Pemberitahuan Keterbatasan Standar mutu Nomor PM.02.20/11.1/0469/2016 tanggal 18 April 2016 tentang permohonan maaf keterbatasan standar mutu untuk rik rambut tidak bisa dilakukan oleh Balai Besar Laboratorium Kesehatan Provinsi Sul-Sel.
- m. 2 (dua) lembar permohonan saksi ahli hukum pidana nomor : B/359/IV/2016 tanggal 18 April 2016 kepada Dekan Fakultas hukum Unhas dan Surat Tugas Nomor : 4695/UN4.5?KP.19/2016 tanggal 18 April 2016 tentang saksi Ahli **Prof. Dr. H.M.Said Karim, S.H, M.H, M.Si.**
- n. 3 (tiga) lembar daftar New Psychoactive Substance (NPS) yang dilegalisir oleh penyidik Pomdam VII/Wrb.
- o. 1(satu) lembar keterangan senyawa 4-CMC Nomor : R/2749/V/2016/Labfor. Tanggal 20 Mei 2016 yang ditandatangani oleh An. Kalabfor cabang Makassar , waka Drs. Sulaeman Mappasesu, Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp 64090679.
- p. Surat dari Kementerian Kesehatan RI No.TU.02.01/3/AH-548/2016 tertanggal 9 Desember 2016, yang ditujukan kepada Terdakwa Perihal Jawaban Permohonan Saksi Ahli.
- q. Permenkes RI No. 13 Tahun 2014 tentang Perubahan - Penggolongan Narkotika.
- r. Surat dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No.R/09/IV/BL.00.00/2016/ balai Lab tertanggal 13 April 2016 yang ditujukan kepada Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi selatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas sejak semula melekat menjadi satu dalam berkas dan mudah penyimpanannya, maka Majelis Hakim menentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 26 KUHPM Jo Pasal 190 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Jefry Oktavian Rotty, S.E, Kolonel Inf NRP 1910039121068**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) botol bekas Blue Safir (4-Chloromethcathinone atau 4-CMC) ditemukan di ruangan Penthouse 2 lantai 12 Hotel d'Maleo Makassar.
- 2) 6 (enam) botol Blue Safir (4-Chloromethcathinone atau 4-CMC) ditemukan di mobil Toyota Innova warna hitam Nopol B-1772-KFV.
- 3) 5 (lima) botol Blue Safir (4-Chloromethcathinone atau 4-CMC) ditemukan di ruang kerja Dandim 1408/BS.
- 4) 2 (dua) buah pil Adiplex masing-masing setengah.
- 5) 4 (empat) buah pil Lifepax.
- 6) 4 (empat) buah pil dalam bungkus warna silver (multi vitamin mineral).
- 7) 2 (dua) buah alat pembersih behel/kawat gigi warna biru.
- 8) 1 (satu) buah alat test urine merk Righ.
- 9) 1 (satu) buah alat test urine uji Napza combo 5 dari Laboratorium RS. Pelamonia Makassar.

Dirampas untuk dimusnahkan.

b. Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar foto ruang kerja Terdakwa di Kodim 1408/BS.
- 2) 1(satu) lembar foto TKP Room Penthouse 2 Hotel D'Maleo Makassar.
- 3) 1(satu) lembar foto barang bukti obat Blue Safir yang dikirim ke Labfor dan BNNP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2 (dua) lembar laporan hasil Tes Narkoba dari Kesdam VII/Wrb Nomor: R/99/IV/2016 tanggal 6 April 2016 tentang 6 (enam) orang positif mengandung Metamfetamin, 1 (satu) orang Negatif Metamfetamin, yang ditandatangani oleh Waka Kesdam dr. Heri Pujiono, Sp.An. Letkol Ckm/32553 dan diketahui oleh Kasdam VII/Wrb Supartodi, S.E., M.Si. Brigadir TNI.

- 5) 1 (satu) lembar foto alat uji Nafza "Combo 5" yang digunakan untuk mengetes urine Terdakwa.
- 6) 1 (satu) lembar Permohonan pemeriksaan Laboratoris kepada Kalabfor Polri Cab Makassar minuman Blue Safir milik terdakwa.
- 7) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1330/NNF/IV/2016 tanggal 8 April 2016 tentang hasil rik minuman Blue Safir positif mengandung 4-Chloromethcathinone atau 4-CMC merupakan salah satu dari 41 (empat puluh satu) jenis NPS (New Psychoactive Substance) yang dikeluarkan oleh balai laboratorium uji Narkoba BNN tanggal 14 Desember 2015, merupakan turunan dari Chatinone yang mempunyai efek stimulant, halusinogen, Insomnia dan sympathomimetic, yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Ir. Slamet Iswanto, Kombes Pol. NRP.66090301.
- 8) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1321/NNF/IV/2016 tanggal 8 April 2016 tentang hasil pemeriksaan urine Terdakwa Kolonel Inf, Jefry Oktavian Rotty, S.E. NRP 1910039121068 dan Letkol INF Budi Imam Santoso NRP 1910034581267 menyatakan hasil pemeriksaan urine Negatif mengandung Narkotika dan positif mengandung 4-Chloromethcathinone atau 4-CMC merupakan salah satu dari 41 (empat puluh satu) jenis NPS (New Psychoactive Substance) yang dikeluarkan oleh balai laboratorium uji Narkoba BNN tanggal 14 Desember 2015, merupakan turunan dari Chatinone yang mempunyai efek stimulant, halusinogen, Insomnia dan sympathomimetic, yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Ir. Slamet Iswanto, Kombes Pol. NRP.66090301.
- 9) 1 (satu) lembar lampiran foto urine Terdakwa.
- 10) 1 (satu) lembar permohonan Saksi ahli nomor : R/136/IV/2016 tanggal 11 April 2016, kepada Kalabfor Polri Cab. Makasaar.
- 11) 1 (satu) lembar permohonan pemeriksaan rambut nomor ; R/124/IV/2016 tanggal 8 April 2016, kepada Kepala Balai Besar Laboratorium Kesehatan Provinsi Sul-Sel.
- 12) 1 (satu) lembar Pemberitahuan Keterbatasan Standar mutu Nomor PM.02.20/11.1/0469/2016 tanggal 18 April 2016 tentang permohonan maaf keterbatasan standar mutu untuk rik rambut tidak bisa dilakukan oleh Balai Besar Laboratorium Kesehatan Provinsi Sul-Sel.
- 13) 2 (dua) lembar permohonan saksi ahli hukum pidana nomor : B/359/IV/2016 tanggal 18 April 2016 kepada Dekan Fakultas hukum Unhas dan Surat Tugas Nomor : 4695/UN4.5?KP.19/2016 tanggal 18 April 2016 tentang saksi Ahli Prof. Dr. H.M.Said Karim, S.H, M.H, M.Si.
- 14) 3 (tiga) lembar daftar New Psychoactive Substance (NPS) yang dilegalisir oleh penyidik Pomdam VII/Wrb.
- 15) 1 (satu) lembar keterangan senyawa 4-CMC Nomor : R/2749/V/2016/Labfor. Tanggal 20 Mei 2016 yang ditanda tangani oleh An. Kalabfor cabang Makassar, waka Drs. Sulaeman Mappasesu, Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp 64090679.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, makamahagung.go.id
Surat dan Kementerian Kesehatan RI No.TU.02.01/3/AH-548/2016
tertanggal 9 Desember 2016, yang ditujukan kepada Terdakwa Perihal
Jawaban Permohonan Saksi Ahli.

17) Permenkes RI No. 13 Tahun 2014 tentang Perubahan -Penggolongan
Narkotika.

18) Surat dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia
No.R/09/IV/BL.00.00/2016/ balai Lab tertanggal 13 April 2016 yang
ditujukan kepada Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi selatan

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh
lima ribu rupiah).



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sugeng Sutrisno, S.H.,M.H. Kolonel Chk NRP 1910006941265 sebagai Hakim Ketua serta Surjadi Sjamsir, S.H.,M.H Kolonel Chk NRP 1930064880269 dan Moch. Afandi, S.H.,M.H Kolonel Chk NRP 1910014600763 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, Oditur Militer Tinggi Bambang Pujiyanto, S.H. Kolonel Laut (KH) NRP 10524/P dan Penasihat Hukum Firman, S.H Mayor Chk NRP 11970008521068 dan Agung Setyo Prabowo, S.H Kapten Chk NRP 11060008860184, serta Panitera Pengganti Ata Wijaya Liwung, S.H.,M.H Mayor Chk NRP 2910062450670 di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Sugeng Sutrisno S.H.,M.H
Kolonel Chk NRP 1910006941265

Hakim Anggota I

ttd

Surjadi Sjamsir, S.H.,M.H
Kolonel Chk NRP 1930064880269

Hakim Anggota II

ttd

Moch. Afandi, S.H.,M.H
Kolonel Chk NRP 1910014600763

Panitera Pengganti

ttd

Ata Wijaya Liwung, S.H.,M.H
Mayor Chk NRP 2910062450670

Salinan sesuai dengan Aslinya
Panitera

Abdul Rochim, S.H.,M.H
Mayor Chk NRP 570413